



**LAPORAN KINERJA (LK)  
TAHUN 2025**

**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
TAHUN 2026**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, kami telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LK) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025.

Laporan Kinerja (LK) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja yang terukur atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur. Capaian kinerja tersebut disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta disampaikan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Kami berharap semoga laporan ini bermanfaat dan dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam penyusunan perencanaan di masa mendatang.

Manggar, 27 Februari 2026

Pt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan  
Kabupaten Belitung Timur,



Heru Indramarta, S.Pt

NIP. 19740314200112 1 003

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	2
1.3. Gambaran Umum Organisasi .....	3
1.4. Kepegawaian.....	15
1.5. Sarana dan Prasarana Kerja .....	17
1.6. Ruang Lingkup.....	18
BAB II .....	20
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	20
2.1. Perencanaan Kinerja .....	20
2.2 Perjanjian Kinerja.....	72
BAB III .....	78
AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN.....	78
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja .....	78
3.2. Evaluasi Kinerja .....	79
3.3. Analisis Capaian Kinerja .....	82
BAB IV.....	216
PENUTUP.....	216
LAMPIRAN.....	217

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur.....	15
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Golongan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur.....	16
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur .....	16
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur .....	17
Tabel 1.5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur .....	17
Tabel 1.6	Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur.....	18
Tabel 2.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur dengan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026.....	29
Tabel 2.2	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur dengan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029.....	30
Tabel 2.3	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026.....	37
Tabel 2.4	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029.....	38
Tabel 2.5	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Rencana Target Capaian Indikator Tahun 2021 – 2026 .....	40
Tabel 2.6	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Rencana Target Capaian Indikator Tahun 2025 -2029.....	44
Tabel 2.7	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026.....	50
Tabel 2.8	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029.....	56

Tabel 2.9	Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Periode 2021-2026 .....	68
Tabel 2.10	Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Periode 2025-2029 .....	70
Tabel 2.11	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur .....	74
Tabel 2.12	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur .....	76
Tabel 3.1.	Kategori, Nilai dan Interpretasi atas Capaian Indikator Kinerja Sasaran .....	78
Tabel 3.2.	Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Periode Tahun 2021-2026.....	80
Tabel 3.3.	Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Periode Tahun 2025-2029.....	80
Tabel 3.4.	Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1.2.1 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran.....	83
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Tahun 2024 dan 2025.....	84
Tabel 3.6	Predikat Penilaian AKIP.....	87
Tabel 3.7	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan 2025 .....	88
Tabel 3.8	Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2.2.1 Meningkatkan Ketahanan Pangan.....	89
Tabel 3.9	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Ketersediaan Energi Perkapita Tahun 2024 dan 2025.....	91
Tabel 3.10	Ketersediaan Energi per Kelompok Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025.....	91
Tabel 3.11	Ketersediaan Energi per Kelompok Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 dan 2025.....	92
Tabel 3.12	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Ketersediaan Protein Perkapita Tahun 2024 dan 2025 .....	94
Tabel 3.13	Ketersediaan Protein Per Kelompok Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025.....	94
Tabel 3.14	Ketersediaan Protein Per Kelompok pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 dan 2025 .....	96

Tabel 3.15	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Penguatan Cadangan Pangan Tahun 2024 dan 2025.....	97
Tabel 3.16	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025.....	98
Tabel 3.17	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2024 dan 2025.....	104
Tabel 3.18	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025.....	104
Tabel 3.19	Perbandingan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025.....	105
Tabel 3.20	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Saaran Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Tahun 2024 dan 2025 .....	107
Tabel 3.21	Uji Sampel Tahun 2025.....	108
Tabel 3.22	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rentan Rawan Pangan Tahun 2024 dan 2025 .....	113
Tabel 3.23	Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2.2.1 Meningkatkan Produktivitas Pertanian .....	114
Tabel 3.24	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Produksi Sektor Pertanian (padi sawah, padi bukan sawah, jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar) Tahun 2024 dan 2025.....	115
Tabel 3.25	Produksi Sektor Pertanian Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025.....	117
Tabel 3.26	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Produksi Sektor Perkebunan (lada, karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, aren, kemiri, jambu mete) Tahun 2024 dan 2025.....	119
Tabel 3.27	Rekapitulasi data produksi perkebunan rakyat Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025.....	120
Tabel 3.28	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per hektar Tahun 2024 dan 2025.....	121
Tabel 3.29	Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025.....	123
Tabel 3.30	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Cakupan Bina Kelompok Tani (Kelompok Tani) Tahun 2024 dan 2025.....	124
Tabel 3.31	Keberadaan Kelompok Tani di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025.....	125
Tabel 3.32	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Produktivitas hewan ternak dan sejenisnya (Ekor) Tahun 2024 dan 2025.....	127
Tabel 3.33	Populasi Ternak Sapi di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025.....	128
Tabel 3.34	Pelaksanaan vaksinasi PMK Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024.....	129

Tabel 3.35. Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1.2.1 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran.....	146
Tabel 3.37. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024 dan 2025.....	148
Tabel 3.38. Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2.2.1 Meningkatkan Ketahanan Pangan.....	149
Tabel 3.39. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Ketersediaan Energi Perkapita Tahun 2024 dan 2025.....	151
Tabel 3.40 Ketersediaan energi per kelompok pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025.....	151
Tabel 3.41. Ketersediaan energi per kelompok pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 dan 2025.....	152
Tabel 3.42. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Ketersediaan Protein Perkapita Tahun 2024 dan 2025.....	154
Tabel 3.43. Ketersediaan protein per kelompok pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025.....	154
Tabel 3.44. Ketersediaan protein per kelompok pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 dan 2025.....	155
Tabel 3.45. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Penguatan Cadangan Pangan Tahun 2024 dan 2025.....	156
Tabel 3.46. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025.....	157
Tabel 3.47. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2024 dan 2025.....	163
Tabel 3.48. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025.....	163
Tabel 3.49. Perbandingan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 dan 2025.....	164
Tabel 3.50. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Tahun 2024 dan 2025.....	165
Tabel 3.51. Uji Sampel Tahun 2025.....	166
Tabel 3.52. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment</i> ) Tahun 2024 dan 2025.....	173

Tabel 3.53. Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2.2.1 Meningkatkan Produktivitas Pertanian dan Nilai Tambah Poduk Pertanian.....	174
Tabel 3.54. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Produksi Sektor Pertanian (Padi Sawah, Padi Bukan Sawah, Jagung, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar) Tahun 2024 dan 2025 .....	176
Tabel 3.55. Produksi Sektor Pertanian Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025.....	178
Tabel 3.56. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Produksi Sektor Perkebunan (Lada, Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi, Aren, Kemiri, Jambu Mete) Tahun 2024 dan 2025.....	180
Tabel 3.57. Rekapitulasi Data Produksi Perkebunan Rakyat Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025.....	181
Tabel 3.58. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per hektar Tahun 2024 dan 2025.....	183
Tabel 3.59. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025.....	185
Tabel 3.60. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Cakupan Bina Kelompok Tani Tahun 2024 dan 2025.....	186
Tabel 3.61. Keberadaan Kelompok Tani di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025.....	187
Tabel 3.62. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Produktivitas Hewan Ternak dan Sejenisnya Tahun 2024 dan 2025.....	189
Tabel 3.63. Populasi Ternak Sapi di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025.....	190
Tabel 3.64. Pelaksanaan Vaksinasi PMK Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025.....	191
Tabel 3.65. Analisis capaian indikator sasaran urusan pangan dan pertanian realisasi akumulasi Tahun 2025 dibandingkan target Tahun 2026.....	208
Tabel 3.66. Analisis capaian indikator sasaran urusan pangan dan pertanian realisasi akumulasi Tahun 2025 dibandingkan target Tahun 2029.....	209
Tabel 3.67. Rincian alokasi anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025.....	214
Tabel 3.68. Alokasi anggaran belanja operasi dan belanja modal untuk mencapai sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025.....	214

Tabel 3.69. Alokasi dan realisasi anggaran untuk mencapai sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025.....	215
Tabel 3.70. Akuntabilitas Keuangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 .....	218

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja, maka laporan kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya suatu tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur.
- b. Mewujudkan akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian dan pangan Kabupaten Belitung Timur.
- c. Sebagai upaya perbaikan bagi peningkatan kinerja Dinas Pertanian dan pangan Kabupaten Belitung Timur.
- d. Meningkatkan perencanaan, baik perencanaan program/kegiatan maupun perencanaan penggunaan sumber daya yang tersedia.
- e. Monitoring dan Evaluasi keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur.

Rumusan pembangunan daerah memiliki posisi yang sangat strategis, yang di dalamnya sudah melalui proses identifikasi, pemahaman, hingga solusi untuk menyelesaikan

pelaksanaannya. Sedangkan isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan yang akan berdampak signifikan bagi masyarakat di masa yang akan datang. Adapun isu strategis urusan pertanian dan urusan pangan di Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai berikut:

- 1 Belum terpenuhinya ketersediaan pangan untuk masyarakat yang memadai
- 2 Diversifikasi lapangan pekerjaan dan usaha sektor pertanian
- 3 Peningkatan produksi pertanian secara keseluruhan
- 4 Belum maksimalnya upaya penanggulangan penyakit hewan

## **1.2 Dasar Hukum**

Dasar hukum dari penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025 Kabupaten Belitung Timur, adalah sebagai berikut:

1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 140).

### **1.3 Gambaran Umum Organisasi**

#### **1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur merupakan dinas unsur pelaksana urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pertanian dan bidang pangan. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memimpin dan mengoordinasikan urusan bidang pertanian dan bidang pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
- c. pengawasan, evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
- d. penyelenggaraan administrasi Dinas Pertanian dan Pangan;
- e. penyelenggaraan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugasnya.

### **1.3.2 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri atas:
  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Perkebunan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

- g. Bidang Penyuluhan Pertanian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. Unit Pelaksana Teknis

### **1. Sekretariat**

- 1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, serta ketatausahaan.
- 2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut disebut di atas menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan penyusunan rencana, program kerja tahunan dan anggaran rumah tangga Dinas;
  - b. penyelenggaraan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
  - c. penataan organisasi dan tata laksana;
  - d. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi (*data base*) bidang pertanian dan pangan;
  - e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan;
  - f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
  - g. penyelenggaraan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Sekretaris Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- 4) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian yang menyangkut ketatausahaan, kepegawaian, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat,

ketatalaksanaan, arsip dan dokumentasi serta pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Dinas.

- 5) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugasnya:
- a. pelaksanaan rencana kerja tahunan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. pelaksanaan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
  - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perjalanan Dinas;
  - d. pelaksanaan pengusulan pegawai dan pengangkatan dalam jabatan;
  - e. pelaksanaan perencanaan peningkatan keterampilan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan teknis, struktural dan fungsional;
  - f. pelaksanaan pengumpulan data dan penyiapan bahan usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pemberian penghargaan, penempatan formasi, kesejahteraan pegawai, mutasi dan pemberhentian pegawai, pendidikan dan pelatihan, ujian pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, izin belajar, pembuatan kartu pegawai, keikutsertaan badan pengelola jaminan sosial, tabungan pensiun, kartu istri/suami;
  - g. pelaksanaan penyusunan daftar urut kepangkatan serta mengelola sistem informasi manajemen kepegawaian;
  - h. pelaksanaan penyiapan bahan penetapan pengelola keuangan Daerah, bendahara dan bendahara pembantu;
  - i. pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan;
  - j. pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
  - k. pelaksanaan inventarisasi permasalahan sesuai bidang tugas pokok subbagian umum dan kepegawaian secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
  - l. pelaksanaan penyusunan laporan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

- 6) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

## **2. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura**

- 1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- 2) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - b. penyelenggaraan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - c. penyelenggaraan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - d. penyelenggaraan pemberian bimbingan teknis penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - e. penyelenggaraan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim, serta alih fungsi lahan pertanian di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - f. penyelenggaraan pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - g. penyelenggaraan pemberian izin usaha/ rekomendasi teknis/ pertimbangan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - h. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman

- pangan dan hortikultura;
  - i. penyelenggaraan penyediaan dukungan infrastruktur tanaman pangan dan hortikultura;
  - j. penyelenggaraan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
  - k. penyelenggaraan penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian;
  - l. penyelenggaraan fasilitasi pembiayaan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - m. memberikan rekomendasi, saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil; dan
  - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

### **3. Bidang Perkebunan**

- 1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, pelaksanaan perizinan, pembinaan usaha serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perkebunan.
- 2) Bidang Perkebunan sebagaimana yang telah disebutkan di atas dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan, produksi, usaha, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
  - b. penyelenggaraan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di Bidang Perkebunan;

- c. penyelenggaraan pengawasan mutu dan peredaran benih di Bidang Perkebunan;
  - d. penyelenggaraan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di Bidang Perkebunan;
  - e. penyelenggaraan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di Bidang Perkebunan;
  - f. penyelenggaraan penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di Bidang Perkebunan;
  - g. penyelenggaraan pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Perkebunan;
  - h. penyelenggaraan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis/pertimbangan teknis di Bidang Perkebunan;
  - i. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perkebunan;
  - j. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil; dan
  - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 3) Bidang Perkebunan dalam menjalankan tugas dipimpin oleh Kepala Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

#### **4. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan**

- 1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- 2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
  - b. penyelenggaraan pengelolaan sumber daya genetik hewan;
  - c. penyelenggaraan pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
  - d. penyelenggaraan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
  - e. penyelenggaraan pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
  - f. penyelenggaraan pengawasan obat hewan;
  - g. penyelenggaraan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
  - h. penyelenggaraan pengelolaan pelayanan jasa medik veteriner;
  - i. penyelenggaraan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
  - j. penyelenggaraan pemberian rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - k. penyelenggaraan pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
  - l. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - m. memberikan rekomendasi, saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil; dan
  - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 3) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

## **5. Bidang Ketahanan Pangan**

- 1) Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, program, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan pangan.
- 2) Bidang Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
  - a. koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
  - b. koordinasi pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
  - c. pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui badan usaha milik negara di bidang pangan;
  - d. pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;
  - e. pelaksanaan pengembangan dan pemantapan penganekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar;
  - f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pangan;
  - g. pengembangan sistem informasi pangan;
  - h. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan;
  - i. penyelenggaraan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada atasan

tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

## **6. Bidang Penyuluhan Pertanian**

1) Bidang Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaan penyuluhan pertanian

2) Bidang Penyuluhan Pertanian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian;

b. penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;

c. penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

d. penyelenggaraan pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;

e. penyelenggaraan pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

f. penyelenggaraan peningkatan kapasitas penyuluh aparatur sipil negara, swadaya dan swasta;

g. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan pertanian;


h. memberikan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

- 3) Bidang Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

### 1.3.3. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur

Gambar 1.1 STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR



Sumber : Salinan Gambar Sesuai Aslinya Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Daerah

## 1.4 Kepegawaian

Sumber daya manusia Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2025 berjumlah 98 orang pegawai, dengan rincian yaitu 53 orang pegawai berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 6 orang pegawai berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), 33 orang pegawai berstatus sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 4 orang pegawai berstatus sebagai Non PNS (Tenaga Kontrak Kegiatan/Honorar) dan 2 orang pegawai outsourcing. Keadaan sumber daya manusia pada Dinas Pertanian dan Pangan tersebut diatas terbagi dalam beberapa kriteria. Kebutuhan sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Pertanian dan Pangan masih kurang.

Gambaran keadaan sumber daya manusia Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2025, adalah sebagai berikut:

### 1.4.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi

Sebagian besar atau 58 orang dari 92 orang pegawai ASN pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur merupakan pegawai fungsional. Jumlah pegawai Dinas Pertanian dan Pangan berdasarkan struktur organisasi disajikan dalam Tabel 1.1. di bawah ini:

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi  
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur

No	Unit Kerja	Jumlah	
		2024	2025
1	Kepala Dinas	1 Orang	1 Orang
2	Sekretariat	4 Orang	9 Orang
3	Fungsional	57 Orang	58 Orang
4	Bidang Ketahanan Pangan	1 Orang	3 Orang
5	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	3 Orang	5 Orang
6	Bidang Peternakan	3 Orang	5 Orang
7	Bidang Perkebunan	2 Orang	4 Orang
8	Bidang Penyuluhan	1 Orang	2 Orang
9	UPTD	2 Orang	5 Orang
<b>JUMLAH</b>		<b>74 Orang</b>	<b>92 Orang</b>

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2025

### 1.4.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Jumlah pegawai ASN (PNS dan PPPK) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur berdasarkan kelompok golongan disajikan pada Tabel 1.2. di bawah ini:

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Golongan  
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur

No	Golongan	Jumlah	
		2024	2025
<b>PNS</b>			
1	Golongan IV	7	7
2	Golongan III	39	44
3	Golongan II	7	8
4	Golongan I	-	-
<b>PPPK</b>			
1	Golongan V	10	20
2	Golongan VII	2	1
3	Golongan IX	8	11
4	Golongan X	1	1
<b>JUMLAH</b>		<b>74</b>	<b>92</b>

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2025

### 1.4.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi

Jumlah pegawai berdasarkan Eselonisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur disajikan pada Tabel 1.3. di bawah ini:

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi  
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur

No	Eselon	Jumlah	
		2024	2025
1	Eselon II	1	1
2	Eselon III	6	6
3	Eselon IV	2	2
<b>JUMLAH</b>		<b>9</b>	<b>9</b>

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2025

#### 1.4.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Tingkat Pendidikan disajikan pada Tabel 1.4. berikut ini:

Tabel 1.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
		2024	2025
1	S3	-	-
2	S2	-	-
3	S1/D4	46	54
4	D3	11	11
5	SMA	17	27
6	SMP	-	-
7	SD	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>74</b>	<b>92</b>

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, Desember Tahun 2025

#### 1.4.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Jumlah pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur berdasarkan status kepegawaiannya disajikan pada Tabel 1.5. berikut ini:

Tabel 1.5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	
		2024	2024
1	PNS	53	59
2	PPPK	21	33
3	Kontrak Kegiatan/Honorier	23	6
<b>JUMLAH</b>		<b>97</b>	<b>98</b>

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2025

### 1.5 Sarana dan Prasarana Kerja

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, selain ketersediaan sumber daya manusia juga diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana. Adapun kondisi ketersediaan sarana dan prasarana

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6. Jumlah Sarana dan Prasarana  
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	
		2024	2025
1	Gedung Kantor	14	14
2	Rumah Dinas	3	3
3	Kendaraan Roda 4	6	6
4	Kendaraan Roda 2	26	26
5	Meja	101	113
6	Kursi	505	615
7	Laptop/PC	56	63
8	Printer	42	50
9	Scanner	3	3
10	Roda 3	11	11

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2025

## 1.6 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 adalah:

1. Rencana Kinerja, berupa Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026, Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur 2025-2029, Rencana Kerja Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur.
2. Perjanjian Kinerja, meliputi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur.
3. Pengukuran Kinerja, meliputi:
  - a. Perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan DPA dan DPPA Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025.

- b. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### 2.1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Rencana kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur disusun untuk periode dalam jangka menengah selama 5 (lima) tahun, yang tertuang dalam rencana strategis (Renstra), yang kemudian diturunkan ke rencana kerja tahunan dan perjanjian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur. Penyusunan rencana kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur merupakan sebagai pedoman perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan tahunan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur.

Pada tahun 2025 terdapat kondisi khusus berupa masa tersedisi perencanaan, karena tahun tersebut menjadi tahun akhir pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 sekaligus tahun awal pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029. Dengan demikian, pada tahun 2025 berlaku dua periode Renstra.

Sehubungan dengan hal tersebut, perencanaan kinerja tahun 2025 disusun dengan memperhatikan kesinambungan kebijakan, sasaran, dan program dari Renstra periode sebelumnya, serta mulai mengakomodasi arah kebijakan, tujuan, dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra periode berikutnya. Perencanaan kinerja ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja tahunan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur agar tetap selaras dengan dokumen perencanaan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan

##### **2.1.1 Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021-2026 dan 2025-2029.**

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5

(lima) tahun dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala (S.W.O.T) yang ada maupun yang mungkin timbul selama pelaksanaan kegiatan.

Pada tahun 2025 terdapat kondisi khusus berupa masa transisi perencanaan, karena tahun tersebut menjadi tahun akhir pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 sekaligus tahun awal pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, penyusunan perencanaan, penganggaran, serta pelaporan kinerja tahun 2025 dilaksanakan dengan menjaga kesinambungan sasaran dan indikator kinerja Renstra periode sebelumnya, sekaligus mulai menyesuaikan dengan arah kebijakan, tujuan, dan sasaran strategis Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur tahun 2025-2029 serta RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029. Penyesuaian tersebut dilakukan agar pelaksanaan program dan pelaporan kinerja tetap selaras, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan pada masa transisi.

Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur ini menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur dalam melaksanakan tugas, fungsi, serta pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **2.1.1.1 Visi dan Misi**

Sehubungan dengan berakhirnya periode RPJMD dan Renstra tahun 2021-2026 serta dimulainya periode RPJMD dan Renstra 2025-2029, maka pada tahun 2025 terjadi masa transisi perencanaan. Dalam masa transisi tersebut, visi dan misi pembangunan daerah tetap mengacu pada visi periode sebelumnya sebagai dasar kesinambungan pembangunan, sekaligus mulai diselaraskan dengan visi dan misi Pembangunan Kabupaten Belitung Timur tahun 2025-2029, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029. Penyesuaian visi dan misi pada masa transisi dilakukan untuk menjaga kesinambungan arah Pembangunan, konsistensi kebijakan, serta keterpaduan antara perencanaan strategis dan perencanaan tahunan. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur tetap selaras dengan arah pembangunan daerah serta mendukung pencapaian misi Pembangunan Kabupaten Belitung Timur secara berkelanjutan.

a. Visi dan Misi Periode Tahun 2021-2026

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin di capai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isi-isu strategis. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026, ditetapkan Visi Kabupaten Belitung Timur tahun 2021-2026 adalah **“Belitung Timur Bangkit dan Berdaya”**. Visi tersebut mengandung makna bahwa selama lima tahun mendatang diharapkan terjadi perubahan situasi dan kondisi di Kabupaten Belitung Timur, dari kondisi stagnan mengarah pada kondisi yang lebih dinamis, terbangun dari kondisi lemah menjadi kuat, dari kondisi lesu menjadi bersemangat dengan menggunakan segala tenaga, akal, dan upaya. Hal ini tidak lain untuk mewujudkan Kabupaten Belitung Timur yang lebih maju dan berdaya saing pada tingkat regional maupun nasional.

Dari Visi tersebut dijabarkan ke dalam misi, yang memuat rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi. Misi mengarahkan sekaligus membatasi proses pencapaian tujuan pembangunan agar tetap fokus dan terukur. Misi tersebut selanjutnya diterjemahkan dalam berbagai strategi dan arah kebijakan sebagai acuan dalam perumusan perencanaan pembangunan agar selaras dengan pencapaian Visi Kabupaten Belitung Timur. Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Belitung Timur tersebut, ditetapkan misi Kabupaten Belitung Timur pada periode tahun 2021-2026, yaitu:

1. Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik;

2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja;
3. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan.

Ukuran keberhasilan yang akan dicapai Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur periode 2021-2026, selain untuk mewujudkan Kabupaten Belitung Timur yang Bangkit dan Berdaya, juga dilandasi oleh pencapaian misi yang diemban oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur sebagai fokus pembangunan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Pencapaian tujuan tersebut diukur melalui indikator kinerja yang jelas dan dievaluasi secara berkala sebagai dasar perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program. Diharapkan kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur pada periode tahun 2021-2026 dan 2025-2029 dapat saling melengkapi dan memperkuat sektor pertanian dan pangan sebagai sektor strategis pembangunan serta berkontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belitung Timur.

Misi yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur yaitu Misi ke-2, yaitu: ***“Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja”*** dengan berorientasi pada kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur serta upaya peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan produktivitas pertanian.

b. Visi dan Misi Periode Tahun 2025-2029

Sebagai kelanjutan dan penguatan atas arah pembangunan daerah serta untuk menjaga kesinambungan pembangunan, pada periode 2025-2029 dirumuskan visi Pembangunan Kabupaten Belitung Timur Berdasarkan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029. Visi pembangunan Kabupaten

Belitung Timur Tahun 2025-2029 berdasarkan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah BELTIM NYAMAN DAN BERKEMAJUAN. NYAMAN secara etimologi berarti sesuatu yang memberikan atau menghasilkan sesuatu kepuasan/kelega-an/keamanan/ketenangan/keceriaan. NYAMAN adalah Inovatif, berdaYA saing, dan MANDiri yaitu gerakan bersama dengan semangat kolaborasi, sinergitas, dan gotong royong antara Pemerintah, Pelaku Usaha, dan Masyarakat, dalam mengoptimalkan seluruh potensi daerah, dengan mendorong kreativitas dan inovasi dalam perpecepatan pembangunan, sebagai upaya menciptakan daya saing dan kemandirian daerah, demi terwujudnya kehidupan masyarakat Belitung Timur yang maju, sejahtera, dan bahagia. BERKEMAJUAN merupakan kondisi masyarakat Belitung Timur yang merasakan perbaikan dan perbuatan positif secara berkesinambungan dalam semua sektor pembangunan kehidupan masyarakat. Seperti, pertumbuhan ekonomi, kualitas pendidikan, fasilitas dan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas hidup, kelestarian lingkungan, dan pemerataan pembangunan.

Selanjutnya pada periode 2025-2029, Dinas Pertanian dan Pangan melanjutkan peran strategis dalam mendukung misi RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029, ditetapkan misi, yaitu:

1. Mewujudkan inovasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi digital dan kepemimpinan kolaboratif.
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas produktif, berakhlak, berbudaya, dan bahagia.
3. Mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, perikanan, dan ekonomi kreatif, serta memperkuat kolaborasi antar pelaku pembangunan.
4. Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana publik yang berkualitas dan memadai untuk pemerataan kesejahteraan.

5. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur mengemban misi 2 yaitu: “Mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas produktif, berakhlak, berbudaya, dan Bahagia” dan misi 3 yaitu:” Mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, perikanan, dan ekonomi kreatif, serta memperkuat kolaborasi antar pelaku pembangunan.

#### **2.1.1.2 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dan sasaran merupakan turunan atau penjabaran secara operasional dari visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan adalah pernyataan mengenai kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis serta permasalahan pembangunan daerah.

##### **a. Tujuan dan Sasaran Tahun 2021-2026**

Dalam rangka mewujudkan misi ke-2 (dua) Kepala Daerah terpilih yaitu “Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja”, maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur yang memiliki tujuan strategis, yaitu: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan.

Sasaran adalah hasil atau kondisi yang diharapkan dari tercapainya suatu tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Penjabaran sasaran dari Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021–2026 berdasarkan misi dan tujuan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan indikator sasaran:
  - a. Indeks Kepuasan Layanan Penunjang (Nilai)
  - b. Nilai Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Predikat)
2. Meningkatkan Ketahanan Pangan, dengan indikator sasaran:
  - a. Ketersediaan Energi perkapita (kkal/kapita/hari)
  - b. Ketersediaan protein perkapita (gram/kapita/hari)
  - c. Penguatan Cadangan Pangan (Ton)
  - d. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Angka)
  - e. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (Persen)
  - f. Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rentan Rawan Pangan (Persen)
3. Meningkatkan Produktivitas Pertanian, dengan Indikator sasaran:
  - a. Produksi Sektor Pertanian (Padi Sawah, Padi Bukan Sawah, Jagung, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar) (Ton)
  - b. Produksi Sektor Perkebunan (Lada, Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi, Aren, Kemiri, Jambu Mete) (Ton)
  - c. Produktivitas padi atau bahan pangan utama local lainnya per hektar (Ton per Hektar)
  - d. Cakupan Bina Kelompok Tani (Kelompok Tani)
  - e. Produktivitas hewan Ternak dan sejenisnya (ekor)

Tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur selaras dan mendukung tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Belitung Timur. Dimana indikator kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur juga mendukung indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026.

b. Tujuan dan Sasaran Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan misi ke-2 (dua) Kepala Daerah terpilih yaitu: “Mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas produktif, berakhlak,

berbudaya, dan Bahagia” dan misi 3 yaitu: “Mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, perikanan, dan ekonomi kreatif, serta memperkuat kolaborasi antar pelaku Pembangunan. Maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitang Timur yang memiliki tujuan strategis, yaitu: Meningkatkan ketahanan pangan daerah dan meningkatkan produktivitas pertanian dan meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah.

Sasaran adalah hasil atau kondisi yang diharapkan dari tercapainya suatu tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Penjabaran sasaran dari Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitang Timur Tahun 2025–2029 berdasarkan misi dan tujuan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah, dengan indikator sasaran:
  - a. Indeks Profesionalisme ASN (Nilai)
  - b. Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)
2. Meningkatnya ketahanan pangan daerah, dengan indikator sasaran:
  - a. Ketersediaan Energi perkapita (kcal/kapita/hari)
  - b. Ketersediaan protein perkapita (gram/kapita/hari)
  - c. Penguatan Cadangan Pangan (Ton)
  - d. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Nilai)
  - e. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (Persen)
  - f. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (Persen)
3. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian, dengan Indikator sasaran:
  - a. Produksi Sektor Pertanian (Padi Sawah, Padi Bukan Sawah, Jagung, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar) (Ton)

- b. Produksi Sektor Perkebunan (Lada, Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi, Aren, Kemiri, Jambu Mete) (Ton)
- c. Produktivitas padi atau bahan pangan utama local lainnya per hektar (Ton per Hektar)
- d. Cakupan Bina Kelompok Tani (Kelompok Tani)
- e. Produktivitas hewan Ternak dan sejenisnya (ekor)

Tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur selaras dan mendukung tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Belitung Timur. Dimana indikator kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur juga mendukung indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029.

Tabel 2.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur dengan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026

## Visi: Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

No	Misi		Tujuan				Sasaran												
	Misi Renstra SKPD		Misi RPJMD		Tujuan Renstra SKPD		Tujuan RPJMD		Sasaran Renstra SKPD		Sasaran RPJMD								
1	2	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat untuk Menciptakan Wirausahawan Daerah yang Mandiri dan untuk Perluasan Kesempatan Kerja	2	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat untuk Menciptakan Wirausahawan Daerah yang Mandiri dan untuk Perluasan Kesempatan Kerja	1	2	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1	2	1	Terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien	1	2	1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	2	1	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
					2	2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	2	2	1	Meningkatnya perekonomian lokal	2	2	1	Meningkatkan Ketahanan Pangan	2	2	1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
					2	2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	2	2	1	Meningkatnya perekonomian lokal	2	2	1	Meningkatkan Produktivitas Pertanian	2	2	1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan

Tabel 2.2. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur dengan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029

Visi: Beltim Nyaman dan Berkemajuan

No	Misi		Tujuan				Sasaran											
	Misi Renstra SKPD		Misi RPJMD		Tujuan Renstra SKPD		Tujuan RPJMD		Sasaran Renstra SKPD		Sasaran RPJMD							
1	2	Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas produktif, berakhlak, berbudaya, dan bahagia	2	Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas produktif, berakhlak, berbudaya, dan bahagia	2	1	Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah dan Meningkatkan ketahanan pangan daerah dan Meningkatkan produktivitas pertanian	2	1	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	1	2	1	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	1	2	1	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan
2	2	Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas produktif, berakhlak, berbudaya, dan bahagia	2	Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas produktif, berakhlak, berbudaya, dan bahagia						2	2	1	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	2	2	1	Meningkatnya Pemerataan Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi	
3	3	Mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian,	3	Mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sektor						2	2	1	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai	2	2	1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	

No	Misi		Tujuan				Sasaran			
	Misi Renstra SKPD	Misi RPJMD	Tujuan Renstra SKPD		Tujuan RPJMD		Sasaran Renstra SKPD		Sasaran RPJMD	
	perkebunan, kelautan, dan ekonomi kreatif, serta memperkuat kolaborasi antar pelaku pembangunan	pertanian, perkebunan, kelautan, dan ekonomi kreatif, serta memperkuat kolaborasi antar pelaku pembangunan						Tambah Produk Pertanian		

### 2.1.1.3 Strategi dan Kebijakan

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada pembahasan sebelumnya, dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Belitung Timur lima tahun mendatang, dirumuskan strategi pada setiap sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur.

#### a. Strategi dan Kebijakan Tahun 2021-2026

Strategi tersebut merupakan arah kebijakan dan langkah-langkah yang menjadi dasar dalam penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 2021-2026. Perumusan strategi dilakukan secara terarah dan terukur agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, serta tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Secara umum, program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur dilakukan pada upaya peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan produktivitas pertanian sebagai sektor unggulan daerah. Strategi yang dipilih diharapkan mampu memperkuat ketersediaan dan keamanan pangan, meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian, serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Adapun rincian strategi untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, Adalah sebagai berikut:

#### a. Strategi untuk menjaga ketahanan pangan

Strategi yang ingin dicapai dalam menjaga ketahanan pangan adalah stabilitas pasokan pangan, akses pangan mudah dan murah serta distribusi pangan yang lancar. Adapun strategi yang dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan di antaranya:

1. Peningkatan produksi sektor pertanian
2. Peningkatan ketersediaan pangan

3. Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan
- b. Strategi dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian

Peluang penciptaan nilai tambah terbesar di sektor pertanian ada pada agroindustri atau pada mata rantai tengah antara hulu dan hilir. Penguasaan teknologi penciptaan nilai tambah dan akses pasar banyak dikuasai pada usaha pengolahan hasil pertanian. Untuk itu, perlu meningkatkan sinergitas yang tinggi dengan sektor industri dan perdagangan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian. Adapun strategi yang dilakukan untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian adalah:

  1. Peningkatan nilai tambah
  2. Peningkatan daya saing pertanian
- c. Strategi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian.

Kondisi yang ingin dicapai yaitu terkelolanya dengan baik lahan pertanian, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian. Adapun strategi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian dan tersedianya prasarana dan sarana pertanian adalah:

  1. Meningkatkan ketersediaan, pemanfaatan dan perlindungan lahan serta penningkatan ketersediaan air
  2. Revitalisasi pembiayaan petani dan kelembagaannya
  3. Meningkatkan ketersediaan dan pengawasan peredaran benih, pupuk, dan pestisida
  4. Peningkatan penyediaan dan penggunaan mekanisasi (modernisasi) pertanian
- d. Strategi dalam meningkatkan kualitas SDM pertanian

Pengembangan SDM yang berkualitas diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan pertanian berkelanjutan. SDM yang andal dan

professional menjadi salah satu faktor kunci dalam membangun pertanian berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Adapun strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM pertanian adalah:

1. Standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian
2. Regenerasi dan penumbuhan minat generasi muda pertanian
3. Penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi
4. Peningkatan taraf pelatihan hingga level nasional
5. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kompetensi
6. Penguatan kelembagaan petani

Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian, maka Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur menetapkan 5 (lima) arah kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1. Terjaganya ketahanan pangan daerah,
2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian,
3. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian,
4. Meningkatkan kualitas SDM pertanian,
5. Terbentuknya Kawasan pertanian unggulan di daerah

Arah kebijakan tersebut dijelaskan melalui strategi dan upaya-upaya pelaksanaan melalui program yang sesuai dengan tugas dan kewenangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur. Adapun hubungan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dengan Visi dan Misi Kabupaten Belitung Timur serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel sebagai berikut:

b. Strategi dan Kebijakan Tahun 2025-2029

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Penyusunan strategi mempertimbangkan isu strategis, permasalahan daerah, serta arah kebijakan nasional dan daerah. Strategi yang dirumuskan yaitu:

1. Penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM pertanian
2. Penerapan teknologi dan inovasi pertanian
3. Modernisasi sarana dan prasarana pertanian
4. Pengembangan sistem ketahanan dan distribusi pangan daerah
5. Peningkatan nilai tambah produk pertanian
6. Pemberdayaan petani milenial dan inovator pertanian
7. Penguatan sistem data dan pelayanan publik berbasis elektronik

Arah kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah. Arah kebijakan menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam merancang program, kegiatan, dan subkegiatan yang selaras dengan visi, misi, dan sasaran pembangunan baik nasional maupun daerah. Arah kebijakan Dinas Pertanian dan Pangan pada tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM pertanian
2. Penerapan teknologi tepat guna dan mekanisasi pertanian
3. Peningkatan mutu dan daya saing komoditas unggulan
4. Diversifikasi komoditas pertanian dan pangan

Adapun hubungan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dengan Visi dan Misi Kabupaten Belitung Timur serta tujuan dan sasaran

Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 dan Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan  
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026

Nama SKPD: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur

Tujuan			Sasaran			Strategi	Kebijakan	
1	2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1	2	1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran	Menyelenggarakan pelayanan publik yang efektif dan efisien
2	2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	2	2	1	Meningkatkan Ketahanan Pangan	Menjaga Ketahanan Pangan	Terjaganya Ketahanan Pangan Daerah
			2	2	2	Meningkatkan Produktivitas Pertanian	1. Strategi dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian 2. Menjaga keberlanjutan sumberdaya pertanian serta tersedianya sarana dan prasarana pertanian 3. Meningkatkan kualitas SDM Pertanian	1. Meningkatkan Nilai Tambah dan daya saing pertanian 2. Meningkatkan kualitas SDM Pertanian 3. Terbentuknya Kawasan-kawasan Pertanian Unggulan daerah

Tabel 2.4. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan  
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029

Nama SKPD: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur

Tujuan		Sasaran			Strategi	Kebijakan		
1	2	Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	1	2	1	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran	Menyelenggarakan pelayanan publik yang efektif dan efisien
2	2	Meningkatkan ketahanan pangan daerah	2	2	1	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Pengembangan sistem ketahanan dan distribusi pangan daerah	Diversifikasi komoditas pertanian dan pangan
2	2	Meningkatkan produktivitas pertanian	2	2	2	Meningkatnya roduktivitas dan nilai tambah produk pertanian	1.Penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM pertanian 2.Penerapan teknologi dan inovasi pertanian 3.Modernisasi sarana dan prasarana pertanian 4.Peningkatan nilai tambah produk pertanian 5.Pemberdayaan petani milenial dan inovator pertanian 6.Penguatan sistem data dan pelayanan publik berbasis elektronik	1. Peningkatan kapasitas SDM pertanian 2. Penerapan teknologi tepat guna dan mekanisasi pertanian 3. Peningkatan mutu dan daya saing komoditas unggulan 4. Diversifikasi komoditas pertanian dan pangan

#### **2.1.1.4 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Rencana Target Indikator Tahun 2021 – 2026 dan Tahun 2025-2029**

Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran serta rencana target indikator disusun secara sistematis dan terintegrasi untuk mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 dan Tahun 2025-2029, keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa perencanaan strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur telah selaras dengan arah kebijakan Pembangunan daerah. Hubungan antara visi, misi, tujuan, sasaran, dan target indikator menggambarkan kesinambungan perencanaan dari tingkat strategis hingga operasional, sehingga setiap indikator kinerja perangkat daerah berkontribusi langsung terhadap indikator kinerja RPJMD. Dukungan tersebut dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 2.5. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Rencana Target Capaian Indikator Tahun 2021 – 2026

No	Misi	Tujuan		Sasaran			Indikator Sasaran	Data capaian Pada Tahun awal perencanaan 2021	TARGET KINERJA SASARAN PERTANIAN					Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		
									2022	2023	2024	2025	2026			
	Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja	1	2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pelayanan Publik	1	2	1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang (Nilai)	76,61-88,30 (B)	76,61-88,30 (B)	76,61-88,30 (B)	76,61-88,30 (B)	88,31-100 (A)	88,31-100 (A)	88,31-100 (A)
								Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	B>60-70	B>60-70	B>60-70	BB>70-80	BB>70-80	A>80-90	A>80-90	A>80-90

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Data capaian Pada Tahun awal perencanaan 2021	TARGET KINERJA SASARAN PERTANIAN					Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	
						2022	2023	2024	2025	2026		
				Perangkat Daerah (Predikat)								
		2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	2 2 1 Meningkatkan Ketahanan Pangan	Ketersediaan Energi Perkapita (kkal/kapita/hari)	2.515	2.496	2.546	2.597	2.623	2.650	2.650
					Ketersediaan Protein Perkapita(gram/kapita/hari)	125,86	66,15	69,46	72,93	78,58	80,41	80,41
					Penguatan Cadangan Pangan (Ton)	20	30	40	50	60	70	70
					Pencapaian Skor Pola Pangan	82,30	83,30	84,40	85,40	86,50	87,50	87,50

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Data capaian Pada Tahun awal perencanaan 2021	TARGET KINERJA SASARAN PERTANIAN					Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan
						2022	2023	2024	2025	2026	
				Harapan (PPH)(Angka)							
				Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (Persen)	100	88	89	90	91	92	92
				Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rentan Rawan Pangan	2,13	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
			2 2 2	Meningkatkan Produktivitas Pertanian (Produksi Sektor Pertanian (Padi Sawah, Padi Bukan Sawah, Jagung, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar)	8.333,78	10.409,96	10.856,96	11.309,96	11.759,96	12.209,96	12.209,96

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Data capaian Pada Tahun awal perencanaan 2021	TARGET KINERJA SASARAN PERTANIAN					Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan
						2022	2023	2024	2025	2026	
				Produksi Sektor Perkebunan (Lada, Karet, Kelapa Sawit, Kopi, Aren, Kemiri, Jambu Mete) (Ton)	10.289,36	10.539,00	11.039,00	11.539,00	12.039,00	12.539,00	12.539,00
				Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per hektar (Ton Per Hektar)	2,47	3,799	3,979	4,159	4,339	4,519	4,519
				Cakupan Bina Kelompok Tani (Kelompok Tani)	181	201	221	241	261	281	281
				Produktivitas Hewan Ternak dan Sejenisnya (Ekor)	1.784	1.904	2.063	2.181	2.341	2.517	2.517

Tabel 2.6. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Rencana Target Capaian Indikator Tahun 2025 - 2029

No	Misi	Tujuan		Sasaran			Indikator Sasaran	Data capaian Pada Tahun awal perencanaan 2024	TARGET KINERJA SASARAN PERTANIAN					Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		
									2025	2026	2027	2028	2029			
1	Mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak, berbudaya, dan bahagia	1	2	Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah Meningkatkan Produktivitas Pertanian	1	2	1	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (Nilai)	76,25	76,25	76,50	76,25	76,5	77	77
								Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	78,35	78,35	79	79,25	79,5	79,75	79,75	

No	Misi	Tujuan			Sasaran			Indikator Sasaran	Data capaian Pada Tahun awal perencanaan 2024	TARGET KINERJA SASARAN PERTANIAN					Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	
										2025	2026	2027	2028	2029		
		2	2	Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	2	2	1	Meningkatkan Ketahanan Pangan	Ketersediaan Energi Perkapita (kkal/kapita/hari)	2708	2400	2400	2400	2400	2400	2400
									Ketersediaan Protein Perkapita (gram/kapita/hari)	155,17	63	63	63	63	63	63
									Penguatan Cadangan Pangan (Ton)	40	35,452	35,452	35,452	35,452	35,452	35,452
									Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Nilai)	85,3	85,40	85,9	86,4	86,9	87,4	87,9
									Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (Persen)	91,86	91,86	92	92,5	93	93,5	94

No	Misi	Tujuan		Sasaran			Indikator Sasaran	Data capaian Pada Tahun awal perencanaan 2024	TARGET KINERJA SASARAN PERTANIAN					Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		
									2025	2026	2027	2028	2029			
								NA	10,32	10,12	9,92	9,72	9,52	9,32		
		2	2	Meningkatkan Produktivitas Pertanian	2	2	2	Meningkatkan Produktivitas Pertanian	Produksi Sektor Pertanian (Padi Sawah, Padi Bukan Sawah, Jagung, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar)	2126,84	2.227	2.233	2.340	2.452	2.571	2.571
								Produksi Sektor Perkebunan (Lada, Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi, Aren, Kemiri, Jambu Mete) (Ton)	10.403,39	10.403,39	10.823,56	11.469,74	12.043,23	12.645,39	12.645,39	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Data capaian Pada Tahun awal perencanaan 2024	TARGET KINERJA SASARAN PERTANIAN					Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan
						2025	2026	2027	2028	2029	
				Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per hektar (Ton Per Hektar)	4,4	5,7	5,75	5,8	5,85	5,9	5,9
				Cakupan Bina Kelompok Tani (Kelompok Tani)	252	252	257	262	267	272	272
				Produktivitas Hewan Ternak dan Sejenisnya (Ekor)	2181	2257	2341	2432	2509	2594	2594

### **2.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur**

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented goverment*). Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, menggambarkan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dalam pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang berdampak pada perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur pada Renstra Tahun 2025–2029 merupakan penyempurnaan dari IKU pada periode Renstra Tahun 2021–2026. Penyusunan IKU periode 2025–2029 tetap menjaga kesinambungan arah pembangunan sektor pertanian dan pangan, namun dilakukan penyesuaian terhadap dinamika kebijakan, prioritas pembangunan daerah, serta evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya.

Pada Renstra 2021–2026, indikator kinerja masih menitikberatkan pada peningkatan produksi komoditas pertanian dan penguatan ketahanan pangan sebagai respons terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Pendekatan yang digunakan telah mengarah pada outcome, namun sebagian indikator masih berorientasi pada capaian sektoral.

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus mempertimbangkan beberapa hal seperti yaitu:

1. Rencana Strategis, Kebijakan umum dan atau dokumen rencana strategis lainnya yang relevan.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja
4. Kebutuhan data statistik pemerintah
5. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah melibatkan pemangku kepentingan (*Stakeholders*) dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7. Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis							Indikator Kinerja Utama SKPD	Bidang Urusan	Unit SKPD Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan	
	Sasaran Renstra SKPD				Sasaran RPJMD yang diacu								
1	1	2	1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	2	1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	a	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang (Nilai)	Penunjang	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026</li> <li>- RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021 – 2026</li> <li>- Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pertanian dan Pangan</li> </ul>
									b	Nilai Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Predikat)	Penunjang	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026</li> <li>- RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021 – 2026</li> <li>- Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pertanian dan Pangan</li> </ul>

No	Sasaran Strategis							Indikator Kinerja Utama SKPD	Bidang Urusan	Unit SKPD Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan	
	Sasaran Renstra SKPD				Sasaran RPJMD yang diacu								
2	2	1		Meningkatkan Ketahanan Pangan	2	2	1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Sektor Unggulan	a	Ketersediaan Energi Perkapita (kkal/kapita/hari)	Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026</li> <li>- RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021 – 2026</li> <li>- Data Sekunder Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)</li> </ul>
									b	Ketersediaan Protein Perkapita (gram/kapita/hari)	Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026</li> <li>- RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021 – 2026</li> <li>- Data Sekunder Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM), Laporan PPH</li> </ul>
									c	Penguatan Cadangan Pangan (Ton)	Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026</li> <li>- RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021 – 2026</li> <li>- Laporan SKPG, BA Rekonsiliasi Pemanfaatan Cadangan Pangan Daerah di Bulog</li> <li>- PoU</li> <li>- BKP Pusat</li> </ul>

No	Sasaran Strategis				Indikator Kinerja Utama SKPD	Bidang Urusan	Unit SKPD Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
	Sasaran Renstra SKPD		Sasaran RPJMD yang diacu						
					d	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Angka)	Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026</li> <li>- RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021 – 2026</li> <li>- Data Sekunder Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM), Laporan PPH</li> </ul>
					e	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (Persen)	Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026</li> <li>- RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021 – 2026</li> <li>- Laporan Pengawasan Keamanan Pangan (Uji Sample Pangan Segar)</li> </ul>
					f	Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rentan Pangan (Persen)	Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026</li> <li>- RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021 – 2026</li> <li>- Laporan Pengawasan Keamanan Pangan (Uji Sample Pangan Segar)</li> </ul>

No	Sasaran Strategis							Indikator Kinerja Utama SKPD	Bidang Urusan	Unit SKPD Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan	
	Sasaran Renstra SKPD				Sasaran RPJMD yang diacu								
3	2	2	1	Meningkatkan Produktivitas Pertanian	2	2	1	Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi Sektor Unggulan	a	Produksi Sektor Pertanian (Padi Sawah, Padi Bukan Sawah, Jagung, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar (Ton)	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026</li> <li>- RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021 – 2026</li> <li>- Data Statistik Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura</li> <li>- Data Sarana Prasarana Pertanian</li> <li>- Data Sample dari Data Badan/ Balai Penelitian</li> <li>- UPTD Pengawas dan Sertifikasi Mutu Benih (UPSMB)</li> </ul>
									b	Produksi Sektor Perkebunan (Lada, Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi, Aren, Kemiri, Jambu Mete) (Ton)	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026</li> <li>- RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021 – 2026</li> <li>- Data Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional</li> <li>- Usulan POKTAN</li> <li>- Data Sarana dan Prasarana Pertanian</li> <li>- Data Inventarisasi Lahan Perkebunan</li> </ul>

No	Sasaran Strategis				Indikator Kinerja Utama SKPD	Bidang Urusan	Unit SKPD Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan	
	Sasaran Renstra SKPD		Sasaran RPJMD yang diacu							
								- Laporan Hasil Klarifikasi Kelas Perkebunan		
					c	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per hektar (Ton Per Hektar)	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	- RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026 - RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021 – 2026 - Data Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional - Usulan POKTAN - Data Sarana dan Prasarana Pertanian - Data Produksi Tanaman Pangan	
					d	Cakupan Bina Kelompok Tani (Kelompok Tani)	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	- RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026 - RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021 – 2026 - SIMLUHTAN	
					e	Produktivitas Hewan Ternak dan Sejenisnya (Ekor)	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan	- RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026	

No	Sasaran Strategis				Indikator Kinerja Utama SKPD	Bidang Urusan	Unit SKPD Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
	Sasaran Renstra SKPD		Sasaran RPJMD yang diacu						
							Kabupaten Belitung Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021 – 2026</li> <li>- Laporan Jumlah Penangan Kesehatan Hewan di Puskesmas</li> <li>- Laporan Pelaksanaan PKB dan IB</li> <li>- Hasil Pengamatan Pengendalian OPT</li> <li>- Data Statistik</li> </ul>	

Tabel 2.8. Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis							Indikator Kinerja Utama SKPD	Bidang Urusan	Unit SKPD Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan		
	Sasaran Renstra SKPD				Sasaran RPJMD yang diacu									
1	1	2	1	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	1	2	1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan	a	Indeks Profesionalisme ASN (Nilai)	Penunjang	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029</li> <li>- RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025-2029</li> <li>- Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 Kabupaten Belitung Timur</li> <li>- BKPSDM Kabupaten Belitung Timur</li> </ul>	
									b	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Penunjang	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029</li> <li>- RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021-2029</li> <li>- Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 Kabupaten Belitung Timur</li> <li>- Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur</li> </ul>	

No	Sasaran Strategis						Indikator Kinerja Utama SKPD	Bidang Urusan	Unit SKPD Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
	Sasaran Renstra SKPD			Sasaran RPJMD yang diacu							
										<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen Penganggaran: KUA-PPAS, RKA, DPA, DPPA Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur</li> <li>- Perjanjian Kinerja Induk dan Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur</li> <li>- Laporan Kinerja Triwulanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur</li> <li>- Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur</li> <li>- Laporan Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat</li> <li>- Pohon Kinerja Tahun 2025-2029 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur</li> <li>- Cascading Tahun 2025-2029 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur</li> </ul>	

No	Sasaran Strategis							Indikator Kinerja Utama SKPD	Bidang Urusan	Unit SKPD Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan		
	Sasaran Renstra SKPD				Sasaran RPJMD yang diacu									
											<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur</li> <li>- Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur</li> </ul>			
2	2	1		Meningkatkan Ketahanan Pangan	2	2	1	Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi Sektor Unggulan	a	Ketersediaan Energi Perkapita (kkal/kapita/hari)	Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029</li> <li>- RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021-2029</li> <li>- Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 Kabupaten Belitung Timur</li> <li>- Laporan Pola Pangan Harapan (PPH)</li> <li>- Data Susenas dari BPS</li> <li>- Badan Pangan Nasional</li> </ul>	
									b	Ketersediaan Protein Perkapita (gram/kapita/hari)	Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029</li> <li>- RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021-2029</li> </ul>	

No	Sasaran Strategis				Indikator Kinerja Utama SKPD	Bidang Urusan	Unit SKPD Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan	
	Sasaran Renstra SKPD		Sasaran RPJMD yang diacu							
								<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 Kabupaten Belitung Timur</li> <li>- Laporan Pola Pangan Harapan (PPH)</li> <li>- Data Susenas dari BPS Badan Pangan Nasional</li> </ul>		
					c	Penguatan Cadangan Pangan (Ton)	Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029</li> <li>- RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021-2029</li> <li>- Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 Kabupaten Belitung Timur</li> <li>- Laporan Pola Pangan Harapan (PPH)</li> <li>- Data Susenas dari BPS</li> <li>- Badan Pangan Nasional</li> </ul>	
					d	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Angka)	Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029</li> <li>- RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021-2029</li> </ul>	

No	Sasaran Strategis				Indikator Kinerja Utama SKPD	Bidang Urusan	Unit SKPD Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan	
	Sasaran Renstra SKPD		Sasaran RPJMD yang diacu							
								<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 Kabupaten Belitung Timur</li> <li>- Laporan Pola Pangan Harapan (PPH)</li> <li>- Data Susenas dari BPS</li> <li>- Badan Pangan Nasional</li> </ul>		
					e	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (Persen)	Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029</li> <li>- RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021-2029</li> <li>- Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 Kabupaten Belitung Timur</li> <li>- Laporan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan</li> </ul>	
					f	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan ( <i>Prevalence of</i>	Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029</li> <li>- RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021-2029</li> </ul>	

No	Sasaran Strategis							Indikator Kinerja Utama SKPD	Bidang Urusan	Unit SKPD Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan		
	Sasaran Renstra SKPD				Sasaran RPJMD yang diacu									
								<i>Undernourishment</i> (persen)			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 Kabupaten Belitung Timur</li> <li>- Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Kabupaten Belitung Timur</li> <li>- Data PoU dari Badan Pangan Nasional</li> <li>Laporan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) Kabupaten Belitung Timur</li> </ul>			
3	2	2	1	Meningkatkan Produktivitas Pertanian	2	2	1	Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi Sektor Unggulan	a	Produksi Sektor Pertanian (Padi Sawah, Padi Bukan Sawah, Jagung, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar (Ton)	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029</li> <li>- RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021-2029</li> <li>- Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 Kabupaten Belitung Timur</li> <li>- Data Statistik Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura</li> </ul>	

No	Sasaran Strategis				Indikator Kinerja Utama SKPD	Bidang Urusan	Unit SKPD Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan	
	Sasaran Renstra SKPD		Sasaran RPJMD yang diacu							
								<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Sarana Prasarana Pertanian</li> <li>- Data Sampel dari Data Badan/Balai Penelitian</li> <li>- UPTD Pengawas dan sertifikasi Mutu Benih (UPSMB)</li> <li>- Data statistik peternakan</li> <li>- Data statistik Perkebunan</li> </ul>		
					b	Produksi Sektor Perkebunan (Lada, Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi, Aren, Kemiri, Jambu Mete) (Ton)	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029</li> <li>- RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021-2029</li> <li>- Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 Kabupaten Belitung Timur</li> <li>- Data Statistik Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura</li> <li>- Data Sarana Prasarana Pertanian</li> <li>- Data Sampel dari Data Badan/Balai Penelitian</li> </ul>	

No	Sasaran Strategis						Indikator Kinerja Utama SKPD	Bidang Urusan	Unit SKPD Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan	
	Sasaran Renstra SKPD			Sasaran RPJMD yang diacu								
										<ul style="list-style-type: none"> <li>- UPTD Pengawas dan sertifikasi Mutu Benih (UPSMB)</li> <li>- Data statistik peternakan</li> <li>- Data statistik Perkebunan</li> </ul>		
							c	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per hektar (Ton Per Hektar)	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029</li> <li>- RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021-2029</li> <li>- Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 Kabupaten Belitung Timur</li> <li>- Data Statistik Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura</li> <li>- Data Sarana Prasarana Pertanian</li> <li>- Data Sampel dari Data Badan/Balai Penelitian</li> <li>- UPTD Pengawas dan sertifikasi Mutu Benih (UPSMB)</li> <li>- Data statistik peternakan</li> <li>- Data statistik Perkebunan</li> </ul>	

No	Sasaran Strategis				Indikator Kinerja Utama SKPD	Bidang Urusan	Unit SKPD Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
	Sasaran Renstra SKPD		Sasaran RPJMD yang diacu						
					d	Cakupan Bina Kelompok Tani (Kelompok Tani)	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029</li> <li>- RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021-2029</li> <li>- Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 Kabupaten Belitung Timur</li> <li>- Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN)</li> </ul>
					e	Produktivitas Hewan Ternak dan Sejenisnya (Ekor)	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029</li> <li>- RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021-2029</li> <li>- Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 Kabupaten Belitung Timur</li> </ul>

No	Sasaran Strategis				Indikator Kinerja Utama SKPD	Bidang Urusan	Unit SKPD Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
	Sasaran Renstra SKPD		Sasaran RPJMD yang diacu						
								<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan jumlah penanganan kesehatan Hewan di Puskesmas</li> <li>- Laporan Pelaksanaan PKB dan IB</li> <li>- Data Pelaku Usaha Peternakan</li> </ul>	

### 2.1.3 Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Rencana kerja tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan serta kebutuhan anggaran indikatif. Di dalam rencana kinerja tahunan juga ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan sebagai bagian dari manajemen kinerja perangkat daerah.

Penyusunan rencana kerja tahunan merupakan tahapan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan setelah penetapan RPJMD dan Renstra perangkat daerah. Dalam penyusunannya dilakukan pengkajian terhadap program dan kegiatan yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja OPD pada tahun sebelumnya, capaian target Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, usulan masyarakat dan pemangku kepentingan, serta analisis kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2025 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur disusun sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD (R-APBD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025.

Perlu ditegaskan bahwa Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan, seiring dengan berakhirnya periode Renstra 2021–2026 dan dimulainya periode perencanaan baru 2025–2029. Oleh karena itu, penyusunan RKT Tahun 2025 tetap mengacu pada Renstra 2021–2026 sebagai dasar hukum perencanaan, namun sekaligus mulai mengakomodasi arah kebijakan dan prioritas pembangunan pada periode Renstra 2025–2029, guna menjaga kesinambungan program dan stabilitas pencapaian kinerja.

Sesuai dengan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021–2026 dan Tahun 2025–2029, telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dan 13 (tiga belas) indikator sasaran yang menjadi target kinerja perangkat daerah. Dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut, ditetapkan kebijakan dan program prioritas

yang mendukung pencapaian indikator kinerja Tahun 2025, dengan tetap memperhatikan penyesuaian arah kebijakan pada masa transisi perencanaan.

Adapun rincian Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9. Rencana Kerja Tahunan (RKT)  
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Periode Tahun 2021-2026

Sasaran Strategis				Indikator Kinerja Sasaran				Satuan	Rencana target tahun 2025	
Sasaran Renstra SKPD			Sasaran RPJMD yang diacu							
1	2	1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	2	1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	Nilai	A 88,31-100
								Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Predikat	BB>70-80
2	2	1	Meningkatkan Ketahanan Pangan	2	2	1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Ketersediaan Energi Perkapita	kcal/kapita/hari	2.623
								Ketersediaan Protein Perkapita	gram/kapita/hari	78,58
								Penguatan Cadangan Pangan	Ton	60
								Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	86,50
								Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persen	91
								Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rentan Rawan Pangan	Persen	0,5

Sasaran Strategis							Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Rencana target tahun 2025	
Sasaran Renstra SKPD				Sasaran RPJMD yang diacu						
2	2	1	Meningkatkan Produktivitas Pertanian	2	2	1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Produksi Sektor Pertanian (Padi Sawah, Padi Bukan Sawah, Jagung, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar)	Ton	11.759,96
								Produksi Sektor Perkebunan (Lada, Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi, Aren, Kemiri, Jambu Mete)	Ton	12.039
								Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per hektar	Ton Per Hektar	4,339
								Cakupan Bina Kelompok Tani	Kelompok Tani	261
								Produktivitas Hewan Ternak dan Sejenisnya	Ekor	2341

Tabel 2.10. Perubahan Rencana Kerja Tahunan (RKT)  
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Periode Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis								Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Rencana target tahun 2025
Sasaran Renstra SKPD			Sasaran RPJMD yang diacu							
1	2	1	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	1	2	1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan	Indeks Profesionalisme ASN	Nilai	76,25
								Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,35
2	2	1	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	2	2	1	Meningkatnya Pemerataan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas dan Terintegrasi	Ketersediaan Energi Perkapita	kkal/kapita/hari	2.400
								Ketersediaan Protein Perkapita	gram/kapita/hari	63
								Penguatan Cadangan Pangan	Ton	35,452
								Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	85,40
								Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persen	91,86
Prevalensi Ketidakcukupan konsumsi pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment</i> )	Persen	10,32								

Sasaran Strategis							Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Rencana target tahun 2025	
Sasaran Renstra SKPD				Sasaran RPJMD yang diacu						
2	2	1	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Pertanian	2	2	1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Produksi Sektor Pertanian (Padi Sawah, Padi Bukan Sawah, Jagung, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar)	Ton	2227
								Produksi Sektor Perkebunan (Lada, Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi, Aren, Kemiri, Jambu Mete)	Ton	10.403,39
								Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per hektar	Ton Per Hektar	5,7
								Cakupan Bina Kelompok Tani	Kelompok Tani	252
								Produktivitas Hewan Ternak dan Sejenisnya	Ekor	2257

## 2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur disusun sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang terukur. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujud komitmen antara pemberi dan penerima amanah atas pencapaian kinerja berdasarkan tugas, fungsi, kewenangan, serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur dengan Bupati Belitung Timur merupakan bentuk komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Target indikator kinerja yang diperjanjikan merupakan indikator sasaran strategis yang tercantum dalam dokumen perencanaan perangkat daerah.

Perlu ditegaskan bahwa Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan, sehubungan dengan berakhirnya periode Renstra 2021–2026 dan dimulainya periode Renstra 2025–2029. Oleh karena itu, penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 tetap mengacu pada Renstra 2021–2026 sebagai dasar perencanaan yang berlaku, namun telah memperhatikan arah kebijakan dan penyesuaian target dalam Renstra 2025–2029 guna menjaga kesinambungan pembangunan dan stabilitas pencapaian kinerja.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan mengacu pada dokumen perencanaan yang relevan, yaitu Renstra, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU), serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11. Perjanjian Kinerja Tahun 2025  
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur

Sasaran Strategis				Indikator Kinerja Sasaran				Satuan	Target tahun 2025	
Sasaran Renstra SKPD			Sasaran RPJMD yang diacu							
1	2	1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	2	1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	Nilai	A 88,31-100
								Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Predikat	BB>70-80
2	2	1	Meningkatkan Ketahanan Pangan	2	2	1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Ketersediaan Energi Perkapita	kcal/kapita/hari	2.623
								Ketersediaan Protein Perkapita	gram/kapita/hari	78,58
								Penguatan Cadangan Pangan	Ton	60
								Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	86,50
								Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persen	91
								Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rentan Rawan Pangan	Persen	0,5
2	2	1	Meningkatkan Produktivitas Pertanian	2	2	1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Produksi Sektor Pertanian (Padi Sawah, Padi Bukan Sawah, Jagung, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar)	Ton	11.759,96

Sasaran Strategis				Indikator Kinerja Sasaran				Satuan	Target tahun 2025
Sasaran Renstra SKPD				Sasaran RPJMD yang diacu					
								Ton	12.039
								Ton Per Hektar	4,339
								Kelompok Tani	261
								Ekor	2341

Tabel 2.12. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025  
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur

Sasaran Strategis				Indikator Kinerja Sasaran				Satuan	Rencana target tahun 2025	
Sasaran Renstra SKPD			Sasaran RPJMD yang diacu							
1	2	1	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	1	2	1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan	Indeks Profesionalisme ASN	Nilai	76,25
								Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,35
2	2	1	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	2	2	1	Meningkatnya Pemerataan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas dan Terintegrasi	Ketersediaan Energi Perkapita	kkal/kapita/hari	2.400
								Ketersediaan Protein Perkapita	gram/kapita/hari	63
								Penguatan Cadangan Pangan	Ton	35,452
								Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	85,40
								Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persen	91,86
Prevalensi Ketidacukupan konsumsi pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment</i> )	Persen	10,32								
2	2	1	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Pertanian	2	2	1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Produksi Sektor Pertanian (Padi Sawah, Padi Bukan Sawah, Jagung, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar)	Ton	2227

Sasaran Strategis				Indikator Kinerja Sasaran				Satuan	Rencana target tahun 2025	
Sasaran Renstra SKPD				Sasaran RPJMD yang diacu						
								Produksi Sektor Perkebunan (Lada, Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi, Aren, Kemiri, Jambu Mete)	Ton	10.403,39
								Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per hektar	Ton Per Hektar	5,7
								Cakupan Bina Kelompok Tani	Kelompok Tani	252
								Produktivitas Hewan Ternak dan Sejenisnya	Ekor	2257

**BAB III****AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN****3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja**

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian sasaran diperoleh melalui kerangka pengukuran kinerja dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Untuk mempermudah interpretasi atas capaian indikator sasaran diberlakukan nilai disertai makna dari nilai sebagai berikut:

Tabel 3.1. Kategori, Nilai, dan Interpretasi  
Atas Capaian Indikator Kinerja Sasaran

No	Kategori	Nilai	Interprestasi
1	AA	>85-100	Memuaskan
2	A	>75-85	Sangat Baik
3	B	>65-75	Baik
4	CC	>50-65	Cukup Baik
5	C	>30-50	Agak Kurang
6	D	>0	Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis capaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Secara umum Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pertanian dan pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026.

Telah ditetapkan yaitu 3 (tiga) sasaran dengan 13 (tiga belas) indikator sasaran, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran 1 terdiri dari 2 (dua) indikator
2. Sasaran 2 terdiri dari 6 (enam) indikator
3. Sasaran 3 terdiri dari 5 (lima) indikator

Selanjutnya Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur juga telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pertanian dan pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029.

Telah ditetapkan yaitu 3 (tiga) sasaran dengan 13 (tiga belas) indikator sasaran, dengan rincian sebagai berikut:

- 2 Sasaran 1 terdiri dari 2 (dua) indikator
- 3 Sasaran 2 terdiri dari 6 (enam) indikator
- 4 Sasaran 3 terdiri dari 5 (lima) indikator

Secara terinci capaian sasaran terlihat seperti pada tabel 3.2 dan 3.3 Pengukuran Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025.

### **3.2 Evaluasi Kinerja**

Evaluasi pencapaian kinerja yang dimaksud dalam laporan ini adalah evaluasi internal yaitu penilaian secara mandiri oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur terhadap hasil pengukuran indikator kinerja sasaran.

Dalam evaluasi ini juga diuraikan hal-hal yang mendukung keberhasilan sekaligus hal-hal yang menghambat sehingga menimbulkan kegagalan pencapaian target. Diupayakan pula menginventarisir Langkah-langkah antisipatif yang akan dilakukan sehingga kinerja pemerintah semakin baik pada masa-masa yang akan datang.

Secara rinci persentase capaian indikator sasaran pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2. Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran  
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Periode Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	a	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	Nilai	A 88,31-100	A 89,47	100
		b	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Predikat	BB > 70 - 80		
2	Meningkatkan Ketahanan Pangan	a	Ketersediaan Energi Perkapita	kcal/kapita/hari	2.623	2.481	94,59
		b	Ketersediaan Protein Perkapita	gram/kapita/hari	78,58	155,57	197,98
		c	Penguatan Cadangan Pangan	Ton	60	40	66,67
		d	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	86,50	85,5	98,84
		e	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persen pangan aman	91	90,04	98,95
		f	Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rentan Rawan Pangan	Persen	0,5	1,92	213,33
3	Meningkatkan Produktivitas Pertanian	a	Produksi Sektor Pertanian (Padi Sawah, Padi Bukan Sawah, Jagung, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar)	Ton	11.759,96	3.926,18	33,39
		b	Produksi Sektor Perkebunan (Lada, Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi, Aren, Kemiri, Jambu Mete)	Ton	12,039	10.424,82	86,59
		c	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per hektar	Ton Per Hektar	4,339	5,74	132,29
		d	Cakupan Bina Kelompok Tani	Kelompok Tani	261	267	102,30
		e	Produktivitas Hewan Ternak dan Sejenisnya	Ekor	2341	2343	100,08

Tabel 3.3. Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran  
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Periode Tahun 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	a	Indeks profesionalisme ASN	Nilai	76,25	81,75	107,21
		b	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,35		
2	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	a	Ketersediaan Energi Perkapita	kcal/kapita/hari	2400	2481	103,38
		b	Ketersediaan Protein Perkapita	gram/kapita/hari	63	155,57	246,94

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
		c	Penguatan Cadangan Pangan	Ton	35,452	35,452	100
		d	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	85,40	85,50	100,11
		e	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persen	91,86	90,04	98,01
		f	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment</i> )	Persen	10,32	10,32	100
3	Meningkatkan Produktivitas Pertanian dan Nilai Tambah Produk Pertanian	a	Produksi Sektor Pertanian (Padi Sawah, Padi Bukan Sawah, Jagung, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar)	Ton	2.227	3926,18	176,29
		b	Produksi Sektor Perkebunan (Lada, Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi, Aren, Kemiri, Jambu Mete)	Ton	10.403,39	10.424,82	100,20
		c	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per hektar	Ton Per Hektar	5,7	5,74	100,70
		d	Cakupan Bina Kelompok Tani	Kelompok Tani	252	267	105,95
		e	Produktivitas Hewan Ternak dan Sejenisnya	Ekor	2.247	2343	104,27

### 3.3. Analisis Capaian Kinerja

#### 3.3.1 Analisis Capaian Kinerja Periode Renstra 2021-2026

Laporan Kinerja (LK) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 berdasarkan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan organisasi pembuat keputusan, agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, banyak faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan perlu adanya solusi pemecahan masalah. Untuk itu diperlukan analisis terhadap hasil pengukuran pencapaian sasaran.

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Belitung Timur berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025 serta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Berdasarkan hasil analisis pencapaian target terhadap masing-masing sasaran secara rinci dapat diperoleh gambaran sebagai berikut:

**Sasaran 1 : 1.2.1 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1.2.1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dengan 2 (dua) indikator sasaran, mendapatkan angka capaian sasaran pada tahun 2025 sebesar 100% dengan predikat sangat baik. Lebih rinci mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran ini disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4. Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1.2.1  
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	Nilai	76,61-88,30 (B)	89,36 (A)	100%	88,31-100 (A)	89,47 (A)	100%
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Predikat	B > 70 - 80	78,35	100%	BB > 70 - 80		

Adapun penjelasan mengenai indikator yang mewakili capaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

#### 1. Indeks Kepuasan Layanan Penunjang (Nilai)

##### a. Penjelasan

Indeks kepuasan layanan penunjang adalah ukuran yang digunakan untuk menilai Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan penunjang yang diberikan oleh suatu organisasi atau instansi. Indikator ini berfungsi sebagai tolak ukur untuk menilai efektivitas dan efisiensi layanan penunjang yang diberikan. Pencapaian indikator ini menunjukkan sejauh mana layanan penunjang memenuhi harapan dan kebutuhan pengguna layanan, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan, dan menjadi alat ukur yang penting dalam evaluasi dan perbaikan berkelanjutan layanan penunjang untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Indeks kepuasan layanan penunjang dengan satuan nilai mulai dari A sampai dengan D dengan rentan kategori dan nilai:

- a. A = 88,31 – 100
- b. B = 76,61 – 88,30
- c. C = 65,00 – 76,60
- d. D = 25,00 – 64,99

Tabel 3.5. Perbandingan Capaian Kinerja  
Sasaran Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Tahun 2024 dan 2025

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	Nilai	76,61-88,30 (B)	89,36 (A)	100%	88,31-100 (A)	89,47 (A)	100%

Perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan perlu dilakukan di semua unit pelayanan publik secara nyata dengan memperhatikan prinsip transparansi, partisipatif, akuntabel, berkesinambungan keadilan dan netralitas. Diperlukan upaya-upaya untuk selalu memperbaiki pelayanan untuk mengetahui sejauh mana pelayanan mampu memenuhi harapan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan harapan masyarakat saat ini. Salah satu bentuk evaluasi perbaikan pelayanan adalah dengan melakukan survei kepuasan masyarakat (SKM). SKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur dilakukan terbatas pada responden yang telah mendapatkan pelayanan dan yang terlibat langsung dalam beberapa kegiatan pelayanan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, adapun pelayanan tersebut, yaitu:

1. Pelayanan kesehatan hewan
2. Pelayanan bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian
3. Pelayanan diseminasi informasi pertanian

Survei kepuasan masyarakat tersebut dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada responden yang merupakan masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur periode semester 1 dan semester 2 Tahun 2025, yang berisi penilaian terhadap berbagai aspek pelayanan yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan Masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik dan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 10

Tahun 2023 tentang pedoman penyelenggaraan survei kepuasan Masyarakat perangkat daerah atau unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, dengan metode pengisian langsung.

b. Analisis Peningkatan Kinerja

Faktor-faktor yang menunjang keberhasilan tercapainya target indikator kinerja sasaran strategis Indeks Kepuasan Layanan Penunjang, yang berupa pemberian kuesioner kepada responden yang sesuai yaitu masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur periode semester 1 (satu) pada Bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2025 dan semester 2 pada Bulan Juli sampai dengan Desember 2025.

Rata-rata nilai persepsi dari 9 (sembilan) unsur pelayanan pada survei kepuasan masyarakat Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur yang terdiri dari persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana, dan penanganan pengaduan, saran dan masukan. Berdasarkan hasil perhitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai dari setiap unsur pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,11 (untuk 9 unsur). Dari kuesioner yang masuk, setelah data diolah, maka dihasilkan data kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur melaluisurvei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada Dinas Pertanian dan Pangan semester II tahun 2025 atau periode 1 Juli 2025 s.d 31 Oktober 2025 dengan kinerja Sangat Baik mencapai nilai 89,47 dan mutu pelayanan Sangat Baik (A), dengan capaian nilai tertinggi adalah pada unsur pelayanan U4 Biaya/Tarif sebesar 4,00, dan U9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan sebesar 3,87 dengan mutu pelayanan Sangat Baik (A), serta U2 Prosedur sebesar 3,55 dengan mutu pelayanan sangat baik (A). Sedangkan capaian nilai terendah adalah pada unsur pelayanan U8 Sarana dan Prasarana sebesar 3,43 dengan mutu pelayanan Baik (B), U5 Produk Layanan sebesar 3,43 dengan mutu pelayanan Baik (B), dan U7 Perilaku Pelaksana sebesar 3,45 dengan mutu pelayanan Baik (B).

Target indeks kepuasan layanan penunjang Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur tahun 2025 adalah A (Sangat Baik) dengan kisaran interval 88,31-100 sedangkan realisasi indeks kepuasan layanan penunjang yang dicapai dari 3 (tiga) survei kepuasan masyarakat adalah 89,47 yang berada pada kisaran interval 3,5324-4,00 atau 88,31-100 yang menunjukkan mutu layanan A (Sangat Baik) dengan capaian kinerja 100 persen.

Pada tahun 2024 survei indeks kepuasan layanan penunjang pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur adalah 89,36 yang berada kisaran interval 3,5324-4,00 atau 88,31-100 yang menunjukkan mutu layanan A (Sangat Baik) dengan capaian kinerja 100 persen. Jika dibandingkan dengan nilai indeks kepuasan layanan tahun 2024 ada peningkatan sebesar 0,11%, hal ini dikarenakan jenis survei kepuasan layanan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2025 yang telah terfokus pada setiap jenis layanan yang telah diberikan yaitu 3 jenis pelayanan yang merupakan jenis layanan dari 5 bidang yang ada pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur dan dikarenakan perubahan respon terhadap unsur-unsur pelayanan dari keseluruhan responden yang di survei, perubahan jumlah dan karakteristik responden tersebut berpengaruh terhadap hasil penilaian pada tiap unsur pelayanan.

Penyebab keberhasilan capaian persentase nilai indeks kepuasan layanan penunjang yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur dengan terlaksananya per unsur pelayanan penilaian kepuasan masyarakat oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, prioritas upaya-upaya perbaikan terhadap unsur-unsur pelayanan yang sebelumnya merupakan nilai terendah pada hasil survei kepuasan masyarakat tersebut, yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat penerima layanan sehingga capaian tersebut diatas merupakan hasil survei yang dilaksanakan kepada masyarakat penerima layanan.

#### c. Solusi

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur akan terus berupaya untuk selalu memperbaiki pelayanan dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap masyarakat sehingga pelayanan akan menjadi lebih efektif dan efisien.

## 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Predikat)

### a. Penjelasan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Penilaian ini dilakukan melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja secara sistematis.

Dalam evaluasi SAKIP, instansi pemerintah diberikan predikat berdasarkan nilai absolut yang diperoleh, dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 3.6. Predikat Penilaian AKIP

No	Kategori	Nilai	Interprestasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>90-80	Memuaskan
3	BB	>70-80	Sangat Baik
4	B	>60-70	Baik
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai)
6	C	>30-50	Kurang
7	D	>0-30	Sangat Kurang

Penilaian ini didasarkan pada kemampuan instansi dalam merencanakan target kinerja, menyelaraskan kegiatan dengan target kinerja tersebut, mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan, melaksanakan kegiatan sesuai rencana, dan melaporkan capaian kinerja secara akurat.

Tabel 3.7. Perbandingan Capaian Kinerja  
 Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah  
 Tahun 2024 dan 2025

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Predikat	B > 70 - 80	78,35	100%	BB > 70 - 80		

#### b. Analisis Peningkatan Kinerja

Nilai AKIP Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur tahun 2025 akan didapatkan dari hasil revidi atas laporan kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, berupa Laporan hasil evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2026.

Target nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) perangkat daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 adalah BB>60-70 atau kategori BB dengan interpretasi Sangat Baik. Pada tahun 2024 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur memperoleh nilai sebesar 78,35 dengan kategori BB dengan interpretasi Sangat Baik, melebihi dari target yang ditetapkan tahun 2024 yaitu B>60-70, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 meningkat yaitu 78,35 dengan kategori BB dan interpretasi Sangat Baik. Gambaran atas penilaian tersebut di atas diuraikan sebagai berikut:

- a. Perencanaan Kinerja dengan nilai 24,00 atau 80% dari bobot sebesar 30%
- b. Pengukuran Kinerja dengan nilai 23,10 atau 77% dari bobot sebesar 30%
- c. Pelaporan Kinerja dengan nilai 12,00 atau 80% dari bobot sebesar 15%
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan nilai 18,00 atau 72% dari bobot sebesar 25%.

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut di atas, disarankan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur untuk:

1. Meningkatkan informasi pelaporan kinerja dengan melaksanakan pelaporan kinerja secara berkala.
2. Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika untuk memanfaatkan penggunaan teknologi dalam pengukuran capaian kinerja dan pengumpulan data kinerja

c. Solusi

Tindak Lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pertanian dan pangan akan meningkatkan informasi pelaporan kinerja secara berkala. Saat ini sudah secara berkala dilakukan penyusunan pelaporan kinerja triwulanan tahun 2025 (triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV tahun 2025).
2. Telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur terkait pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran capaian kinerja dan pengumpulan data kinerja. Namun, pelaksanaan kegiatan tersebut belum terealisasi dan akan dilakukan koordinasi kembali.

Sasaran 2 : 2.2.1 Meningkatkan Ketahanan Pangan

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasara Meningkatkan Ketahanan Pangan dengan 6 (enam) Indikator Sasaran. Lebih rinci mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran ini disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8. Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran  
2.2.1 Meningkatkan Ketahanan Pangan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Ketersediaan Energi Perkapita	kkal/kapita/hari	2.597	2.708	104,27	2.623	2.481	94,59
2	Ketersediaan Protein Perkapita	gram/kapita/hari	72,93	155,17	212,76	78,58	155,57	197,98
3	Penguatan Cadangan Pangan	Ton	50	40	80	60	40	66,67

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
4	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	85,40	85,3	99,88	86,50	85,5	98,84
5	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persen pangan aman	90	91,86	102,06	91	90,04	98,95
6	Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rentan Rawan Pangan	Persen	0,5	2,54	508	0,5	1,92	213.33

Adapun penjelasan mengenai indikator yang mewakili capaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

#### 1) Ketersediaan Energi Perkapita (kkal/kapita/hari)

##### a. Penjelasan

Untuk hidup sehat, aktif dan produktif manusia perlu mengonsumsi pangan yang aman, beragam, bergizi seimbang dan aman. Makanan yang dikonsumsi nantinya akan menjadi energi yang berfungsi dalam metabolisme, pernapasan, dan bergerak. Makanan yang mengandung energi atau kalori yang cukup akan menyebabkan tubuh menjadi sehat, sedangkan kelebihan energi didalam tubuh akan menjadi cadangan lemak dalam tubuh.

Energi merupakan salah satu hasil metabolisme dari karbohidrat, protein dan lemak. Energi berfungsi sebagai zat tenaga untuk metabolisme, pertumbuhan, pengaturan suhu dan kegiatan fisik. Jumlah kebutuhan kalori tiap orang berbeda- beda, tergantung jenis kelamin, usia, tinggi dan berat badan serta metabolisme tubuh. Rata-rata pria dewasa memerlukan sekitar 2.000 sampai 2.650 kalori per hari, sedangkan wanita dewasa membutuhkan sekitar 1.800 -2.250 kalori setiap harinya.

Rata-rata angka kecukupan energi untuk masyarakat Indonesia adalah 2.100 kilo kalori per kapita per hari pada tingkat konsumsi dan 2.400 kilo kalori per kapita per hari pada tingkat ketersediaan. Hal ini sesuai dengan Ketersediaan energi berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012. Energi harus sesuai dengan kebutuhan tubuh untuk mencegah setiap penyakit akibat gangguan metabolisme dan agar tidak terjadi penimbunan energi didalam tubuh dalam bentuk lemak.

Formulasi perhitungan ketersediaan energi perkapita, adalah sebagai berikut:

$$\text{Ketersediaan Energi Perkapita} = \frac{\text{Ketersediaan Pangan/Kapita/Hari} \times \text{Kandungan Kalori} \times \text{BDD}}{100}$$

Formulasi perhitungan capaian ketersediaan energi perkapita diperoleh dari penyusunan dokumen ketahanan pangan, yaitu dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM).

NBM adalah tabel yang menggambarkan penyediaan/pengadaan dan penggunaan/pemanfaatan pangan di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, digunakan untuk menyediakan data dan informasi jumlah ketersediaan bahan pangan untuk dikonsumsi penduduk dalam bentuk volume (kg per kapita per tahun atau gram per kapita per tahun) maupun zat gizi (energi, protein, dan lemak).

Kinerja instansi pemerintah diukur dengan membandingkan capaian kinerja yang diperoleh tahun ini dengan capaian kinerja dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.9. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Ketersediaan Energi Perkapita Tahun 2024 dan 2025

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Ketersediaan Energi Perkapita	kkal/kapita/hari	2.597	2.708	104,27	2.623	2.481	94,59

#### b. Analisis Penurunan Kinerja

Pada tahun 2025 realisasi ketersediaan energi mencapai 2.481 kkal/kapita/hari, atau 94,59% dari target 2.623 kkal/kapita/hari. Jika dibandingkan dengan target, maka terjadi penurunan ketersediaan energi di tahun 2025, namun jika dibandingkan dengan tingkat ketersediaan energi standar sebesar 2.400 kkal/kapita/hari, maka angka kecukupan energi sudah sesuai standar yang telah ditetapkan. Komponen ketersediaan energi sudah memenuhi standar, bahkan di tahun 2025 ini sumber data penghitungan ketersediaan energi lebih komplit dan lengkap sehingga hasil penghitungan lebih akurat.

Tabel 3.10. Ketersediaan energi per kelompok pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

No	Kelompok Bahan Pangan	Kalori (kkal)	Persen (%)
1	Padi-padian	1.200	48,37

No	Kelompok Bahan Pangan	Kalori (kkal)	Persen (%)
2	Makanan perpati	52	2,10
3	Gula	75	3,02
4	Buah/biji berminyak	85	3,43
5	Buah-buahan	69	2,78
6	Sayur-sayuran	48	1,93
7	Daging	118	4,76
8	Telur	51	2,06
9	Susu	6	0,24
10	Ikan	527	21,24
11	Minyak dan Lemak	250	10,08
	Total	2.481	100,00

Angka ketersediaan energi didominasi oleh kelompok padi-padian, kelompok ikan dan kelompok minyak dan lemak, sedangkan yang paling sedikit menyumbang ketersediaan energi adalah kelompok susu. Berdasarkan pengelompokan jenis pangan, ketersediaan energi pangan nabati lebih tinggi dibandingkan dengan hewani, dengan komoditi penyumbang energi tertinggi adalah beras.

Sementara itu realisasi angka ketersediaan energi tahun 2025 lebih kecil dibandingkan dengan angka ketersediaan energi tahun 2024. Hal ini disebabkan karena ada beberapa kelompok bahan pangan yang jumlah ketersediaan energinya lebih kecil karena adanya perbedaan cara penghitungan serta sumber datanya lebih banyak dan lebih lengkap sehingga penghitungan datanya lebih akurat.

Tabel 3.11. Ketersediaan energi per kelompok pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 dan 2025

Kelompok Bahan Pangan	2024		2025	
	Kalori (kkal)	%	Kalori (kkal)	%
Padi-padian	1.237	45,68	1.200	48,37
Makanan perpati	59	2,18	52	2,10
Gula	98	3,62	75	3,02
Buah/biji berminyak	74	2,73	85	3,43
Buah-buahan	48	1,77	69	2,78
Sayur-sayuran	45	1,66	48	1,93
Daging	77	2,84	118	4,76
Telur	40	1,48	51	2,06

Kelompok Bahan Pangan	2024		2025	
	Kalori (kkal)	%	Kalori (kkal)	%
Susu	8	0,30	6	0,24
Ikan	541	19,98	527	21,24
Minyak dan Lemak	481	17,76	250	10,08
Total	2.708	100,00	2.481	100,00

Pada tabel diatas dapat dilihat jika ketersediaan pangan masih didominasi oleh kelompok padi-padian, kelompok ikan serta kelompok minyak dan lemak. Kelompok padi-padian menyumbang hampir setengah dari total ketersediaan energi yaitu dari 1.237 kkal/kapita/hari di tahun 2024 dan ditahun 2025 mengalami penurunan menjadi 1.200 kkal/kapita/hari. Begitu juga dengan kelompok ikan dan kelompok minyak dan lemak yang mengalami penurunan di tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini yang menyebabkan secara keseluruhan ketersediaan energi ditahun 2025 mengalami penurunan, namun jika dibandingkan dengan angka ketersediaan energi sebesar 2.400 kkal/kapita/hari, maka angka ketersediaan energi di tahun 2025 masih lebih tinggi

#### c. Solusi

Walaupun ketersediaan energi sudah melebihi angka anjuran dari WNPG namun jika dibandingkan dengan target angkanya masih lebih kecil. Untuk itu, dalam rangka penyediaan data yang lebih akurat dan lengkap, maka perlu koordinasi dan sinkronisasi data tidak hanya lintas sektor namun juga dengan pihak swasta yang berhubungan dengan data ketersediaan pangan. Sehingga perlu kerjasama yang baik antar instansi dan pihak swasta untuk menghasilkan data ketersediaan energi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

## 2) Ketersediaan Protein Perkapita (gram/kapita/hari)

### a. Penjelasan

Protein berfungsi sebagai energi, zat pengatur dan zat pembangun didalam tubuh. Fungsi protein adalah untuk menyusun struktur jaringan dan sel dalam tubuh. Protein terdiri dari 20 jenis asam amino baik asam amino esensial maupun asam amino non esensial. Rekomendasi konsumsi protein bagi orang dewasa adalah 0,8-0,9 gram/kilogram berat badan. WHO menyarankan 8-15 persen dari total energi yang dikonsumsi berasal dari protein. Dari jumlah tersebut disarankan 10-25% merupakan protein hewani dan sisanya kombinasi dari protein nabati. Kekurangan protein dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan pertumbuhan, contohnya stunting, dan kelebihan protein dapat menyebabkan diare, demam, dehidrasi juga meningkatkan kadar ammonia darah.

Formulasi perhitungan ketersediaan protein perkapita, adalah sebagai berikut:

$$\text{Ketersediaan Protein Perkapita} = \frac{\text{Ketersediaan Pangan/Kapita/Hari} \times \text{Kandungan Kalori} \times \text{BDD}}{100}$$

Formulasi perhitungan capaian ketersediaan protein perkapita diperoleh dari penyusunan dokumen ketahanan pangan, yaitu dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM). NBM adalah tabel yang menggambarkan penyediaan/pengadaan dan penggunaan/pemanfaatan pangan di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, digunakan untuk menyediakan data dan informasi jumlah ketersediaan bahan pangan untuk dikonsumsi penduduk dalam bentuk volume (kg per kapita per tahun atau gram per kapita per tahun) maupun zat gizi (energi, protein, dan lemak).

Kinerja instansi pemerintah diukur dengan membandingkan capaian kinerja yang diperoleh tahun ini dengan capaian kinerja dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.12. Perbandingan Capaian Kinerja

Indikator Sasaran Ketersediaan Protein Perkapita Tahun 2024 dan 2025

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
2	Ketersediaan Protein Perkapita	gram/kapita/hari	72,93	155,17	212,76	78,58	155,57	197,98

#### b. Analisis Peningkatan Kinerja

Realisasi ketersediaan protein pada tahun 2025 mencapai 155,57 gram/kapita/hari, jauh melampaui target 78,58 gram atau setara 197,98%. Kenaikan signifikan ini dipengaruhi oleh peningkatan produksi sektor perikanan dan peternakan yang cukup tinggi pada periode laporan. Selain itu, beberapa komoditas pangan sumber protein mengalami surplus, sehingga meningkatkan nilai konsumsi tersedia per kapita.

Tabel 3.13. Ketersediaan protein per kelompok pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

No	Kelompok Bahan Pangan	Kalori (kkal)	Persen (%)
1	Padi-padian	29,64	19,05
2	Makanan perpati	0,30	0,19
3	Gula	0,03	0,02
4	Buah/biji berminyak	6,71	4,31

No	Kelompok Bahan Pangan	Kalori (kkal)	Persen (%)
5	Buah-buahan	0,80	0,51
6	Sayur-sayuran	2,49	1,60
7	Daging	7,49	4,81
8	Telur	4,08	2,62
9	Susu	0,30	0,19
10	Ikan	103,72	66,67
11	Minyak dan Lemak	0,01	0,01
	Total	155,57	100,00

Realisasi ketersediaan protein ditahun 2025 sedikit mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan ketersediaan protein pada kelompok daging dan telur, walaupun kelompok padi-padian dan ikan mengalami sedikit penurunan.

Tabel 3.14. Ketersediaan protein per kelompok pangan  
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 dan 2025

Kelompok Bahan Pangan	2024		2025	
	Protein (gram)	%	Protein (gram)	%
Padi-padian	30,46	19,63	29,64	19,05
Makanan berpati	0,36	0,23	0,30	0,19
Gula	-	-	0,03	0,02
Buah/biji berminyak	6,69	4,31	6,71	4,31
Buah-buahan	1,00	0,64	0,80	0,51
Sayur-sayuran	2,00	1,29	2,49	1,60
Daging	5,03	3,24	7,49	4,81
Telur	3,16	2,04	4,08	2,62
Susu	0,39	0,25	0,30	0,19
Ikan	106,22	68,45	103,72	66,67
Minyak dan Lemak	-	-	0,01	0,01
Total	155,17	100,00	155,57	100,00

Ketersediaan protein di Kabupaten Belitung Timur didominasi oleh kelompok ikan yaitu lebih dari 60% dari total ketersediaan protein, sementara kelompok pangan

penyumbang ketersediaan protein tertinggi kedua adalah kelompok padi-padian. Sehingga penyumbang ketersediaan protein di Kabupaten Belitung Timur berasal dari protein hewani.

c. Solusi

Meskipun capaian ketersediaan protein melampaui target, diperlukan langkah untuk memastikan konsistensi data. Solusi yang dilakukan adalah melakukan pengecekan ulang terhadap input data produksi dan konsumsi, serta penyesuaian metode perhitungan agar hasil yang diperoleh dapat mencerminkan kondisi riil. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan BPS dan dinas sektoral guna memastikan tidak terjadi kelebihan pencatatan (overestimasi).

3) Penguatan Cadangan Pangan (Ton)

a. Penjelasan

Cadangan Pangan merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur ketahanan pangan suatu wilayah. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, cadangan pangan dibentuk untuk mewujudkan ketahanan pangan sebagai antisipasi terhadap terjadinya kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, keadaan darurat dan/atau krisis pangan. Sedangkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan (dalam hal ini beras) yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Kontribusi cadangan pangan pemerintah daerah terhadap Cadangan Pangan Nasional sangat penting karena dapat digerakan secara cepat untuk keperluan intervensi pemerintah. Sistem cadangan pangan pemerintah daerah memungkinkan pemerintah daerah dapat merespon masalah ketahanan pangan secara lebih cepat, tanggap dan fleksibel.

Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022. Pada Perpres 125/2022 tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah meliputi pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan. Cadangan pangan pemerintah daerah diantaranya dapat dimanfaatkan untuk: (1) penanganan rawan pangan khususnya rawan pangan transien yang disebabkan oleh perubahan iklim ekstrim, bencana alam, kerusuhan sosial dan saat musim paceklik, (2) menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, dimana pada saat panen raya pemerintah daerah dapat melakukan pembelian cadangan pangan pemerintah dan pada saat harga pangan tinggi pemerintah daerah dapat melakukan operasi pasar sehingga terjadi keseimbangan pangan

antar waktu dan lokasi, dan (3) peredam upaya spekulasi dan ekspektasi pasar yang berlebihan.

Tabel 3.15. Perbandingan Capaian Kinerja

Indikator Sasaran Penguatan Cadangan Pangan Tahun 2024 dan 2025

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
3	Penguatan Cadangan Pangan	Ton	50	40	80	60	40	66,67

#### b. Analisis Peningkatan Kinerja

Dalam rangka penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah, khususnya penyelenggaraan cadangan beras pemerintah daerah, Kabupaten Belitung Timur telah menetapkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah melaksanakan 4 (empat) kali pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yaitu di Tahun 2018 sebanyak 10 ton, Tahun 2020 sebanyak 10, Tahun 2021 sebanyak 10 ton dan Tahun 2022 sebanyak 10 ton melalui Dana APBD Kabupaten Belitung Timur. Sehingga total pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sejumlah 40 Ton. Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dilakukan melalui pembelian kepada Perum Bulog dengan perjanjian kerja sama dalam penyimpanan stock cadangan pangan dititipkan di Gudang Perum Bulog.

Tabel 3.16. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur  
Tahun 2025

Periode : Desember 2025

No.	Nama Kabupaten	Pengadaan		Penyaluran CPPD (Kg)					Sisa Cadangan Beras (Kg)	Nomor BA Rskon	Regulasi CPPD
		Tahun Pengadaan	Jumlah Pengadaan Beras (kg)	Dasar Penyaluran	Sasaran Penerima Manfaat	Lokasi Penyaluran	Jumlah Penerima Manfaat (Jiwa)	Jumlah Penyaluran (Kg)			
1											
2		2018	10.000	1. Surat dari Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Belitum Nomor : 480/SA.ardSPM/D/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal Penunjukan Mengeluarkan Cadangan Beras Kabupaten; 2. Surat Bupati Belitung Timur Nomor : 520/037/CPD/II/2021 tanggal 09 Februari 2021 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (Beras) Kabupaten Belitung Timur; 3. Berita Acara Serah Terima Beras (Balog) Nomor : 001/0650/BA-DPP/87/II/2021 tanggal 09 Februari 2021	Masyarakat rawan pangan transien akibat bencana pasang rob dan banjir	Kecamatan Manggar, Damar, Gantung, Kelapa Kampit dan Simpang Pesak	1.516	4.548	5.452	001/XII/2025 tanggal 10 Desember 2025	Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2017
3		2019	-					-			
4		2020	10.000					10.000			
5		2021	10.000					10.000			
6		2022	10.000					10.000			
7		2023	-					-			
8		2024	-					-			
9		2025	-					-			
			40.000					4.548	35.452		

Pada tahun 2025, tidak ada alokasi anggaran untuk pengadaan Cadangan Pangan, sehingga jumlah pengadaan CPPD masih tetap sama dengan tahun 2024 yaitu sebesar 40 ton. Hal ini berakibat pada terjadinya penurunan persentase kinerja realisasi pengadaan CPPD terhadap target (60 ton) di Tahun 2025 menjadi 66,67%.

Tidak adanya alokasi anggaran untuk pengadaan CPPD di tahun ini, salah satunya disebabkan oleh hasil penghitungan CPPD ideal (berdasarkan Perbadan Pangan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah) yaitu sebesar 16,51 ton, sehingga dengan jumlah stok CPPD kita saat ini yang mencapai 35,452 ton maka pesentase capaian jumlah CPPD Kabupaten Belitung Timur sudah mencapai 214,73%. Oleh karena itu, pelaksanaan penguatan Cadangan Pangan tahun ini lebih difokuskan pada pengelolaan dan penyaluran CPPD.

Pengelolaan CPPD Kabupaten Belitung Timur masih berpedoman pada Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan tetap memperhatikan peraturan-peraturan terbaru lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat tentang penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dilakukan dengan berkerjasama dengan Perum Bulog, dimana beras cadangan pangan pemerintah daerah disimpan di Gudang Perum Bulog.

Salah satu bentuk pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan penyesuaian harga beras stok cadangan pangan yang dititipkan di Gudang Perum terhadap harga jual beras (HJB) terbaru CBP yang diterbitkan oleh Direksi Perum Bulog.

Penyesuaian harga ini atau disebut dengan *addendum* dapat dilakukan dengan melakukan pembayaran atas selisih harga atau dengan cara pengurangan kuantum beras CPPD yang dititipkan di Gudang Bulog sejumlah selisih harga.

Pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah melakukan penyesuaian harga beras cadangan pangan yang dititipkan di Gudang Bulog KC. Belitung terhadap HJB CBP terbaru sebanyak 35,452 ton dengan melakukan pembayaran selisih harga melalui dana APBD Kabupaten. Sehingga harga stok beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur telah mengikuti HJB CBP terbaru yaitu Rp. 12.607,29,- perkg.

Berita Acara Rekonsiliasi Stok Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025



LAMPIRAN BERITA ACARA  
 Rekonsiliasi Stok Beras Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur  
 Di Perum BULOG Kantor Cabang Belitung  
 Per tanggal 10 Desember 2025

No.	Data menurut Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur				Data menurut Perum BULOG Kantor Cabang Belitung				Selisih Nilai (Rp)	Selisih Kuantum (kg)	Ket
	No. Perolehan/PPH	Tanggal	Kuantum (Rp/Kg)	Nilai (Rp)	No. Perolehan/PPH	Tanggal	Kuantum (Rp/Kg)	Nilai (Rp)			
1.	01/PKS/CPD/DPP-BT/XII/2018	7/4/2018	5.452	68.734.945,08	01/PKS/CPD/DPP-BT/VI/2018	7/4/2018	5.452	12.607,29	68.734.945,08	-	-
2.	02/PKS/CPD/DPP-BT/VI/2020	8/29/2020	10.000,00	126.072.900,00	02/PKS/CPD/DPP-BT/VI/2020	8/29/2020	10.000,00	12.607,29	126.072.900,00	-	-
3.	03/PKS/CPD/DPP-BT/2021	09/08/2021	10.000,00	126.072.900,00	03/PKS/CPD/DPP-BT/2021	09/08/2021	10.000,00	12.607,29	126.072.900,00	-	-
4.	03/PKS/CPD/DPP-BT/2021	18/12/2021	10.000,00	126.072.900,00	03/PKS/CPD/DPP-BT/2021	18/12/2021	10.000,00	12.607,29	126.072.900,00	-	-
	02/PKS/CPD/DPP-BT/2025	10/08/2025			02/PKS/CPD/DPP-BT/2025						
	<b>TOTAL</b>		<b>35.452 kg</b>	<b>446.953.645,08</b>			<b>35.452 kg</b>	<b>446.953.645,08</b>			

PIHAK I  
 KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
 HERYANTO, S.Si  
 NIK. 17218112001121002

Tanjungpandan, 30 Desember 2025  
 Pihak I  
 PERUM BULOG CABANG BELITUNG  
 SYAHRANZA RAHMAN  
 Pemimpin

Di dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Pasal 12 tertuang bahwa Bupati Belitung Timur, dalam hal ini didelegasikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, harus

melakukan monitoring ketersediaan dan kualitas beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dititipkan di gudang Perum Bulog paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan selama Tahun 2025 telah dilakukan monitoring sebanyak 2 kali yaitu pada bulan Juli 2025 (Semester 1) dan Desember 2025 (Semester 2)

#### Monitoring Stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kab. Beltim



#### Monitoring Ketersediaan Stok Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Semester 1 (Juli 2025)



#### Monitoring Ketersediaan Stok Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Semester 2 (Desember 2025)

Hingga saat ini, belum ada penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, sehingga posisi stok CPPD Kab. Beltim di Gudang Bulog KCP Belitung sampai dengan Desember 2025 masih sebesar 35.452 kg. Hal ini juga yang menjadi salah satu alasan tidak adanya alokasi pengadaan CPPD di tahun ini, sehingga lebih difokuskan untuk melakukan sosialisasi dan penyaluran stok CPPD yang ada. Penyaluran Cadangan Pangan hanya dilakukan melalui Penyaluran Bantuan Pangan Beras yang berasal dari Cadangan Pangan Pemerintah Pusat. Selama Tahun 2025, telah dilakukan 2 kali penyaluran Bantuan Pangan, yaitu alokasi bulan Juni – Juli 2025 dan alokasi Oktober – November 2025.

Pengecekan Kualitas Beras Bantuan Pangan, Koordinasi, Monitoring Dropping dan Monitoring Penyaluran Bantuan Pangan Tahun 2025





### c. Solusi

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dan Perbadan Pangan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan perubahan pada Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan cara penghitungan jumlah CPPD Kabupaten dengan mempertimbangkan persentase prevalensi kerawanan pangan, Indeks Kerawanan Bencana (IRBI), produksi dan konsumsi beras masyarakat di masing-masing daerah. Selain itu juga terdapat penambahan sasaran penyaluran CPPD yaitu tidak hanya untuk mengatasi kerawanan pangan transien akibat bencana, namun juga untuk pemberian bantuan pangan, antisipasi/mitigasi Krisis pangan dan stabilisasi harga pangan serta keperluan lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Saat ini telah dilakukan proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM mengenai rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Kabupaten sebagai pengganti Peraturan Bupati diatas dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah, sehingga apabila Peraturan Bupati yang baru ini telah disahkan maka peraturan sebelumnya sudah tidak berlaku lagi.

Dengan berpedoman pada peraturan Bupati yang akan disahkan tersebut, maka cakupan sasaran penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah menjadi lebih luas dan fleksibel, sehingga stok cadangan pangan pemerintah daerah akan segera dapat tersalurkan dan dapat dilakukan kembali pengadaan cadangan pangan.

#### 4) Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Angka)

##### a. Penjelasan

PPH adalah komposisi kelompok pangan yang apabila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. PPH disusun dengan tujuan untuk menghasilkan suatu komposisi norma (standar) pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi penduduk, dengan mempertimbangkan keseimbangan gizi berdasarkan citarasa, daya cerna, daya terima masyarakat, kuantitas dan kemampuan daya beli.

Penyusunan PPH didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yaitu pasal 60 ayat 1 dan 2 dan pasal 62 serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Kemudian melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pola Pangan Harapan pada pasal 2 disebutkan bahwa peraturan ini digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk penilaian jumlah dan komposisi pangan berdasarkan PPH.

PPH digunakan sebagai acuan untuk menilai tingkat keberagaman konsumsi pangan. Skor ideal adalah 100 yang mencerminkan mutu gizi konsumsi pangan dan tingkat keberagaman konsumsi pangan

Sebagai indikator strategis, PPH tidak hanya mencerminkan keberhasilan penganeekaragaman konsumsi pangan, tetapi menjadi dasar penting dalam perencanaan dan evaluasi untuk RPJMD 2025-2029. Dengan menjadikan indikator PPH sebagai basis perencanaan, maka dapat dipastikan arah pembangunan pangan kedepan semakin berorientasi pada kualitas konsumsi pangan yang mendukung keberlanjutan, kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Formulasi perhitungan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH), adalah sebagai berikut:

$$\text{Prosentase (\%) AKG} = \frac{\text{Energi masing-masing komoditas}}{\text{Angka Kecukupan Gizi}} \times 100\%$$

Formulasi perhitungan capaian pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) tahun 2023 diperoleh dengan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2023 oleh Badan Pusat Statistik yang kemudian diolah menggunakan aplikasi Harmonisasi Analisis PPH data Susenas, dan survei mandiri oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur terhadap rumah tangga yang sudah disampling secara acak dengan berdasarkan pengelompokan Tingkat pendapatan rumah tangga. Sejak tahun 2015 sampai saat ini perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) masih menggunakan data Susenas

Tabel 3.17. Perbandingan Capaian Kinerja

Indikator Sasaran Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2024 dan 2025

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
4	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	85,40	85,3	99,88	86,50	85,5	98,84

## b. Analisis Peningkatan Kinerja

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2025 mencapai 85,5 atau 98,84% dari target 86,50. Meskipun belum 100%, nilai ini menunjukkan kualitas pola konsumsi masyarakat yang semakin mendekati standar ideal. Peningkatan konsumsi kelompok pangan hewani, kelompok sayur dan buah serta kelompok kacang-kacangan menjadi faktor utama kenaikan skor PPH, karena bobot ketiga kelompok pangan tersebut paling besar. Namun, karena konsumsi kelompok pangan hewani sudah melebihi konsumsi yang dianjurkan, maka konsumsi sayur dan buah serta kacang-kacangan yang harus lebih ditingkatkan. Sementara itu konsumsi umbi-umbian, buah/biji berminyak dan gula masih di bawah rekomendasi sehingga skor belum bisa mencapai target penuh.

Tabel 3.18. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

Kelompok Pangan	Berat Pangan (gram/kapita/hari)	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
		Kkal/kapita	%	%AKG	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
Padi-padian	260,2	1.055,4	50,6	50,3	0,5	25,3	25,1	25,0	25,0
Umbi-umbian	39,8	47,8	2,3	2,3	0,5	1,1	1,1	2,5	1,1
Pangan hewani	207,4	374,5	18,0	17,8	2,0	35,9	35,7	24,0	24,0

Kelompok Pangan	Berat Pangan (gram/kapita/hari)	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
		Kkal/kapita	%	%AKG	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
Minyak dan Lemak	34,5	309,9	14,9	14,8	0,5	7,4	7,4	5,0	5,0
Buah/Biji Berminyak	2,9	17,0	0,8	0,8	0,5	0,4	0,4	1,0	0,4
Kacang-kacangan	14,7	43,5	2,1	2,1	2,0	4,2	4,1	10,0	4,1
Gula	23,1	87,2	4,2	4,2	0,5	2,1	2,1	2,5	2,1
Sayur dan Buah	177,5	100,00	4,8	4,8	5,0	24,0	23,8	30,0	23,8
Lain-lain	77,0	50,1	2,4	2,4	-	-	-	-	-
TOTAL		2.085,4	100,00	99,3		100,4	99,7	100,0	85,5

Jika dibandingkan dengan skor PPH ditingkat provinsi maupun nasional, skor PPH kabupaten Belitung Timur termasuk rendah. Di Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, skor PPH Kabupaten Belitung Timur merupakan yang terendah dengan skor PPH provinsi sebesar 92,3 dan skor PPH nasional sebesar 95,1.

Tabel 3.19. Perbandingan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)  
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 dan 2025

Kelompok Pangan	Skor PPH	
	2024	2025
Padi-padian	25,0	25,0
Umbi-umbian	0,7	1,1
Pangan Hewani	24,0	24,0
Minyak dan Lemak	5,0	5,0
Buah/Biji Berminyak	0,4	0,4
Kacang-kacangan	4,1	4,1
Gula	1,2	2,1
Sayur dan Buah	24,9	23,8
Lain-lain	-	-
Total	85,3	85,5

Skor PPH Kabupaten Belitung Timur ditahun 2025 hanya mengalami kenaikan 0,2 poin dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 85,3 menjadi 85,5. Dari tabel dapat dilihat jika konsumsi gula ditahun 2025 mengalami kenaikan dari 1,2 menjadi 2,1 atau meningkat 0,9 poin sedangkan konsumsi buah dan sayur mengalami penurunan sebesar 1,1 poin yaitu dari 85,3 menjadi 85,5. Padahal kelompok sayur dan buah merupakan penentu tinggi rendahnya skor PPH karena bobotnya lebih besar dibandingkan kelompok pangan lainnya.

## c. Solusi

Skor PPH adalah untuk mengetahui kualitas konsumsi pangan masyarakat. Dengan masih rendahnya skor PPH berarti kualitas konsumsi masyarakat masih harus diingatkan. Peningkatan kualitas konsumsi pangan tidak serta merta bisa terlaksana karena hal ini menyangkut preferensi atau selera masyarakat. Untuk itu perlu adanya perubahan pola pikir ataupun pola hidup sehat sehingga masyarakat tidak hanya mengkonsumsi makanan dari sisi kuantitasnya/jumlahnya saja namun juga harus diperhatikan kualitas gizinya serta dilakukan upaya peningkatan edukasi kepada masyarakat tentang diversifikasi konsumsi pangan.

Untuk itu, Kerjasama antar stakeholder sangat diperlukan dalam peningkatan kualitas konsumsi pangan ini yaitu bisa melalui edukasi, penyuluhan ke sekolah, penyuluhan ke posyandu, PKK, Kelompok Wanita Tani, dsb. Karena dengan meningkatnya kualitas konsumsi pangan tentunya akan meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya. Selain itu, kegiatan menanam di pekarangan rumah juga harus ditingkatkan sehingga ketersediaan bahan pangan khususnya sayuran lebih terjangkau.

## 5) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (Persen)

## a. Penjelasan

Keamanan pangan adalah salah satu indikator kualitas makanan. Pangan segar pada umumnya memiliki kelemahan dalam hal keamanannya terhadap bahaya biologi atau mikrobiologi, kimia, dan fisik. Adanya bahaya atau cemaran tersebut seringkali terdapat dan ditemukan karena rendahnya mutu bahan baku, teknologi pengolahan, belum diterapkannya praktek sanitasi dan higiene yang memadai, dan kurangnya kesadaran pekerja maupun produsen yang menangani pangan. Seiring dengan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran akan kesehatan terhadap pangan yang dikonsumsi, mengkonsumsi pangan yang aman merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha (petani dan produsen) dan masyarakat sebagai konsumen. Berdasarkan UU Pangan No. 18 tahun 2012, keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Formulasi perhitungan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan, adalah sebagai berikut:

$$\text{Pangan Aman} = \frac{\sum \text{Sampel pangan yang aman dikonsumsi}}{\sum \text{Total sampel pangan yang diperdagangkan}} \times 100\%$$

Kinerja instansi pemerintah diukur dengan membandingkan capaian kinerja yang diperoleh tahun ini dengan capaian kinerja dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.20. Perbandingan Capaian Kinerja  
Indikator Sasaran Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Tahun 2024 dan 2025

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
5	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persen pangan aman	90	91,86	102,06	91	90,04	98,95

#### b. Analisis Peningkatan Kinerja

Pengawasan terhadap keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan dilakukan melalui pengawasan keamanan pangan di Pre-Market (Pelaku Usaha/Petani) dan pengawasan keamanan pangan di *Post-Market* (pasar modern dan tradisional). Pengawasan Pre-market dilakukan dengan mekanisme melihat kesesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan Penerapan Good Agriculture Practices (GAP). Sedangkan pengawasan di Post Market dilakukan dengan cara melakukan uji cepat dengan menggunakan alat Rapid Test dan pengujian di Laboratorium yang terakreditasi. Pengawasan keamanan dan mutu PSAT dilaksanakan untuk menjamin konsistensi penerapan sistem keamanan PSAT oleh pelaku usaha. Keamanan PSAT terpenuhi apabila PSAT tersebut tidak mengandung cemaran biologis, kimia dan benda lainnya yang melebihi batas serta tidak menggunakan bahan penolong yang dilarang penggunaannya. Adapun PSAT bermutu dipenuhi melalui penerapan sistem jaminan mutu PSAT dengan memperlihatkan analisis resiko dan manfaat. Keamanan dan mutu PSAT tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan akan tetapi juga menentukan nilai ekonomi dari bahan pangan itu sendiri. Pengawasan keamanan dan mutu PSAT dilakukan melalui inspeksi, surveilen dan pemeriksaan di peredaran. Sebagai deteksi dini keamanan pangan dilakukan pengambilan sampel produk untuk diuji kandungan residu bahan berbahaya yaitu residu pestisida, residu timbal dan residu E-Coli menggunakan *Rapid Test Kit* dan tindak lanjutnya di uji ke Laboratorium terakreditasi.

Pada tahun 2025, jumlah sampel yang sudah diuji sebanyak 251 sampel, adapun untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.21. Uji Sampel Tahun 2024 dan 2025

Parameter Pengujian	Tahun 2024			Tahun 2025		
	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Tidak aman	Jumlah Sampel Aman	Jumlah sampel	Jumlah Sampel Tidak aman	Jumlah Sampel Aman
Residu Pestisida	113	1	112	72	3	69
Residu Timbal (Pb)	113	0	113	89	0	89
Residu Klorin	32	0	32	24	0	24
Residu Mikro E-Coli	49	39	15	45	23	22
Residu Timah (Sn)	-	-	5	7	0	7
Residu Salmonella	-	-	5	7	0	7
Residu Cadmium (Cd)	-	-	0	7	0	7
Total	307	40	282	251	25	226
Presentase jumlah sampel aman	91,86 %			90,04 %		

Pengujian sampel tersebut dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif (menggunakan rapid test kit dan Laboratorium terakreditasi). Dari pengujian sampel menggunakan rapid test kit pada tahun 2025 ditemukan 23 sampel terdeteksi mengandung bakteri E-Coli, sementara untuk pengujian residu pestisida dan logam berat timbal (Pb) dan Timah (Sn) serta residu klorin pada beras tidak ada sampel yang terdeteksi positif (aman). Dari hasil pengujian laboratorium diketahui terdapat 3 sampel yang terdeteksi tidak aman terhadap residu pestisida. Sedangkan untuk parameter pengujian lainnya hasilnya tidak terdeteksi (aman). Sampel yang diambil untuk diuji adalah golongan sayuran, buah, dan beras yang beredar di masyarakat Kabupaten Belitung Timur.

Capaian keamanan pangan segar dari sampel yang diuji di Kabupaten Belitung Timur pada Tahun 2025 adalah sebesar 90,04 persen. Sedangkan pada tahun 2024 capaiannya adalah sebesar 91,86 persen. Hal ini menunjukkan bahwa di tahun 2025 terjadi penurunan capaian keamanan pangan sebesar 1,82 persen. Ini artinya pelaku usaha masih ada yang belum memiliki kesadaran akan keamanan pangan pada produknya.

Penurunan nilai angka keamanan pangan ini disebabkan oleh terdeteksinya kandungan residu pestisida (pengujian laboratorium) dan residu mikro E-Coli (pengujian rapid test kit). Jenis pestisida yang terdeteksi positif (tidak aman) dari hasil pengujian laboratorium

adalah difenoconazole, sipermethrin dan alpha sipermethrin sertab triazophos. Hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi kandungan residu pestisida pada bahan pangan adalah dengan mencuci bahan pangan menggunakan antiseptic dan memasak bahan pangan sebelum dikonsumsi. Memasak bahan pangan dapat meminimalisir kandungan pestisida dibandingkan dengan mengkonsumsi mentah. Dan yang paling penting adalah adanya kerjasama berbagai pihak untuk menciptakan kondisi pangan aman. Pemberian penyuluhan tentang keamanan dalam pengaplikasian pestisida ditingkat petani merupakan salah satu cara mengurangi dampak negatif dari pestisida.

Sampel yang terdeteksi positif dalam pengujian rapid test kit (secara kualitatif) adalah residu mikro E-Coli. Dari 45 sampel ditemukan 23 sampel positif mikro E-Coli. Dari pengamatan dilapangan dan hasil wawancara dengan pelaku usaha diketahui bahwa selama ini petani menggunakan pupuk organik dari kotoran hewan yang tidak dilakukan pengolahan terlebih dahulu atau dalam pengolahannya belum sempurna sudah di aplikasikan langsung ke tanaman (sistem kocor), sehingga residu mikro E-Coli tertinggal di produknya. Walaupun residu E-Coli ini tidak berbahaya akan tetapi untuk produk pangan segar langsung konsumsi tanpa pengolahan dapat menyebabkan sakit perut jika kondisi imunitas tubuh tidak sehat.

Salah satu upaya terbaik untuk mengatasi E-Coli adalah dengan memasak makanan sampai benar-benar matang/masak. Panas yang dihasilkan dalam proses pengolahan/pemasakan dapat membunuh bakteri E-Coli yang terkandung pada bahan makanan. Selain itu sebelum kita mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, sebaiknya di cuci hingga bersih menggunakan air mengalir. Dengan begitu dapat meminimalisir kemungkinan menyebarnya bakteri E-Coli dalam tubuh kita.







### c. Solusi

Meskipun tingkat keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 sudah cukup tinggi, tetapi perlu terus ditingkatkan pengawasan dan pembinaan kepada petani dan pelaku usaha pangan segar agar pangan yang dihasilkan benar-benar aman dan bebas dari residu bahan yang berbahaya bagi kesehatan konsumen. Oleh sebab itu, dalam rangka penjaminan keamanan pangan di Masyarakat diperlukan pembinaan melalui penyuluhan, sosialisasi atau Bimtek terhadap pelaku usaha, agar dihasilkan produk yang aman. Saat ini jaminan keamanan pangan yang sudah ada berupa nomer register untuk produk PSAT (pangan segar asal tumbuhan) dan untuk lingkup kabupaten yaitu nomer register PSAT PDUK (Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil), sertifikasi prima dan registrasi kebun dan diharapkan pelaku usaha sadar untuk mendaftarkan produknya dengan memperoleh nomer register dan sertifikasi keamanan pangan sebagai jaminan keamanan pangan produknya.

## 6) Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rentan Rawan Pangan (Persen)

### a. Penjelasan

Ketidalcukupan konsumsi pangan atau kekurangan energi kronis (*undernourishment*) adalah kondisi ketika seseorang tidak mendapatkan cukup energi dari makanan untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya, yang mengakibatkan penurunan berat badan, gangguan kesehatan dan bahkan kematian jika berkepanjangan. Secara lebih formal, kekurangan gizi adalah konsumsi energi yang lebih rendah dari yang dibutuhkan untuk mempertahankan kehidupan yang aktif dan sehat. Kekurangan gizi bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kemiskinan, kurangnya akses terhadap makanan bergizi, bencana alam, konflik dan masalah kesehatan. Kekurangan gizi sering diukur dengan menggunakan indikator PoU.

Formulasi perhitungan Persentase penurunan jumlah penduduk rentan rawan pangan, adalah sebagai berikut:

PoU = Proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif yang dinyatakan dalam bentuk presentase. Perhitungan indikator tersebut diperoleh dari data sekunder Susenas BPS.

Tabel 3.22. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rentan Rawan Pangan Tahun 2024 dan 2025

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
6	Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rentan Rawan Pangan	Persen	0,5	2,54	508	0,5	1,92	213.33

#### b. Analisis Peningkatan Kinerja

PoU (*Prevalance of Undernourishment*) merupakan proporsi populasi penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan yang diukur dari asupan energi dibawah kebutuhan minimum untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif terhadap populasi penduduk secara keseluruhan. Penghitungan PoU menggunakan data Susenas yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Realisasi pada tahun 2025 mencapai 1,92%, melampaui target 0,5%, atau sebesar 213,33%. Pencapaian tinggi ini mengindikasikan keberhasilan program intervensi seperti bantuan pangan, pengembangan usaha mikro pangan, serta aksesibilitas pasar. Namun, capaian yang terlalu tinggi dibanding target perlu dievaluasi untuk memastikan konsistensi metode perhitungan dan validitas data penduduk rentan.

Secara umum, di Tahun 2025 ini angka PoU Kabupaten Belitung Timur khususnya dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya mengalami penurunan angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan bila dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan angka PoU nasional yang juga mengalami penurunan. Hal ini tentunya tidak terlepas dari banyaknya bantuan pemerintah yang diterima masyarakat, diantaranya adalah Bantuan Pangan berupa beras yang bersumber dari beras cadangan pangan pemerintah yang dikelola oleh Bulog serta stimulan lainnya berupa bantuan tunai dari Kementerian Sosial.

#### c. Solusi

Angka kemiskinan dan angka ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) merupakan dua hal yang berbeda, karena PoU tidak dapat diaplikasikan untuk mengestimasi pada level suatu populasi atau kelompok individu sehingga tidak bisa digunakan untuk mengidentifikasi

individu mana dari populasi tersebut yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan. PoU juga tidak selalu dikaitkan dengan tingkat perekonomian masyarakat di suatu wilayah, karena bisa jadi individu tersebut sedang mengalami sakit ataupun diet. Hal inilah yang menyebabkan antara angka kemiskinan dan PoU terkadang berbeda.

### Sasaran 3 : 2.2.1 Meningkatkan Produktivitas Pertanian

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 2.2.1 Meningkatkan produktivitas pertanian dengan 5 (lima) Indikator Sasaran, dengan 4 (empat) indikator kategori memuaskan dan 1 (satu) indikator sasaran agak kurang. Lebih rinci mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran 3 (tiga) meningkatkan ketahanan pangan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.23. Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran  
2.2.1 Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Produkt pertanian

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Produksi Sektor Pertanian (Padi Sawah, Padi Bukan Sawah, Jagung, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar)	Ton	11.309,96	1.956,64	17,30	11.759,96	3926,18	33,38
2	Produksi Sektor Perkebunan (Lada, Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi, Aren, Kemiri, Jambu Mete)	Ton	12.039	5.332,57	44,29	12.039	10.424,82	86,59
3	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per hektar	Ton Per Hektar	4,159	4,4	105,79	4,59	5,74	138,01
4	Cakupan Bina Kelompok Tani	Kelompok Tani	261	239	91,57	261	267	102,29
5	Produktivitas Hewan Ternak dan Sejenisnya	Ekor	2.341	2.258	96,45	2.341	2343	100,08

Adapun penjelasan mengenai indikator yang mewakili capaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

- 1) Produksi Sektor Pertanian (padi sawah, padi bukan sawah, jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar)
  - a. Penjelasan

Komoditas-komoditas sektor pertanian dalam pencapaian indikator ini pada komoditas pertanian pangan yang terdiri dari padi sawah, padi bukan sawah, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar.

Adapun formulasi perhitungan indikator tersebut:

Produksi Sektor Pertanian = Jumlah produksi komoditas pertanian/ton

Produksi Sektor Pertanian (padi sawah, padi bukan sawah, jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar) sebagai indikator kinerja bidang urusan pertanian tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka Panjang daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka Panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Tabel 3.24. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Produksi Sektor Pertanian (Padi Sawah, Padi Bukan Sawah, Jagung, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar) Tahun 2021-2026

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Produksi Sektor Pertanian (Padi Sawah, Padi Bukan Sawah, Jagung, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar)	Ton	11.309,96	2.126,84	18,81	11.759,96	3926,18	33,38

#### b. Analisa Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan sektor pertanian, kinerja produksi Bidang Tanaman pangan dan Hortikultura pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik. Pada Tahun 2024, total luas panen tercatat sebesar 396,44 hektare dengan total produksi 2.126,84 ton. Pada Tahun 2025, luas panen meningkat menjadi 804,15 hektare dan total produksi mencapai 3.926,18 ton. Dengan demikian, realisasi produksi Tahun 2025 tidak hanya meningkat secara dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi juga melampaui target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 2.228 ton. Selisih antara realisasi dan target mencapai 1.698,18 ton atau sekitar 76,22 persen dari target, yang menunjukkan bahwa indikator kinerja utama pada aspek produksi tanaman pangan dan palawija telah tercapai dengan sangat baik. Komoditas padi sawah memberikan kontribusi terbesar terhadap capaian kinerja tersebut.

Pada Tahun 2024, luas panen padi sawah sebesar 288,45 hektare dengan produksi 1.357,73 ton dan produktivitas sekitar 4,7 ton per hektare. Pada Tahun 2025, luas panen meningkat menjadi 666,30 hektare dengan produksi 3.117,55 ton dan produktivitas relatif stabil di kisaran 4,68 ton per hektare. Peningkatan luas panen dan produksi padi sawah ini menunjukkan bahwa program peningkatan indeks pertanaman, optimalisasi pemanfaatan lahan sawah, serta dukungan sarana dan prasarana produksi telah berjalan efektif dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan output sektor pertanian.

Kinerja komoditas jagung juga menunjukkan hasil yang positif. Pada Tahun 2024, luas panen jagung tercatat sebesar 31,75 hektare dengan produksi 158,75 ton dan produktivitas sekitar 5 ton per hektare. Pada Tahun 2025, luas panen meningkat menjadi 56,20 hektare dengan produksi 281 ton dan produktivitas tetap berada di kisaran 5 ton per hektare. Peningkatan produksi jagung ini menunjukkan adanya perluasan areal tanam yang diikuti dengan penerapan teknologi budidaya yang cukup baik, sehingga produktivitas dapat dipertahankan dan berkontribusi terhadap capaian kinerja sektor pertanian secara keseluruhan.

Untuk komoditas ubi kayu, pada Tahun 2024 luas panen tercatat sebesar 36,81 hektare dengan produksi 478,53 ton dan produktivitas sekitar 13 ton per hektare. Pada Tahun 2025, luas panen menurun menjadi 27,60 hektare dengan produksi 358,80 ton, namun produktivitas tetap stabil di kisaran 13 ton per hektare. Penurunan produksi ubi kayu lebih disebabkan oleh berkurangnya luas tanam, bukan oleh penurunan kinerja budidaya. Dengan produktivitas yang tetap tinggi, komoditas ini masih memiliki potensi untuk dikembangkan kembali dalam rangka memperkuat struktur produksi palawija.

Komoditas ubi jalar dan kacang tanah memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap total produksi, namun tetap berperan dalam diversifikasi pangan. Ubi jalar pada Tahun 2024 menghasilkan 69,6 ton dari luas panen 8,70 hektare dengan produktivitas sekitar 8 ton per hektare, sedangkan pada Tahun 2025 menghasilkan 57,12 ton dari luas panen 7,14 hektare dengan produktivitas yang sama. Kacang tanah pada Tahun 2024 menghasilkan 13,23 ton dari luas panen 13,23 hektare dan pada Tahun 2025 menghasilkan 10,91 ton dari luas panen 10,91 hektare, dengan produktivitas sekitar 1 ton per hektare. Rendahnya produktivitas kacang tanah menunjukkan perlunya intervensi teknologi dan varietas unggul untuk meningkatkan daya saing komoditas tersebut.

Padi ladang juga menunjukkan peningkatan kinerja. Pada Tahun 2024, luas panen padi ladang sebesar 17,5 hektare dengan produksi 49 ton dan produktivitas sekitar 2,8 ton per hektare. Pada Tahun 2025, luas panen meningkat menjadi 36 hektare dengan produksi 100,8 ton dan produktivitas tetap di kisaran 2,8 ton per hektare. Peningkatan ini menunjukkan adanya pemanfaatan lahan kering yang lebih optimal sebagai bagian dari strategi diversifikasi produksi pangan.

Secara umum agregat produktifitas tanaman pangan tahun 2025 untuk keseluruhan mencapai 5,74 ton per hektare, yang melampaui target 5,70 ton per hektare. Capaian ini menunjukkan bahwa dari sisi efisiensi produksi dan teknologi budidaya, kinerja petani pada tahun 2025 sebenarnya cukup baik.

Adapun rekapitulasi produksi pertanian Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 dari 7 (tujuh) Kecamatan, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.25. Produksi Sektor Pertanian Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

No	Jenis Komoditas	Produksi (Ton/Ha)	Keterangan
1	Padi Sawah	3117,55	Gabah Kering Panen (GKP)
2	Padi Bukan Sawah	100,80	Gabah Kering Panen (GKP)
3	Jagung	281	Jagung Manis
4	Kacang Tanah	10,91	
5	Ubi Kayu	358,8	
6	Ubi Jalar	57,12	
	Total	3.926,18	

### c. Solusi

#### 1. Peningkatan Indeks Pertanaman (IP)

Mengoptimalkan pemanfaatan lahan melalui peningkatan IP dengan cara memperbaiki dan memelihara jaringan irigasi, mengatur pola tanam yang seragam dalam satu hamparan, serta mendorong tanam lebih dari satu kali dalam setahun.

#### 2. Penggunaan Benih Unggul dan Teknologi Tepat Guna

Meningkatkan produktivitas melalui distribusi benih bermutu, penerapan pemupukan berimbang, pengendalian OPT terpadu, serta penggunaan yang lebih efektif alsintan untuk menekan kehilangan hasil panen.

#### 3. Penguatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani

Mengintensifkan kegiatan sekolah lapang, demplot, dan bimbingan teknis agar petani mampu mengadopsi inovasi teknologi secara langsung dan berkelanjutan.

4. Diversifikasi dan Intensifikasi Komoditas Palawija

Mengembangkan jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan kacang-kacangan pada lahan kering dan suboptimal untuk memperluas basis produksi pangan dan mengurangi ketergantungan pada satu komoditas.

5. Penguatan Kelembagaan Petani

Meningkatkan fungsi kelompok tani dan gapoktan sebagai pusat produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian agar posisi tawar petani semakin kuat.

6. Perluasan Akses Pembiayaan dan Perlindungan Usaha Tani

Mendorong pemanfaatan KUR pertanian, asuransi usaha tani, serta kemitraan dengan sektor swasta untuk menjamin keberlanjutan usaha petani.

7. Optimalisasi Mekanisasi Pertanian

Memperluas penggunaan alsintan (traktor, transplanter, combine harvester) untuk meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses tanam–panen, dan menekan biaya produksi.

8. Pengelolaan Lahan dan Lingkungan Berkelanjutan

Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian, memperbaiki kesuburan tanah, serta mendorong pertanian ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim.

9. Penguatan Sistem Data dan Perencanaan Produksi

Meningkatkan akurasi data luas tanam, luas panen, dan produksi sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan pertanian.

10. Sinergi Program Pusat dan Daerah

Menyelaraskan program daerah dengan kebijakan nasional dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan melalui koordinasi lintas sektor yang kuat.

2) Produksi Sektor Perkebunan (lada, karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, aren, kemiri, jambu mete)

a. Penjelasan

Komoditas-komoditas sektor perkebunan dalam pencapaian indikator ini terdiri dari lada, karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, aren, kemiri, dan jambu mete.

Adapun formulasi perhitungan indikator tersebut:

Produksi Sektor Perkebunan = Jumlah produksi komoditas perkebunan/ton

Produksi Sektor Perkebunan (lada, karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, aren, kemiri, jambu mete) sebagai indikator kinerja bidang urusan pertanian tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rancana pembangunan jangka Panjang daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka Panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Tabel 3.26. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Produksi Sektor Perkebunan (Lada, Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi, Aren, Kemiri, Jambu Mete) Tahun 2021-1026

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Produksi Sektor Perkebunan (Lada, Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi, Aren, Kemiri, Jambu Mete)	Ton	11.539,00	10.403,39	90,16	12.039	10.424,82	86,59

#### b. Analisa Penurunan Kinerja

Pengukuran capaian kinerja produksi sektor perkebunan yaitu produksi untuk komoditi lada, karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, aren, kemiri dan jambu mete. Pada tahun 2025 produksi sektor perkebunan sebesar 10.424,82 ton per ha/tahun dari target yang ditentukan sebesar 12,093 ton per ha/tahun. Produksi komoditi Perkebunan belum mencapai target apabila masih menggunakan target yang lama sebelum dilakukan revisi Renstra. Namun Ketika menggunakan target Renstra terbaru realisasi sudah mencapai target yaitu 10.424,82 ton per/ha tahun dari target yang ditentukan yaitu sebesar 10.403,39 ton per ha/tahun. Peningkatan produksi terjadi pada komoditi kelapa sawit yang telah dikonversikan dalam wujud produksi CPO (Coconut Palm Oil) sebesar 2,169,28 kg/ha. Ada beberapa komoditi mengalami penurunan produksi dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.27. Rekapitulasi Data Produksi Perkebunan Rakyat Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

No	Jenis komoditi	Produksi tahun 2024 (kg)	Produksi Tahun 2025 (kg)	Wujud produksi
1.	Lada	1.186.656,56	1.007.731,33	Lada Putih
2.	Karet	910.982,73	804.409,83	Karet kering
3.	Kelapa Sawit	8.150.385,93	8.456.544,19	CPO
4.	Kelapa	151.830,20	152.863,07	Kopra
5.	Kopi	2.757,555	2.609,58	Berasan
6.	Aren	160,19	122,21	Gula merah
7.	Kemiri	456,66	448,32	Buah kering
8.	Jambu Mete	161,65	116,77	Gelondong kering

## c. Solusi

Untuk meningkatkan produksi sektor perkebunan maka dilakukan:

1. Peningkatan fungsi kelembagaan petani
2. Optimalisasikan pemanfaatan lahan yang belum di Kelola secara intensif berupa tanaman tumpang sari seperti kopi dan lada
3. Penggunaan bibit unggul bersertifikat dari sumber benih yang dianjurkan oleh Kementerian Pertanian
4. Perluasan areal tanam komoditi perkebunan yang bernilai ekonomis seperti lada, kemiri, aren, kelapa, kopi dan aren
5. Sekolah lapang, bimbingan dan pendampingan dalam budidaya tanaman perkebunan
6. Penerapan teknologi pertanian tepat guna
7. Penanganan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman terpadu serta melaksanakan pemulihan tanaman dengan pemupukan dan penggunaan pestisida pertanian sesuai anjuran
8. Mengikut sertakan pihak swasta untuk bekerjasama dalam pemasaran sehingga petani antusias untuk mengembangkan komoditi perkebunan
9. Membantu mempromosikan produk komoditi perkebunan

## 3) Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

## a. Penjelasan

Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan, maka diperlukan langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan produktivitas padi sebagai bahan pangan utama lokal di Kabupaten Belitung Timur. Adapun perhitungan indikator tersebut:

$$\text{Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar} = \frac{\text{Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton)}}{\text{Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha)}} \times 100\%$$

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar sebagai indikator kinerja bidang urusan pertanian tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka Panjang daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka Panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Tabel 3.28. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per hektar Tahun 2024 dan 2025

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
3	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per hektar	Ton Per Hektar	4,159	4,4	105,79	4,339	5,74	132,29

## b. Analisa Peningkatan Kinerja

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan sektor pertanian, kinerja produksi Bidang Tanaman pangan dan Hortikultura pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik. Pada Tahun 2024, total luas panen tercatat sebesar 396,44 hektare dengan total produksi 2.126,84 ton. Pada Tahun 2025, luas panen meningkat menjadi 804,15 hektare dan total produksi mencapai 3.926,18 ton. Dengan demikian, realisasi produksi Tahun 2025 tidak hanya meningkat secara dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi juga melampaui target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 2.228 ton. Selisih antara realisasi dan target mencapai 1.698,18 ton atau sekitar 76,22 persen dari target, yang menunjukkan bahwa indikator kinerja

utama pada aspek produksi tanaman pangan dan palawija telah tercapai dengan sangat baik. Komoditas padi sawah memberikan kontribusi terbesar terhadap capaian kinerja tersebut. Pada Tahun 2024, luas panen padi sawah sebesar 288,45 hektare dengan produksi 1.357,73 ton dan produktivitas sekitar 4,7 ton per hektare. Pada Tahun 2025, luas panen meningkat menjadi 666,30 hektare dengan produksi 3.117,55 ton dan produktivitas relatif stabil di kisaran 4,68 ton per hektare. Peningkatan luas panen dan produksi padi sawah ini menunjukkan bahwa program peningkatan indeks pertanaman, optimalisasi pemanfaatan lahan sawah, serta dukungan sarana dan prasarana produksi telah berjalan efektif dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan output sektor pertanian.

Kinerja komoditas jagung juga menunjukkan hasil yang positif. Pada Tahun 2024, luas panen jagung tercatat sebesar 31,75 hektare dengan produksi 158,75 ton dan produktivitas sekitar 5 ton per hektare. Pada Tahun 2025, luas panen meningkat menjadi 56,20 hektare dengan produksi 281 ton dan produktivitas tetap berada di kisaran 5 ton per hektare. Peningkatan produksi jagung ini menunjukkan adanya perluasan areal tanam yang diikuti dengan penerapan teknologi budidaya yang cukup baik, sehingga produktivitas dapat dipertahankan dan berkontribusi terhadap capaian kinerja sektor pertanian secara keseluruhan.

Untuk komoditas ubi kayu, pada Tahun 2024 luas panen tercatat sebesar 36,81 hektare dengan produksi 478,53 ton dan produktivitas sekitar 13 ton per hektare. Pada Tahun 2025, luas panen menurun menjadi 27,60 hektare dengan produksi 358,80 ton, namun produktivitas tetap stabil di kisaran 13 ton per hektare. Penurunan produksi ubi kayu lebih disebabkan oleh berkurangnya luas tanam, bukan oleh penurunan kinerja budidaya. Dengan produktivitas yang tetap tinggi, komoditas ini masih memiliki potensi untuk dikembangkan kembali dalam rangka memperkuat struktur produksi palawija.

Komoditas ubi jalar dan kacang tanah memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap total produksi, namun tetap berperan dalam diversifikasi pangan. Ubi jalar pada Tahun 2024 menghasilkan 69,6 ton dari luas panen 8,70 hektare dengan produktivitas sekitar 8 ton per hektare, sedangkan pada Tahun 2025 menghasilkan 57,12 ton dari luas panen 7,14 hektare dengan produktivitas yang sama. Kacang tanah pada Tahun 2024 menghasilkan 13,23 ton dari luas panen 13,23 hektare dan pada Tahun 2025 menghasilkan 10,91 ton dari luas panen 10,91 hektare, dengan produktivitas sekitar 1 ton per hektare. Rendahnya produktivitas

kacang tanah menunjukkan perlunya intervensi teknologi dan varietas unggul untuk meningkatkan daya saing komoditas tersebut.

Padi ladang juga menunjukkan peningkatan kinerja. Pada Tahun 2024, luas panen padi ladang sebesar 17,5 hektare dengan produksi 49 ton dan produktivitas sekitar 2,8 ton per hektare. Pada Tahun 2025, luas panen meningkat menjadi 36 hektare dengan produksi 100,8 ton dan produktivitas tetap di kisaran 2,8 ton per hektare. Peningkatan ini menunjukkan adanya pemanfaatan lahan kering yang lebih optimal sebagai bagian dari strategi diversifikasi produksi pangan.

Secara umum agregat produktifitas tanaman pangan tahun 2025 untuk keseluruhan mencapai 5,74 ton per hektare, yang melampaui target 5,70 ton per hektare. Capaian ini menunjukkan bahwa dari sisi efisiensi produksi dan teknologi budidaya, kinerja petani pada tahun 2025 sebenarnya cukup baik.

Adapun rekapitulasi produksi pertanian Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 dari 7 (tujuh) Kecamatan, adalah sebagai berikut:

Adapun produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.29. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

No	Jenis Komoditas	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton/Ha)	Produktivitas (Ton per Hektar)	Keterangan
1	Padi Sawah	666,3	3117,55	4,6	Gabah Kering Panen (GKP)
2	Padi Bukan Sawah	36	100,80	2,8	Gabah Kering Panen (GKP)
3	Jagung	56,2	281	5	Jagung Manis
4	Kacang Tanah	10,91	10,91	1	
5	Ubi Kayu	27,6	358,8	13	
6	Ubi Jalar	7,14	57,12	8	
	Total	804,15	3.926,18	5,74	

## c. Solusi

Berdasarkan kondisi yang terjadi, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyediaan/stok sarana produksi berupa benih, pupuk, dan obat-obatan untuk digunakan untuk sektor tanaman pangan
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana alat mesin pertanian lebih efektif dan efisien serta
3. Menjamin keberlangsungan produksi dan pemasaran hasil produk pertanian yang diperlukan oleh pasar
4. Melakukan pelatihan penggunaan alat dan mesin pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian pangan

## 4) Cakupan Bina Kelompok Tani (Kelompok Tani)

## a. Penjelasan

Penguatan Kelembagaan petani sesuai Permentan nomor 67 Tahun 2016 tentang pembinaan kelembagaan petani dilakukan dengan cara Penumbuhan dan Pengembangan Poktan dan Gapoktan melalui kelas kemampuan kelompok tani, serta dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta sikap Petani/kelompok tani dalam mengadopsi Teknologi Pertanian dan memotivasi para anggota kelompok tani/ perorangan yang berusaha tani secara simultan dan terus menerus. Adapun indikator dalam menghitung cakupan bina kelompok tani dapat dijelaskan bahwa cakupan petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani (gapoktan) yang telah mendapatkan pelayanan penyuluhan/ konsultasi pertanian dan pemberian bantuan sarana produksi pertanian.

Adapun formulasi perhitungan indikator tersebut:

$$\text{Cakupan Bina Kelompok Tani} = \frac{\sum \text{Kelompok Tani yang Mendapatkan Bantuan PEMDA tahun } n}{\sum \text{Kelompok Tani}} \times 100\%$$

Tabel 3.30. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Cakupan Bina Kelompok Tani Tahun 2024 dan 2025

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
4	Cakupan bina kelompok tani	Kelompok Tani	241	252	104,56	261	267	102,30

## b. Analisa Peningkatan Kinerja

Jumlah Kelompok Tani di Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Data Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) sampai dengan saat ini berjumlah 443 Kelompok Tani dengan jumlah anggota sebanyak 7.788 petani, dimana dari 443 Kelompok Tani tersebut terdapat 104 Kelompok Tani yang tidak aktif atau kurang lebih 23,48 %.

Keberadaan Kelompok Tani di Kabupaten Belitung Timur tersebut tersebar di 39 Desa dalam 7 Kecamatan dengan perincian Sebagai Berikut:

Tabel 3.31. Keberadaan Kelompok Tani di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelompok Tani	Jumlah Petani
1	Kecamatan Damar	5	40	690
2	Kecamatan Dendang	4	54	1350
3	Kecamatan Gantung	7	109	1597
4	Kecamatan Kelapa kampit	6	55	1020
5	Kecamatan Manggar	9	86	1342
6	Kecamatan Simpang Pesak	4	50	1243
7	Kecamatan Simpang Renggiang	4	49	546
	Jumlah	39	443	7788

Berdasarkan perhitungan cakupan bina kelompok tani setelah dilakukan pengukuran kinerja cakupan bina kelompok tani pada tahun 2025 adalah sebanyak 267 kelompok tani, atau 102,30 % dari target yang ditentukan yaitu 261 kelompok tani.

Untuk selanjutnya berdasarkan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2025 bahwa salah satu indikator yang akan dicapai dalam Pembangunan Pertanian adalah Cakupan Bina Kelompok Tani, dengan target Binaan sebanyak 261 Kelompok. Pengertian Cakupan Bina Kelompok tani adalah banyaknya kelompok Tani yang mendapatkan manfaat atau bantuan dari Pemerintah. Apabila demikian maka bantuan atau manfaat yang di berikan oleh Pemerintah kepada Kelompok Tani dapat berupa Pendampingan dan Pembinaan oleh Penyuluh Pertanian serta bantuan program dan kegiatan yang langsung menyentuh dan bermanfaat bagi Kelompok Tani.

### c. Solusi

Cakupan Bina Kelompok Tani yang telah dilaksanakan Bidang Penyuluhan Pertanian pada tahun 2025 yaitu dengan melakukan Pendampingan dan Pembinaan kepada Kelompok tani oleh Penyuluh Pertanian kepada kelompok tani penerima bantuan maupun kelompok tani yang belum memperoleh bantuan pemerintah juga tetap dilakukan pembinaan dan pelatihan. Pada Tahun 2025 Bidang Penyuluhan telah melaksanakan pendampingan terhadap pelaksanaan program swasembada pangan pada tanaman padi melalui kegiatan Optimalisasi Lahan (OPLAH) persawahan dan Brigade Pangan, Penanaman jagung Komposit (pipil) dan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B).

Gambar.1 Pelatihan Alsintan Pertanian di BP Mufakat Danau Nujau



Gambar 2 (Kegiatan Pembinaan Petani Tanaman Jagung Komposit/Pipil)



## 5) Produktivitas hewan ternak dan sejenisnya

## a. Penjelasan

Pencapaian produktivitas hewan ternak yang dalam hal ini ternak sapi, sangat dipengaruhi oleh peningkatan populasi sapi. Produktivitas hewan ternak dan sejenisnya pada indikator sasaran Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur dimaksudkan untuk menggambarkan angka populasi ternak sapi di Kabupaten Belitung Timur yang harus dicapai pada tahun 2025.

Adapun formulasi perhitungan indikator tersebut:

$$\text{Produktivitas Sapi} = \frac{\sum \text{Kelahiran Sapi Tahun } n}{\sum \text{Induk Produktif}} \times 100\%$$

Tabel 3.32. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Produktivitas Hewan Ternak dan Sejenisnya Tahun 2024 dan 2025

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
5	Produktivitas hewan ternak dan sejenisnya	Ekor	2.181	2.181	100	2341	2343	100,08

## b. Analisa Peningkatan Kinerja

Produktivitas hewan ternak dan sejenisnya pada indikator sasaran Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur dimaksudkan untuk menggambarkan angka populasi ternak sapi di kabupaten belitung timur yang harus dicapai pada tahun 2025. Realisasi pencapaian produktivitas (angka populasi) ternak sapi pada tahun 2024 adalah sebanyak 2.181 ekor sedangkan di tahun 2025 mencapai 2.343 atau terjadi peningkatan sebanyak 162 ekor atau sebesar 7,42%.

Produktivitas hewan ternak dan sejenisnya pada indikator sasaran Laporan Kinerja Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Belitung Timur menggambarkan target peningkatan populasi ternak sapi (dalam ekor) yang harus dicapai pada tahun 2025.

Penetapan target ini didasarkan pada realisasi pencapaian populasi ternak sapi tahun 2024 sebanyak 2.181 ekor dan prediksi peningkatan populasi dengan melihat angka kelahiran rata-rata per tahun di atas 250 ekor, angka kematian sebesar 1-3% serta adanya pemotongan sapi lokal sebanyak 6-8% dari total populasi ternak sapi ditetapkan tahun 2025 sebesar 2.341

ekor. Realisasi pencapaian produktivitas ternak sapi pada tahun 2025 adalah sebanyak 2.343 ekor, dengan rincian per Kecamatan sebagai berikut.

Tabel 3.33. Populasi Ternak Sapi di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jantan	Betina	Total
1.	Kecamatan Damar	5	145	242	387
2.	Kecamatan Dendang	4	130	345	475
3.	Kecamatan Gantung	7	167	396	563
4.	Kecamatan Kelapa Kampit	6	110	165	275
5.	Kecamatan Manggar	9	132	273	405
6.	Kecamatan Simpang Pesak	4	32	84	116
7.	Kecamatan Simpang Renggiang	4	28	94	122
Jumlah		39	744	1.599	2.343

Populasi pada peningkatan produktivitas ini karena adanya beberapa faktor, termasuk perbaikan manajemen pemeliharaan ternak, ketersediaan pakan yang berkualitas, selain itu juga ditunjang peningkatan kesehatan ternak, serta upaya pemerintah dalam program inseminasi buatan dan pengendalian penyakit.

Peningkatan persentase produktivitas peternakan dari komoditas unggulan ternak sapi merupakan target kinerja dinas pertanian dan pangan kabupaten belitung timur, beberapa upaya yang dilakukan antara lain dengan melakukan penguatan kelembagaan dan pemberdayaan para peternak, peningkatan penerapan teknologi tepat guna bagi pengembangan peternakan terutama penggunaan alat-alat pengolahan pakan (chopper) dan peningkatan penyediaan hijauan pakan ternak yang berkualitas, selain itu juga ditunjang dengan perbaikan pengelolaan kesehatan ternak melalui pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular dan gangguan reproduksi dengan melaksanakan pelayanan kesehatan hewan, pengobatan dan vaksinasi ternak.

Dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyakit ternak khususnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Tahun 2025, Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Belitung Timur mampu menekan hingga 0% atau tidak ada lagi kasus Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK) hingga

pada tahun 2025. Selain tindakan pengobatan terhadap ternak yang terserang PMK, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur juga melaksanakan program Vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) diseluruh Kecamatan, dengan jumlah realisasi pelaksanaan vaksinasi PMK di Kabupaten Belitung Timur dari Januari sampai dengan Desember tahun 2025 mencapai 900 (sembilan ratus) ekor (sapi dan kerbau). dengan rincian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.34. Pelaksanaan Vaksinasi PMK Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

No.	Jenis ternak			Jumlah Vaksin PMK
	Sapi	Kerbau	Kambing	
1.	868 dosis	32 dosis	0 dosis	900 dosis

Manajemen pemeliharaan ternak yang baik dan pencegahan penyakit hewan menular, menjadi perhatian dinas pertanian dan pangan guna menekan terjadinya angka kejadian penyakit. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan kerja petugas di lapangan terutama dalam pemberian vaksin dan obat-obatan serta vitamin yang diperlukan guna meningkatkan kinerja penurunan angka mordibitas terhadap agen penyakit.





Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Tahun 2025 di Kabupaten Belitung Timur

Selain tindakan vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK), dilaksanakan juga kegiatan pelayanan kesehatan hewan di pusat kesehatan hewan (puskeswan) Desa Padang Kecamatan Manggar, dengan jumlah pelayanan kesehatan hewan dari Januari s.d Desember tahun 2025 adalah sebanyak 436 ekor, jumlah kegiatan pelayanan kesehatan hewan dan pengobatan dilapangan dari Januari s.d Desember tahun 2025 sebanyak 1.497 ekor, dan pelayanan perkawinan ternak melalui kawin suntik inseminasi buatan (IB) serta pemeriksaan kebutingan (PKB) dari Januari s.d Desember Tahun 2025 sebanyak 137 ekor serta juga dilaksanakan kegiatan pengambilan serum darah ternak dengan tujuan untuk mengidentifikasi terhadap suatu penyakit yang dapat membahayakan ternak maupun masyarakat sekitar.



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan di Ruang Pengobatan Dinas Pertanian Dan Pangan Kab.Belitung Timur



Gambar 3. Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan di Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) Desa Padang Kecamatan Manggar





Gambar 4. Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan di Kegiatan Bulan Bakti Peternakan Tahun 2025 di Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Belitung Timur

Pada tahun 2025 Dinas Pertanian dan Pangan juga melakukan berbagai upaya dalam program inseminasi buatan (IB) sapi melalui penyediaan sarana prasarana nitrogen cair ( $N_2$ Cair), mensosialisasikan manfaat kawin suntik inseminasi buatan (IB), teknik perawatan ternak, dan memberikan pendampingan berkelanjutan kepada peternak.



Gambar 5. Kegiatan penyediaan Sarana Prasarana Nitrogen Cair ( $N_2$ Cair) program Inseminasi Buatan di Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Belitung Timur

Inseminasi buatan pada sapi (IB) atau kawin suntik adalah teknik reproduksi yang melibatkan pemasukan semen (sperma) dari sapi jantan unggul ke dalam saluran

reproduksi sapi betina menggunakan alat khusus, seperti *insemination gun*, tanpa melalui perkawinan alami. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas genetik sapi, efisiensi produksi, dan mencegah penyakit menular kelamin.



Gambar 6. Pelaksanaan Kegiatan Inseminasi Buatan (IB) pada Kelompok Ternak Sapi Di Kabupaten Belitang Timur

Selain kegiatan inseminasi buatan (IB), dilaksanakan juga kegiatan pemeriksaan reproduksi, pemeriksaan kebuntingan, serta pemberian vitamin untuk menjaga kesehatan ternak.





Gambar 7. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kebuntingan (PKB) pada kelompok ternak sapi di Kabupaten Belitung Timur

Untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan daging konsumsi masyarakat di Kabupaten Belitung Timur, Dinas Pertanian dan Pangan juga terus memaksimalkan strategi peningkatan produksi hewan ternak. diantaranya dengan memberikan bantuan ternak Sapi sebanyak 12 ekor (1 ekor Jantan dan 11 ekor Betina) kepada Gabungan Kelompok Ternak Mangjaya Desa Mempaya Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur yang diketuai oleh Sopian Hadi dengan jumlah anggotanya sekitar 10 orang.

Bantuan ternak sapi ini merupakan bentuk sinergitas Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur dalam pembangunan dan pengembangan peternakan di Kabupaten Belitung Timur.



Gambar 8. Pelaksanaan kegiatan Penyerahan Bantuan Ternak Sapi APBD II Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 kepada Gapoktan Mangjaya Desa Mempaya Kabupaten Belitung Timur

Pada Tahun 2025 juga dilaksanakan kegiatan sosialisasi Nomor Kontrol Veteriner kepada unit usaha produk hewan di Kabupaten Belitung Timur antara lain Unit Usaha Rumah Potong Unggas (RPU) atas nama Gusti Ebitias di Desa Baru Kecamatan Manggar dan perubahan tingkat nomor kontrol veteriner unit usaha pengolahan madu CV. Raja Trigona Belitung di Desa Baru Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur.



Gambar 9. Pelaksanaan kegiatan Audit Nomor Kontrol Veteriner oleh Tim Auditor Prov. Kep. Bangka Belitung Kepada Unit Usaha Rumah Potong Unggas (RPU) atas nama Gusti Ebitias di Desa Baru Kec. Manggar di Kabupaten Belitang Timur.



Gambar 10. Pelaksanaan kegiatan Audit Nomor Kontrol Veteriner oleh Tim Auditor Prov. Kep. Bangka Belitung Kepada di Unit Usaha Pengolahan Madu CV. Raja Trigona Belitang di Desa Baru Kecamatan Manggar Kabupaten Belitang Timur. Nomor Kontrol Veteriner (NKV) adalah sertifikat resmi pemerintah yang membuktikan bahwa unit usaha produk hewan (seperti daging, susu, telur, dan olahannya) telah memenuhi standar higiene, sanitasi, dan keamanan pangan sehingga produknya aman dikonsumsi, utuh, dan layak diperjualbelikan, serta meningkatkan daya saing produk. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitang Timur terus mendorong pelaku usaha pangan asal

hewan untuk melengkapi usaha dengan sertifikat NKV untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk. Sertifikat NKV yang diterbitkan oleh pemerintah merupakan bukti bahwa unit usaha (seperti RPH, RPA, atau ritel) telah memenuhi standar kebersihan, higienis, dan sanitasi. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 jumlah unit usaha ber-NKV (Nomor Kontrol Veteriner) di Kabupaten Belitang Timur terus bertambah, dengan data unit ber-NKV telah mencapai 12 unit usaha antara lain sebagai berikut Madu Trigona Family Honey, AA Cold Storage, CV. Raja Trigona Belitang, Manggara Egg Farm, Madu Bakau, Madu Misella, Friskila Natural Beauty, Kios Daging Rohman, Madu Beetua, Indo Egg Farm, RPH Manggar, dan RPU AA Fresh & Frozen.

Pertambahan jumlah ini menandakan pelaku usaha di Belitang Timur semakin sadar akan pentingnya memberikan jaminan keamanan bagi konsumen. Produk yang memiliki NKV lebih terjamin kualitasnya, higienis, dan lebih mudah dalam pemasaran, baik di dalam maupun luar wilayah.

Dinas Pertanian dan Pangan juga melakukan peningkatan penerapan teknologi tepat guna bagi pengembangan peternakan terutama penggunaan alat-alat pengolahan pakan (chopper) dan peningkatan penyediaan hijauan pakan ternak yang berkualitas.



Gambar 11. Kegiatan Pembinaan Penggunaan Alat-Alat Pengolahan Pakan (Chopper) Kelompok Ternak di Kabupaten Belitung Timur



Gambar 12. Kegiatan peningkatan penyediaan hijauan pakan ternak yang berkualitas oleh kelompok ternak di Kabupaten Belitung Timur

Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan peternak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan peternak dengan cara memperkuat organisasi kelompok peternak melalui berbagai pelatihan, pendampingan, dan pengembangan kemitraan. Tujuannya adalah untuk memperjuangkan kepentingan bersama peternak secara kolektif, mulai dari aspek teknis budidaya hingga pemasaran yang adil dan berkelanjutan, sehingga mereka dapat memiliki daya tawar yang lebih kuat dan minim risiko usaha.

Penguatan dan pelatihan peternak merupakan komponen penting dalam upaya peningkatan populasi sapi. Peningkatan populasi ternak sapi dapat dicapai melalui penguatan dan pelatihan peternak, yang mencakup peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai aspek peternakan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kesehatan, dan reproduksi sapi, serta kesejahteraan peternak.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan dengan memberikan pelatihan manajemen pemeliharaan ternak kepada kelompok ternak. Peternak yang terlatih akan mampu mengelola ternak dengan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan produktivitas sapi (pertambahan berat badan).



Gambar 13. Kegiatan Workshop dan Bimbingan Teknis Kelompok Ternak Penerima Bantuan Ternak Sapi Tahun 2025

Selain kegiatan Workshop dan Bimbingan Teknis, Dinas Pertanian dan Pangan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Belitung Timur menyelenggarakan pelatihan pengolahan pakan ternak dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok tani dalam pengolahan pakan. Pembuatan pakan silase dan mineral blok diharapkan dapat meningkatkan produktivitas ternak serta efisiensi penggunaan sumber daya pakan.

Pakan silase dan mineral blok memiliki kegunaan penting dalam peternakan, terutama untuk ternak ruminansia seperti sapi dan kambing. Diantaranya untuk pakan musiman, pakan fermentasi, mendukung pertumbuhan dan reproduksi, pencegahan penyakit, dan sebagai suplemen



Gambar 14. Kegiatan Workshop dan Bimbingan Teknis Kelompok Ternak Penerima Bantuan Ternak Sapi Tahun 2025

Dinas pertanian dan pangan juga menyelenggarakan pelatihan budidaya puyuh bagi peternak untuk meningkatkan kompetensi, mencakup pemeliharaan, manajemen pakan, pencegahan penyakit, hingga aspek ekonomi usaha. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali peternak dengan keterampilan teknis dan manajerial agar dapat mengembangkan usaha puyuh secara optimal.



Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Belitung Timur hari ini kembali melakukan pelatihan manajemen pemeliharaan ternak. Pelatihan kali ini di hadiri oleh 25 orang peserta.

0811-7179-103 pkhbelitungtimur

Gambar 15. Kegiatan Pelatihan Manajemen Budidaya Ternak Puyuh Di Desa Limbungan Kecamatan Gantung Kab. Belitung Timur

Tidak kalah penting dilaksanakan juga kegiatan pembinaan dan pelatihan kepada para Juru Sembelih Hewan (Juleha) di Kabupaten Belitung Timur. Kegiatan ini terus dioptimalkan agar pelaksanaan pemotongan ternak sesuai dengan aturan dan tatacara penyembelihan hewan yang halal dan sesuai dengan syariat Islam.



Gambar 16. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha) di Kabupaten Belitung Timur



Gambar 17. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Budidaya Ternak Bebek Pada Kelompok Ternak Di Kabupaten Belitung Timur

Berdasarkan Sumber Badan Pusat Statistik, Hasil Sensus Pertanian, Kabupaten Belitung Timur merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang populasinya meningkat, hal ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap

peningkatan populasi ternak sapi di Indonesia yaitu sebesar 11.749.780 ekor dan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 sebesar 19.741 ekor. Keberhasilan capaian kinerja peningkatan populasi secara nasional untuk Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2025, menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan pemerintah optimis mampu mewujudkan swasembada protein hewani.

c. Solusi

Namun demikian dalam rangka peningkatan populasi yang besar, maka perlu dilakukan langkah-langkah pemecahan masalah sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan pelayanan kesehatan hewan yang lebih baik melalui penambahan tenaga medis kesehatan hewan (medik dan paramedik), penyediaan obat-obatan hewan yang memadai, dan sarana kesehatan hewan lainnya;
2. Perlunya dukungan dana yang memadai dalam rangka penambahan calon indukan ternak sapi guna mempercepat upaya peningkatan populasi ternak sapi di Kabupaten Belitung Timur. Menggunakan PBS kelapa sawit untuk mengalokasikan dana CSR bagi pengembangan integrasi sawit-sapi merupakan Langkah potensial untuk meningkatkan populasi ternak sapi/kerbau.
3. Pelayanan inseminasi buatan (IB)/kawin suntik terhadap indukan sapi dalam rangka meningkatkan populasi ternak dan peningkatan kualitas produksi daging di Kabupaten Belitung Timur.
4. Perlunya pembinaan secara intensif terhadap peternak-peternak lokal dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis beternak dan tatalaksana usaha ternak yang lebih baik;
5. Perlu adanya peningkatan pengawasan oleh seluruh pihak dalam rangka menghindari pengurusan ternak sapi lokal yang ada di peternak atau kelompok-kelompok ternak oleh pelaku usaha pemotongan ternak sapi lokal, terutama terhadap pemotongan sapi betina produktif.

### 3.3.2 Analisis Capaian Kinerja Periode Renstra 2025-2029

Laporan Kinerja (LK) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 berdasarkan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan organisasi pembuat keputusan, agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, banyak faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan perlu adanya solusi pemecahan masalah. Untuk itu diperlukan analisis terhadap hasil pengukuran pencapaian sasaran.

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Belitung Timur berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025 serta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Berdasarkan hasil Analisis Pencapaian Target terhadap masing-masing sasaran secara rinci dapat diperoleh gambaran sebagai berikut:

Sasaran 1 : 1.2.1 Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1.2.1. Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah dengan 2 (dua) indikator sasaran, mendapatkan angka capaian sasaran pada tahun 2025 sebesar 100% dengan predikat sangat baik.

Perbandingan Renstra 2021-2026 dan Renstra 2025-2029 menunjukkan adanya indikator lama yang dipertahankan serta indikator baru sebagai bentuk penyempurnaan pengukuran kinerja. Indikator pada periode 2021-2026 lebih menekankan pada pemenuhan layanan administrasi dasar dan aspek kuantitatif, sedangkan pada periode 2025-2029 dilakukan penajaman dengan orientasi pada kualitas layanan, efektivitas, dan pemanfaatan sistem digital. Meskipun terdapat penyesuaian, substansi sasaran tetap konsisten dalam mendukung pelayanan administrasi perkantoran yang tertib, akuntabel, dan profesional. Lebih rinci mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran ini disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.35. Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja  
Sasaran 1.2.1 Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks profesionalisme ASN	Nilai	-	-	-	76,25	81,75	107,21
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai				78,35		

Adapun penjelasan mengenai indikator yang mewakili capaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

1. Indeks profesionalisme ASN

a. Penjelasan

Indeks Profesionalisme ASN (Aparatur Sipil Negara) merupakan metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalisme dan kinerja ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Indikator ini mencerminkan kualitas sumber daya aparatur melalui penilaian terhadap beberapa aspek utama, antara lain kompetensi, kinerja, integritas, kedisiplinan, serta kualitas pelayanan publik yang diberikan dalam mendukung penyelenggaraan administrasi perkantoran.

Tabel 3.36. Perbandingan Capaian Kinerja  
Sasaran Indeks profesionalisme ASN Tahun 2024 dan 2025

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks profesionalisme ASN	Nilai	-	-	-	76,25	81,75	107,21

b. Analisis Peningkatan Kinerja

Pada tahun 2025, target indeks profesionalisme ASN ditetapkan sebesar 76,25 dengan realisasi mencapai 81,75, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 107,21%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat profesionalisme ASN telah melampaui target yang ditetapkan dan berada pada kategori baik.

Peningkatan capaian ini mencerminkan perbaikan kualitas kinerja aparatur secara berkelanjutan, yang didukung oleh penguatan kompetensi ASN melalui pendidikan

dan pelatihan, peningkatan disiplin dan etos kerja, serta penyempurnaan sistem dan prosedur pelayanan administrasi perkantoran. Selain itu, meningkatnya pemahaman dan komitmen ASN dalam menerapkan nilai-nilai profesionalisme, integritas, dan etika kerja turut berkontribusi terhadap peningkatan capaian indikator ini.

Hasil capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia aparatur dilaksanakan telah berjalan efektif dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran.

c. Solusi

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur akan terus melakukan upaya peningkatan profesionalisme ASN secara berkelanjutan melalui pengembangan kompetensi, baik melalui Pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, maupun peningkatan kapasitas aparatur sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran akan terus dioptimalkan melalui penyempurnaan sistem dan prosedur kerja, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan disiplin dan kinerja aparatur. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada Masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan menjadi lebih efektif, efisien, dan kuantabel.

## 2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

a. Penjelasan

Indikator kinerja nilai SAKIP Perangkat Daerah ini pada prinsipnya bukan merupakan indikator baru, karena telah tercantum dan digunakan dalam Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 sebagai bagian dari pengukuran capaian kinerja perangkat daerah. Pada periode Renstra Tahun 2025-2029, indikator ini tetap dipertahankan guna menjaga kesinambungan pengukuran kinerja dan konsistensi arah Pembangunan sektor pertanian dan pangan.

Adapun perubahan yang dilakukan hanya pada penyesuaian nama indikator dan target kinerja, yang diselaraskan dengan dinamika kondisi aktual, hasil evaluasi capaian periode sebelumnya, serta arah kebijakan dan prioritas Pembangunan daerah pada periode perencanaan yang baru. Dengan demikian substansi indikator tetap sama, sementara

tergetnya disesuaikan untuk lebih realistis, terukur, dan mendukung pencapaian tujuan strategis perangkat daerah.

Tabel 3.37. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024 dan 2025

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B > 70 - 80	78,35	100	78,35		

#### b. Analisis Peningkatan Kinerja

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur tahun 2025 diperoleh berdasarkan hasil revidasi atas laporan kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sebagai bentuk evaluasi terhadap implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hasil penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) perangkat daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, nilai SAKIP Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 sebesar 78,35 dengan kategori BB dengan interpretasi Sangat Baik, telah melebihi dari target yang ditetapkan tahun 2024 yaitu B > 60-70 dan mencapai 100% dari target kinerja. Capaian tersebut menunjukkan kinerja telah berjalan dengan cukup baik, khususnya dalam aspek perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, serta evaluasi kinerja.

Pada tahun 2025, target Nilai SAKIP ditetapkan sama dengan capaian tahun sebelumnya, yaitu 78,35. Penetapan target ini mencerminkan strategi konsolidasi dan penguatan kualitas implementasi SAKIP, dengan fokus pada menjaga konsistensi kinerja serta memastikan keberlanjutan perbaikan tata kelola kinerja perangkat daerah. Dengan demikian tidak terjadi penurunan target, melainkan upaya mempertahankan capaian yang telah diraih sambil menyiapkan peningkatan kualitas secara bertahap, selain itu juga mempertimbangkan hasil evaluasi internal APIP.

## c. Solusi

Untuk menjaga dan meningkatkan capaian nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitang Timur, diperlukan penguatan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) secara berkelanjutan. Upaya yang dilakukan seperti penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja agar semakin selaras dengan tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja, serta memperkuat keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran. Selain itu peningkatan kualitas pengukuran dan pelaporan kinerja perlu dilakukan melalui pemanfaatan data yang lebih akurat, terukur, dan tepat waktu, serta didukung dengan evaluasi kinerja internal yang rutin dan berjenjang. Tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi APIP juga harus dilaksanakan secara konsisten sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.

## Sasaran 2 : 2.2.1 Meningkatnya Ketahanan Pangan

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 2.2.1 Meningkatkan Ketahanan Pangan dengan 6 (enam) Indikator Sasaran dengan kategori memuaskan. Lebih rinci mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran 2 (dua) meningkatkan ketahanan pangan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.38. Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran  
2.2.1 Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Ketersediaan Energi Perkapita	kkal/kapita/hari	2.597	2.708	104,27	2.400	2.481	103,38
2	Ketersediaan Protein Perkapita	gram/kapita/hari	72,93	155,17	212,76	63	155,57	246,94
3	Penguatan Cadangan Pangan	Ton	50	40	80	35,452	35,452	100
4	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	85,40	85,3	99,88	85,40	85,5	100,11
5	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persen pangan aman	90	91,86	102,06	91,86	90,04	98,01
6	Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment)	Persen	NA	NA	NA	10,32	9,37	0,43

Adapun penjelasan mengenai indikator yang mewakili capaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

1) Ketersediaan Energi Perkapita

a. Penjelasan

Indikator ketersediaan energi per kapita bukan merupakan indikator baru, karena telah tercantum dan digunakan pada Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 sebagai salah satu ukuran kinerja dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Pada periode Renstra tahun 2025-2029, indikator ini tetap dipertahankan guna menjaga kesinambungan pengukuran kinerja serta konsistensi arah kebijakan pembangunan sektor pangan.

Adapun perubahan yang dilakukan pada periode 2025-2029 hanya berupa target capaian. Penyesuaian tersebut mempertimbangkan hasil evaluasi capaian periode sebelumnya, dinamika kondisi actual ketersediaan pangan, proyeksi kebutuhan penduduk, serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, substansi dan metode pengukuran indikator tetap sama, sementara targetnya disesuaikan agar lebih realistis, terukur, dan selaras dengan tujuan strategis perangkat daerah.

Formulasi perhitungan ketersediaan energi perkapita, adalah sebagai berikut:

$\text{Ketersediaan Energi Perkapita} = \frac{\text{Ketersediaan Pangan/Kapita/Hari} \times \text{Kandungan Kalori} \times \text{BDD}}{100}$
--

Formulasi perhitungan capaian ketersediaan energi perkapita diperoleh dari penyusunan dokumen ketahanan pangan, yaitu dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM). Neraca Bahan Makanan (NBM) adalah tabel yang menggambarkan penyediaan/pengadaan dan penggunaan/pemanfaatan pangan di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, digunakan untuk menyediakan data dan informasi jumlah ketersediaan bahan pangan untuk dikonsumsi penduduk dalam bentuk volume (kg per kapita per tahun atau gram per kapita per tahun) maupun zat gizi (energi, protein, dan lemak).

Kinerja instansi pemerintah diukur dengan membandingkan capaian kinerja yang diperoleh tahun ini dengan capaian kinerja dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.39. Perbandingan Capaian Kinerja  
Sasaran Ketersediaan Energi Perkapita Tahun 2024 dan 2025

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Ketersediaan Energi Perkapita	kkal/kapita/hari	2.597	2.708	104,27	2.400	2.481	103,38

b. Analisis Penurunan Kinerja

Pada tahun 2025 realisasi ketersediaan energi mencapai 2.481 kkal/kapita/hari, atau 103,38% dari target 2.400 kkal/kapita/hari. Jika dibandingkan dengan target, maka terjadi peningkatan ketersediaan energi di tahun 2025, dan jika dibandingkan dengan tingkat ketersediaan energi standar sebesar 2.400 kkal/kapita/hari, maka angka kecukupan energi sudah sesuai standar yang telah ditetapkan. Komponen ketersediaan energi sudah memenuhi standar, bahkan di tahun 2025 ini sumber data penghitungan ketersediaan energi lebih komplit dan lengkap sehingga hasil penghitungan lebih akurat.

Tabel 3.40 Ketersediaan energi per kelompok pangan  
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

No	Kelompok Bahan Pangan	Kalori (kkal)	Persen (%)
1	Padi-padian	1.200	48,37
2	Makanan perpati	52	2,10
3	Gula	75	3,02
4	Buah/biji berminyak	85	3,43
5	Buah-buahan	69	2,78
6	Sayur-sayuran	48	1,93
7	Daging	118	4,76
8	Telur	51	2,06
9	Susu	6	0,24
10	Ikan	527	21,24
11	Minyak dan Lemak	250	10,08
	Total	2.481	100,00

Angka ketersediaan energi didominasi oleh kelompok padi-padian, kelompok ikan dan kelompok minyak dan lemak, sedangkan yang paling sedikit menyumbang ketersediaan energi adalah kelompok susu. Berdasarkan pengelompokan jenis pangan, ketersediaan energi pangan nabati lebih tinggi dibandingkan dengan hewani, dengan komoditi penyumbang energi tertinggi adalah beras.

Sementara itu realisasi angka ketersediaan energi tahun 2025 lebih kecil dibandingkan dengan angka ketersediaan energi tahun 2024. Hal ini disebabkan karena ada beberapa kelompok bahan pangan yang jumlah ketersediaannya lebih kecil karena adanya perbedaan cara penghitungan serta sumber datanya lebih banyak dan lebih lengkap sehingga penghitungan datanya lebih akurat.

Tabel 3.41. Ketersediaan energi per kelompok pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 dan 2025

Kelompok Bahan Pangan	2024		2025	
	Kalori (kkal)	%	Kalori (kkal)	%
Padi-padian	1.237	45,68	1.200	48,37
Makanan perpati	59	2,18	52	2,10
Gula	98	3,62	75	3,02
Buah/biji berminyak	74	2,73	85	3,43
Buah-buahan	48	1,77	69	2,78
Sayur-sayuran	45	1,66	48	1,93
Daging	77	2,84	118	4,76
Telur	40	1,48	51	2,06
Susu	8	0,30	6	0,24
Ikan	541	19,98	527	21,24
Minyak dan Lemak	481	17,76	250	10,08
Total	2.708	100,00	2.481	100,00

Pada tabel diatas dapat dilihat jika ketersediaan pangan masih didominasi oleh kelompok padi-padian, kelompok ikan serta kelompok minyak dan lemak. Kelompok padi-padian menyumbang hampir setengah dari total ketersediaan energi yaitu dari 1.237 kkal/kapita/hari di tahun 2024 dan ditahun 2025 mengalami penurunan menjadi 1.200 kkal/kapita/hari. Begitu juga dengan kelompok ikan dan kelompok minyak dan lemak yang mengalami penurunan di tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini yang menyebabkan secara keseluruhan ketersediaan energi ditahun 2025 mengalami penurunan, namun jika dibandingkan dengan angka ketersediaan energi sebesar 2.400 kkal/kapita/hari, maka angka ketersediaan energi di tahun 2025 masih lebih tinggi.

## c. Solusi

Walaupun ketersediaan energi sudah melebihi angka anjuran dari WNPG namun jika dibandingkan dengan target angkanya masih lebih kecil. Untuk itu, dalam rangka penyediaan data yang lebih akurat dan lengkap, maka perlu koordinasi dan sinkronisasi data tidak hanya lintas sektor namun juga dengan pihak swasta yang berhubungan dengan data ketersediaan pangan. Sehingga perlu kerjasama yang baik antar instansi dan pihak swasta untuk menghasilkan data ketersediaan energi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

## 2) Ketersediaan Protein Perkapita

## a. Penjelasan

Indikator ketersediaan protein per kapita bukan merupakan indikator baru, karena telah tercantum dan digunakan pada Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 sebagai salah satu ukuran kinerja dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Pada periode Renstra tahun 2025-2029, indikator ini tetap dipertahankan guna menjaga kesinambungan pengukuran kinerja serta konsistensi arah kebijakan pembangunan sektor pangan.

Adapun perubahan yang dilakukan pada periode 2025-2029 hanya berupa target capaian. Penyesuaian tersebut mempertimbangkan hasil evaluasi capaian periode sebelumnya, dinamika kondisi aktual ketersediaan pangan, proyeksi kebutuhan penduduk, serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, substansi dan metode pengukuran indikator tetap sama, sementara targetnya disesuaikan agar lebih realistis, terukur, dan selaras dengan tujuan strategis perangkat daerah.

Formulasi perhitungan ketersediaan protein perkapita, adalah sebagai berikut:

$$\text{Ketersediaan Protein Perkapita} = \frac{\text{Ketersediaan Pangan/Kapita/Hari} \times \text{Kandungan Kalori} \times \text{BDD}}{100}$$

Formulasi perhitungan capaian ketersediaan protein perkapita diperoleh dari penyusunan dokumen ketahanan pangan, yaitu dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM). NBM adalah tabel yang menggambarkan penyediaan/pengadaan dan penggunaan/pemanfaatan pangan di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, digunakan untuk menyediakan data dan informasi jumlah ketersediaan bahan pangan untuk dikonsumsi penduduk dalam bentuk volume (kg per kapita per tahun atau gram per kapita per tahun) maupun zat gizi (energi, protein, dan lemak).

Kinerja instansi pemerintah diukur dengan membandingkan capaian kinerja yang diperoleh tahun ini dengan capaian kinerja dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.42. Perbandingan Capaian Kinerja

Indikator Sasaran Ketersediaan Protein Perkapita Tahun 2024 dan 2025

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
2	Ketersediaan Protein Perkapita	gram/kapita/hari	72,93	155,17	212,76	63	155,57	246,94

#### b. Analisis Peningkatan Kinerja

Realisasi ketersediaan protein pada tahun 2025 mencapai 155,57 gram/kapita/hari, jauh melampaui target 63 gram atau setara 246,94%. Kenaikan signifikan ini dipengaruhi oleh peningkatan produksi sektor perikanan dan peternakan yang cukup tinggi pada periode laporan. Selain itu, beberapa komoditas pangan sumber protein mengalami surplus, sehingga meningkatkan nilai konsumsi tersedia per kapita.

Tabel 3.43. Ketersediaan protein per kelompok pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

No	Kelompok Bahan Pangan	Kalori (kkal)	Persen (%)
1	Padi-padian	29,64	19,05
2	Makanan perpati	0,30	0,19
3	Gula	0,03	0,02
4	Buah/biji berminyak	6,71	4,31
5	Buah-buahan	0,80	0,51
6	Sayur-sayuran	2,49	1,60
7	Daging	7,49	4,81
8	Telur	4,08	2,62
9	Susu	0,30	0,19
10	Ikan	103,72	66,67
11	Minyak dan Lemak	0,01	0,01
	Total	155,57	100,00

Realisasi ketersediaan protein ditahun 2025 sedikit mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan ketersediaan protein pada kelompok daging dan telur, walaupun kelompok padi-padian dan ikan mengalami sedikit penurunan.

Tabel 3.44. Ketersediaan protein per kelompok pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 dan 2025

Kelompok Bahan Pangan	2024		2025	
	Protein (gram)	%	Protein (gram)	%
Padi-padian	30,46	19,63	29,64	19,05
Makanan berpati	0,36	0,23	0,30	0,19
Gula	-	-	0,03	0,02
Buah/biji berminyak	6,69	4,31	6,71	4,31
Buah-buahan	1,00	0,64	0,80	0,51
Sayur-sayuran	2,00	1,29	2,49	1,60
Daging	5,03	3,24	7,49	4,81
Telur	3,16	2,04	4,08	2,62
Susu	0,39	0,25	0,30	0,19
Ikan	106,22	68,45	103,72	66,67
Minyak dan Lemak	-	-	0,01	0,01
Total	155,17	100,00	155,57	100,00

Ketersediaan protein di Kabupaten Belitung Timur didominasi oleh kelompok ikan yaitu lebih dari 60% dari total ketersediaan protein, sementara kelompok pangan penyumbang ketersediaan protein tertinggi kedua adalah kelompok padi-padian. Sehingga penyumbang ketersediaan protein di Kabupaten Belitung Timur berasal dari protein hewani.

### c. Solusi

Meskipun capaian ketersediaan protein melampaui target, diperlukan langkah untuk memastikan konsistensi data. Solusi yang dilakukan adalah melakukan pengecekan ulang terhadap input data produksi dan konsumsi, serta penyesuaian metode perhitungan agar hasil yang diperoleh dapat mencerminkan kondisi riil. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan BPS dan dinas sektoral guna memastikan tidak terjadi kelebihan pencatatan (overestimasi).

## 3) Penguatan Cadangan Pangan

## a. Penjelasan

Indikator penguatan cadangan pangan bukan merupakan indikator baru, karena telah tercantum dan digunakan pada Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 sebagai salah satu ukuran kinerja dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Pada periode Renstra tahun 2025-2029, indikator ini tetap dipertahankan guna menjaga kesinambungan pengukuran kinerja serta konsistensi arah kebijakan pembangunan sektor pangan.

Adapun perubahan yang dilakukan pada periode 2025-2029 hanya berupa target capaian. Penyesuaian tersebut mempertimbangkan hasil evaluasi capaian periode sebelumnya, dinamika kondisi aktual ketersediaan pangan, proyeksi kebutuhan penduduk, serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, substansi dan metode pengukuran indikator tetap sama, sementara targetnya disesuaikan agar lebih realistis, terukur, dan selaras dengan tujuan strategis perangkat daerah.

Formulasi perhitungan penguatan cadangan pangan, adalah sebagai berikut:

$$\text{Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (CBPK)} = ((A+P)/2) \times 75\% \times \text{CBD}$$

Tabel 3.45. Perbandingan Capaian Kinerja

Indikator Sasaran Penguatan Cadangan Pangan Tahun 2024 dan 2025

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
3	Penguatan cadangan Pangan	Ton	50	40	80	35,452	35,452	100

## b. Analisis Peningkatan Kinerja

Dalam rangka penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah, khususnya penyelenggaraan cadangan beras pemerintah daerah, Kabupaten Belitung Timur telah menetapkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah melaksanakan 4 (empat) kali pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yaitu di Tahun 2018 sebanyak 10 ton, Tahun 2020 sebanyak 10, Tahun 2021 sebanyak 10 ton dan Tahun 2022 sebanyak 10 ton melalui Dana APBD Kabupaten Belitung Timur. Sehingga total pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sejumlah 40 Ton. Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dilakukan melalui pembelian kepada Perum Bulog dengan perjanjian kerja sama dalam penyimpanan stock cadangan pangan dititipkan di Gudang Perum Bulog.

Tabel 3.4.6. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Tahun 2025  
Kabupaten Belitung Timur

Periode : Desember 2025

No.	Nama Kabupaten	Pengadaan		Penyaluran CPPD (Kg.)					Sisa Cadangan Beras (Kg)	Nomor BA Rekon	Regulasi CPPD
		Tahun Pengadaan	Jumlah Pengadaan Beras (kg)	Dasar Penyaluran	Sasaran Penerima Manfaat	Lokasi Penyaluran	Jumlah Penerima Manfaat (Jiwa)	Jumlah Penyaluran (Kg)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2		2018	10.000	1. Surat dari Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Belitum Nomor : 480/64.4/DSPM/III/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal Pemohonan Mengalokasikan Cadangan Beras Kabupaten; 2. Surat Bupati Belitung Timur Nomor : S20037/C/PPD/II/2021 tanggal 09 Februari 2021 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (Beras) Kabupaten Belitung Timur; 3. Berita Acara Serah Terima Beras (Rukeg) Nomor : 001/0662005A-CPP/ST/II/2021 tanggal 09 Februari 2021	Masyarakat rawan pangan transien akibat bencana pasang rob dan banjir	Kecamatan Manggar, Damar, Ganjung, Kelapa Kampit dan Simpang Pesak	1.516	4.548	5.452	001/XII/2025 tanggal 10 Desember 2025	Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2017
3		2019	-				-	-			
4		2020	10.000	-	-	-	-	10.000			
5		2021	10.000	-	-	-	-	10.000			
6		2022	10.000					10.000			
7		2023	-					-			
8		2024	-					-			
9		2025	-					-			
			40.000					4.548	35.452		

Pada tahun 2025, tidak ada alokasi anggaran untuk pengadaan Cadangan Pangan, sehingga jumlah pengadaan CPPD masih tetap sama dengan tahun 2024 yaitu sebesar 40 ton. Hal ini berakibat pada terjadinya penurunan persentase kinerja realisasi pangadaan CPPD terhadap target (60 ton) di Tahun 2025 menjadi 66,67%.

Tidak adanya alokasi anggaran untuk pengadaan CPPD di tahun ini, salah satunya disebabkan oleh hasil penghitungan CPPD ideal (berdasarkan Perbadan Pangan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah) yaitu sebesar 16,51 ton, sehingga dengan jumlah stok CPPD kita saat ini yang mencapai 35,452 ton maka pesentase capaian jumlah CPPD Kabupaten Belitung Timur sudah mencapai 214,73%. Oleh karena itu, pelaksanaan penguatan Cadangan Pangan tahun ini lebih difokuskan pada pengelolaan dan penyaluran CPPD.

Pengelolaan CPPD Kabupaten Belitung Timur masih berpedoman pada Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan tetap memperhatikan peraturan-

peraturan terbaru lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat tentang penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dilakukan dengan berkerjasama dengan Perum Bulog, dimana beras cadangan pangan pemerintah daerah disimpan di Gudang Perum Bulog.

Salah satu bentuk pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan penyesuaian harga beras stok cadangan pangan yang dititipkan di Gudang Perum terhadap harga jual beras (HJB) terbaru CBP yang diterbitkan oleh Direksi Perum Bulog. Penyesuaian harga ini atau disebut dengan *addendum* dapat dilakukan dengan melakukan pembayaran atas selisih harga atau dengan cara pengurangan kuantum beras CPPD yang dititipkan di Gudang Bulog sejumlah selisih harga.

Pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah melakukan penyesuaian harga beras cadangan pangan yang dititipkan di Gudang Bulog KC. Belitung terhadap HJB CBP terbaru sebanyak 35,452 ton dengan melakukan pembayaran selisih harga melalui dana APBD Kabupaten. Sehingga harga beras stok beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur telah mengikuti HJB CBP terbaru yaitu Rp. 12.607,29,- perkg.

Berita Acara Rekonsiliasi Stok Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025



LAMPIRAN BERITA ACARA  
Rekonsiliasi Stok Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur  
Di Perum BULOG Kantor Cabang Belitung  
Per tanggal 10 Desember 2025

No.	Data menurut Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur				Data menurut Perum BULOG Kantor Cabang Belitung				Selisih Kuantum (Kg)	Selisih Nilai (Rp)	Ket
	No. Prorol/P/20	Tanggal	Kuantum (Rp/kg)	Nilai (Rp)	No. Prorol/P/20	Tanggal	Kuantum (Rp/kg)	Nilai (Rp)			
1	01/PKS/CPD/DP/81/01/2018	17/2/2018	3.452	12.607,29	01/PKS/CPD/DP/81/01/2018	17/2/2018	3.452	12.607,29	0	0	
2	02/PKS/CPD/DP/81/01/2020	01/20/2020	10.000,00	12.607,29	02/PKS/CPD/DP/81/01/2020	01/20/2020	10.000,00	12.607,29	0	0	
3	03/PKS/CPD/DP/81/2021	05/08/2021	10.000,00	12.607,29	03/PKS/CPD/DP/81/2021	05/08/2021	10.000,00	12.607,29	0	0	
4	04/PKS/CPD/DP/81/2022	10/11/2022	10.000,00	12.607,29	04/PKS/CPD/DP/81/2022	10/11/2022	10.000,00	12.607,29	0	0	
	05/PKS/CPD/DP/81/01/2023	10/02/2023	10.000,00	12.607,29	05/PKS/CPD/DP/81/01/2023	10/02/2023	10.000,00	12.607,29	0	0	
	TOTAL		35.452,00	448.963,245,00			35.452,00	448.963,245,00			

Di dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Pasal 12 tertuang bahwa Bupati Belitung Timur, dalam hal ini didelegasikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, harus melakukan monitoring ketersediaan dan kualitas beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dititipkan di gudang Perum Bulog paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan selama Tahun 2025 telah dilakukan monitoring sebanyak 2 kali yaitu pada bulan Juli 2025 (Semester 1) dan Desember 2025 (Semester 2)

#### Monitoring Stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kab. Belitim



#### Monitoring Ketersediaan Stok Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Semester 1 (Juli 2025)



#### Monitoring Ketersediaan Stok Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Semester 2 (Desember 2025)

Hingga saat ini, belum ada penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitang Timur, sehingga posisi stok CPPD Kab. Beltim di Gudang Bulog KCP Belitang sampai dengan Desember 2025 masih sebesar 35.452 kg. Hal ini juga yang menjadi salah satu alasan tidak adanya alokasi pengadaan CPPD di tahun ini, sehingga lebih difokuskan untuk melakukan sosialisasi dan penyaluran stok CPPD yang ada. Penyaluran Cadangan Pangan hanya dilakukan melalui Penyaluran Bantuan Pangan Beras yang berasal dari Cadangan Pangan Pemerintah Pusat. Selama Tahun 2025, telah dilakukan 2 kali penyaluran Bantuan Pangan, yaitu alokasi bulan Juni – Juli 2025 dan alokasi Oktober – November 2025.

Pengecekan Kualitas Beras Bantuan Pangan, Koordinasi, Monitoring Dropping dan Monitoring Penyaluran Bantuan Pangan Tahun 2025





### c. Solusi

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dan Perbadan Pangan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan perubahan pada Peraturan Bupati Belitang Timur Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan cara penghitungan jumlah CPPD Kabupaten dengan mempertimbangkan persentase prevalensi kerawanan pangan, Indeks Kerawanan Bencana (IRBI), produksi dan konsumsi beras masyarakat di masing-masing daerah. Selain itu juga terdapat penambahan sasaran penyaluran CPPD yaitu tidak hanya untuk mengatasi kerawanan pangan transien akibat bencana, namun juga untuk pemberian bantuan pangan, antisipasi/mitigasi Krisis pangan dan stabilisasi harga pangan serta keperluan lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Saat ini telah dilakukan proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM mengenai rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Kabupaten sebagai pengganti Peraturan Bupati diatas dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah, sehingga

apabila Peraturan Bupati yang baru ini telah disahkan maka peraturan sebelumnya sudah tidak berlaku lagi.

Dengan berpedoman pada peraturan Bupati yang akan disahkan tersebut, maka cakupan sasaran penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah menjadi lebih luas dan fleksibel, sehingga stok cadangan pangan pemerintah daerah akan segera dapat tersalurkan dan dapat dilakukan kembali pengadaan cadangan pangan.

#### 4) Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

##### a. Penjelasan

Indikator Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) bukan merupakan indikator baru, karena telah tercantum dan digunakan pada Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 sebagai salah satu ukuran kinerja dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Pada periode Renstra tahun 2025-2029, indikator ini tetap dipertahankan guna menjaga kesinambungan pengukuran kinerja serta konsistensi arah kebijakan pembangunan sektor pangan.

Adapun perubahan yang dilakukan pada periode 2025-2029 hanya berupa target capaian. Penyesuaian tersebut mempertimbangkan hasil evaluasi capaian periode sebelumnya, dinamika kondisi actual ketersediaan pangan, proyeksi kebutuhan penduduk, serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, substansi dan metode pengukuran indikator tetap sama, sementara targetnya disesuaikan agar lebih realistis, terukur, dan selaras dengan tujuan strategis perangkat daerah.

Formulasi perhitungan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH), adalah sebagai berikut:

$$\text{Prosentase (\%) AKG} = \frac{\text{Energi masing-masing komoditas}}{\text{Angka Kecukupan Gizi}} \times 100\%$$

Formulasi perhitungan capaian pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) tahun 2023 diperoleh dengan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2023 oleh Badan Pusat Statistik yang kemudian diolah menggunakan aplikasi Harmonisasi Analisis PPH data Susenas, dan survei mandiri oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur terhadap rumah tangga yang sudah disampling secara acak dengan berdasarkan pengelompokkan Tingkat pendapatan rumah tangga. Sejak tahun 2015 sampai saat ini perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) masih menggunakan data Susenas.

Kinerja instansi pemerintah diukur dengan membandingkan capaian kinerja yang diperoleh tahun ini dengan capaian kinerja dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.47. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2024 dan 2025

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
4	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	85,40	85,3	99,88	85,40	85,5	100,11

#### b. Analisis Peningkatan Kinerja

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2025 mencapai 85,5 atau 100,11% dari target 86,50. Nilai ini menunjukkan kualitas pola konsumsi masyarakat sudah melebihi standar ideal. Peningkatan konsumsi kelompok pangan hewani, kelompok sayur dan buah serta kelompok kacang-kacangan menjadi faktor utama kenaikan skor PPH, karena bobot ketiga kelompok pangan tersebut paling besar. Namun, karena konsumsi kelompok pangan hewani sudah melebihi konsumsi yang dianjurkan, maka konsumsi sayur dan buah serta kacang-kacangan yang harus lebih ditingkatkan. Sementara itu konsumsi umbi-umbian, buah/biji berminyak dan gula masih di bawah rekomendasi sehingga skor belum bisa mencapai target penuh.

Tabel 3.48. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

Kelompok Pangan	Berat Pangan (gram/kapita/hari)	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
		Kkal/kapita	%	%AKG	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
Padi-padian	260,2	1.055,4	50,6	50,3	0,5	25,3	25,1	25,0	25,0
Umbi-umbian	39,8	47,8	2,3	2,3	0,5	1,1	1,1	2,5	1,1
Pangan hewani	207,4	374,5	18,0	17,8	2,0	35,9	35,7	24,0	24,0
Minyak dan Lemak	34,5	309,9	14,9	14,8	0,5	7,4	7,4	5,0	5,0
Buah/Biji Berminyak	2,9	17,0	0,8	0,8	0,5	0,4	0,4	1,0	0,4
Kacang-kacangan	14,7	43,5	2,1	2,1	2,0	4,2	4,1	10,0	4,1
Gula	23,1	87,2	4,2	4,2	0,5	2,1	2,1	2,5	2,1
Sayur dan Buah	177,5	100,00	4,8	4,8	5,0	24,0	23,8	30,0	23,8
Lain-lain	77,0	50,1	2,4	2,4	-	-	-	-	-
TOTAL		2.085,4	100,00	99,3		100,4	99,7	100,0	85,5

Jika dibandingkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) ditingkat provinsi maupun nasional, skor Pola Pangan Harapan (PPH) kabupaten Belitung Timur termasuk rendah. Di Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, skor PPH Kabupaten Belitung Timur merupakan yang terendah dengan skor PPH provinsi sebesar 92,3 dan skor PPH nasional sebesar 95,1.

Tabel 3.49. Perbandingan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 dan 2025

Kelompok Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	
	2024	2025
Padi-padian	25,0	25,0
Umbi-umbian	0,7	1,1
Pangan Hewani	24,0	24,0
Minyak dan Lemak	5,0	5,0
Buah/Biji Berminyak	0,4	0,4
Kacang-kacangan	4,1	4,1
Gula	1,2	2,1
Sayur dan Buah	24,9	23,8
Lain-lain	-	-
Total	85,3	85,5

Skor PPH Kabupaten Belitung Timur ditahun 2025 hanya mengalami kenaikan 0,2 poin dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 85,3 menjadi 85,5. Dari tabel dapat dilihat jika konsumsi gula ditahun 2025 mengalami kenaikan dari 1,2 menjadi 2,1 atau meningkat 0,9 poin sedangkan konsumsi buah dan sayur mengalami penurunan sebesar 1,1 poin yaitu dari 85,3 menjadi 85,5. Padahal kelompok sayur dan buah merupakan penentu tinggi rendahnya skor PPH karena bobotnya lebih besar dibandingkan kelompok pangan lainnya.

#### c. Solusi

Skor PPH adalah untuk mengetahui kualitas konsumsi pangan masyarakat. Dengan masih rendahnya skor PPH berarti kualitas konsumsi masyarakat masih harus diingatkan. Peningkatan kualitas konsumsi pangan tidak serta merta bisa terlaksana karena hal ini menyangkut preferensi atau selera masyarakat. Untuk itu perlu adanya perubahan pola pikir ataupun pola hidup sehat sehingga masyarakat tidak hanya mengkonsumsi makanan dari sisi kuantitasnya/jumlahnya saja namun juga harus diperhatikan kualitas gizinya serta dilakukan upaya peningkatan edukasi kepada masyarakat tentang diversifikasi konsumsi pangan.

Untuk itu, kerjasama antar stakeholder sangat diperlukan dalam peningkatan kualitas konsumsi pangan ini yaitu bisa melalui edukasi, penyuluhan ke sekolah, penyuluhan ke posyandu, PKK, Kelompok Wanita Tani. Karena dengan meningkatnya kualitas konsumsi

pangan tentunya akan meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya. Selain itu, kegiatan menanam di pekarangan rumah juga harus ditingkatkan sehingga ketersediaan bahan pangan khususnya sayuran lebih terjangkau.

## 5) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

### a. Penjelasan

Indikator pengawasan dan pembinaan keamanan pangan bukan merupakan indikator baru, karena telah tercantum dan digunakan pada Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 sebagai salah satu ukuran kinerja dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Pada periode Renstra tahun 2025-2029, indikator ini tetap dipertahankan guna menjaga kesinambungan pengukuran kinerja serta konsistensi arah kebijakan pembangunan sektor pangan.

Adapun perubahan yang dilakukan pada periode 2025-2029 hanya berupa target capaian. Penyesuaian tersebut mempertimbangkan hasil evaluasi capaian periode sebelumnya, dinamika kondisi aktual ketersediaan pangan, proyeksi kebutuhan penduduk, serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, substansi dan metode pengukuran indikator tetap sama, sementara targetnya disesuaikan agar lebih realistis, terukur, dan selaras dengan tujuan strategis perangkat daerah.

Formulasi perhitungan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan, adalah sebagai berikut:

$$\text{Pangan Aman} = \frac{\sum \text{Sampel pangan yang aman dikonsumsi}}{\sum \text{Total sampel pangan yang diperdagangkan}} \times 100\%$$

Kinerja instansi pemerintah diukur dengan membandingkan capaian kinerja yang diperoleh tahun ini dengan capaian kinerja dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.50 Perbandingan Capaian Kinerja

Indikator Sasaran Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Tahun 2024 dan 2025

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
5	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persen pangan aman	90	91,86	102,06	91,86	90,04	98,01

## b. Analisis Penurunan Kinerja

Pengawasan terhadap keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan dilakukan melalui pengawasan keamanan pangan di Pre-Market (Pelaku Usaha/Petani) dan pengawasan keamanan pangan di *Post-Market* (pasar modern dan tradisional). Pengawasan Pre-market dilakukan dengan mekanisme melihat kesesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan Penerapan Good Agriculture Practices (GAP). Sedangkan pengawasan di Post Market dilakukan dengan cara melakukan uji cepat dengan menggunakan alat Rapid Test dan pengujian di Laboratorium yang terakreditasi. Pengawasan keamanan dan mutu PSAT dilaksanakan untuk menjamin konsistensi penerapan sistem keamanan PSAT oleh pelaku usaha. Keamanan PSAT terpenuhi apabila PSAT tersebut tidak mengandung cemaran biologis, kimia dan benda lainnya yang melebihi batas serta tidak menggunakan bahan penolong yang dilarang penggunaannya. Adapun PSAT bermutu dipenuhi melalui penerapan sistem jaminan mutu PSAT dengan memperlihatkan analisis resiko dan manfaat. Keamanan dan mutu PSAT tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan akan tetapi juga menentukan nilai ekonomi dari bahan pangan itu sendiri. Pengawasan keamanan dan mutu PSAT dilakukan melalui inspeksi, surveilen dan pemeriksaan di peredaran. Sebagai deteksi dini keamanan pangan dilakukan pengambilan sampel produk untuk diuji kandungan residu bahan berbahaya yaitu residu pestisida, residu timbal dan residu E-Coli menggunakan *Rapid Test Kit* dan tindak lanjutnya di uji ke Laboratorium terakreditasi.

Pada tahun 2025, jumlah sampel yang sudah diuji sebanyak 251 sampel, adapun untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.51 Uji Sampel Tahun 2025

Parameter Pengujian	Tahun 2024			Tahun 2025		
	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Tidak aman	Jumlah Sampel Aman	Jumlah sampel	Jumlah Sampel Tidak aman	Jumlah Sampel Aman
Residu Pestisida	113	1	112	72	3	69
Residu Timbal (Pb)	113	0	113	89	0	89
Residu Klorin	32	0	32	24	0	24
Residu Mikro E-Coli	49	39	15	45	23	22
Residu Timah (Sn)	-	-	5	7	0	7
Residu Salmonella	-	-	5	7	0	7
Residu Cadmium (Cd)	-	-	0	7	0	7

Parameter Pengujian	Tahun 2024			Tahun 2025		
	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Tidak aman	Jumlah Sampel Aman	Jumlah sampel	Jumlah Sampel Tidak aman	Jumlah Sampel Aman
Total	307	40	282	251	25	226
Presentase jumlah sampel aman	91,86 %			90,04 %		

Pengujian sampel tersebut dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif (menggunakan rapid test kit dan Laboratorium terakreditasi). Dari pengujian sampel menggunakan rapid test kit pada tahun 2025 ditemukan 23 sampel terdeteksi mengandung bakteri E-Colli, sementara untuk pengujian residu pestisida dan logam berat timbal (Pb) dan Timah (Sn) serta residu klorin pada beras tidak ada sampel yang terdeteksi positif (aman). Dari hasil pengujian laboratorium diketahui terdapat 3 sampel yang terdeteksi tidak aman terhadap residu pestisida. Sedangkan untuk parameter pengujian lainnya hasilnya tidak terdeteksi (aman). Sampel yang diambil untuk diuji adalah golongan sayuran, buah, dan beras yang beredar di masyarakat Kabupaten Belitung Timur.

Capaian keamanan pangan segar dari sampel yang diuji di Kabupaten Belitung Timur pada Tahun 2025 adalah sebesar 90,04 persen. Sedangkan pada tahun 2024 capaiannya adalah sebesar 91,86 persen. Hal ini menunjukkan bahwa di tahun 2025 terjadi penurunan capaian keamanan pangan sebesar 1,82 persen. Ini artinya pelaku usaha masih ada yang belum memiliki kesadaran akan keamanan pangan pada produknya.

Penurunan nilai angka keamanan pangan ini disebabkan oleh terdeteksinya kandungan residu pestisida (pengujian laboratorium) dan residu mikro E-Coli (pengujian rapid test kit). Jenis pestisida yang terdeteksi positif (tidak aman) dari hasil pengujian laboratorium adalah difenoconazole, sipermethrin dan alpha sipermethrin sertab triazophos. Hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi kandungan residu pestisida pada bahan pangan adalah dengan mencuci bahan pangan menggunakan antiseptic dan memasak bahan pangan sebelum dikonsumsi. Memasak bahan pangan dapat meminimalisir kandungan pestisida dibandingkan dengan mengkonsumsi mentah. Dan yang paling penting adalah adanya kerjasama berbagai pihak untuk menciptakan kondisi pangan aman. Pemberian penyuluhan tentang keamanan dalam pengaplikasian pestisida ditingkat petani merupakan salah satu cara mengurangi dampak negatif dari pestisida.

Sampel yang terdeteksi positif dalam pengujian rapid test kit (secara kualitatif) adalah residu mikro E-Coli. Dari 45 sampel ditemukan 23 sampel positif mikro E-Coli. Dari pengamatan dilapangan dan hasil wawancara dengan pelaku usaha diketahui bahwa selama ini petani menggunakan pupuk organik dari kotoran hewan yang tidak dilakukan pengolahan terlebih dahulu atau dalam pengolahannya belum sempurna sudah di aplikasikan langsung ke tanaman (sistem kocor), sehingga residu mikro E-Coli tertinggal di produknya. Walaupun residu E-Coli ini tidak berbahaya akan tetapi untuk produk pangan segar langsung konsumsi tanpa pengolahan dapat menyebabkan sakit perut jika kondisi imunitas tubuh tidak sehat.

Salah satu upaya terbaik untuk mengatasi E-Coli adalah dengan memasak makanan sampai benar-benar matang/masak. Panas yang dihasilkan dalam proses pengolahan/pemasakan dapat membunuh bakteri E-Coli yang terkandung pada bahan makanan. Selain itu sebelum kita mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, sebaiknya di cuci hingga bersih menggunakan air mengalir. Dengan begitu dapat meminimalisir kemungkinan menyebarnya bakteri E-Coli dalam tubuh kita.







### c. Solusi

Meskipun tingkat keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 sudah cukup tinggi, tetapi perlu terus ditingkatkan pengawasan dan pembinaan kepada petani dan pelaku usaha pangan segar agar pangan yang dihasilkan benar-benar aman dan bebas dari residu bahan yang berbahaya bagi kesehatan konsumen. Oleh sebab itu, dalam rangka penjaminan keamanan pangan di Masyarakat diperlukan pembinaan melalui penyuluhan, sosialisasi atau Bimtek terhadap pelaku usaha, agar dihasilkan produk yang aman. Saat ini jaminan keamanan pangan yang sudah ada berupa nomer register untuk produk PSAT (pangan segar asal tumbuhan) dan untuk lingkup kabupaten yaitu nomer register PSAT PDUK (Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil), sertifikasi prima dan registrasi kebun dan diharapkan pelaku usaha sadar untuk mendaftarkan produknya dengan memperoleh nomer register dan sertifikasi keamanan pangan sebagai jaminan keamanan pangan produknya.

## 6). Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*)

### a. Penjelasan

Indikator kinerja Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*) merupakan indikator baru yang baru ditetapkan pada Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029. Penetapan inidikator ini

dimaksudkan untuk memperkuat pengukuran kinerja urusan pangan, khususnya dalam menggambarkan proporsi penduduk dengan tingkat konsumsi energi dibawah kebutuhan minimum. Indikator ini melengkapi indikator kinerja yang telah ada sebelumnya, sehingga capaian pembangunan pangan dan gizi dapat dipantau secara komprehensif, dan terukur. Dengan demikian, indikator ini menjadi penting dalam perumusan kebijakan, penentuan program, serta evaluasi kinerja ketahanan pangan daerah selama periode Renstra 2025-2029.

Menurut FAO, ketidakcukupan konsumsi pangan (undernourishment) didefinisikan sebagai “Condition of people who consume, on regular basis, amounts of food that do not provide the dietary energy need to be healthy and active”. Standar minimum yang digunakan untuk perhitungan angka PoU disesuaikan dengan kebutuhan kalori individu menurut jenis kelamin, umur pada tinggi badan dan berat badan tertentu serta aktifitas yang dilakukan.

Data yang digunakan dalam perhitungan PoU bersumber dari Susenas, yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Riset Kesehatan Dasar dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes), Kementerian Kesehatan. Data BPS terdiri dari: (1) data populasi penduduk menurut umur dan jenis kelamin; (2) data konsumsi kalori yang didekati dengan menggunakan data konsumsi kalori per kapita; (3) data pendapatan yang didekati dengan data pengeluaran. Data Balitbangkes, Kementerian Kesehatan berupa data tinggi dan berat badan per individu yang didekati dengan data median tinggi dan berat badan menurut umur dan jenis kelamin.

Menghitung Konsumsi Kalori Per Kapita Sehari terdiri dari:

1. Menghitung jumlah konsumsi menurut komoditi selama seminggu terakhir dari setiap rumah tangga. Data yang diperlukan adalah data konsumsi makanan rumah tangga (bahan makanan) dan konsumsi anggota rumah tangga (makanan dan minuman jadi) serta data jumlah anggota rumah tangga. Data konsumsi makanan anggota rumah 4 tangga diagregasikan terlebih dahulu sesuai dengan komoditi makanannya untuk selanjutnya digabungkan ke dalam data konsumsi makanan rumah tangga.
2. Menghitung jumlah konsumsi kalori menurut komoditi setiap rumah tangga, yaitu dengan mengalikan banyaknya konsumsi dengan konversi kalori masing-masing komoditi.
3. Menghitung total konsumsi kalori rumah tangga dengan cara menjumlahkan konsumsi kalori dari seluruh komoditi yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Hasil yang diperoleh merupakan jumlah konsumsi kalori rumah tangga selama seminggu.

4. Menghitung konsumsi kalori per kapita sehari dengan cara membagi total konsumsi kalori rumah tangga selama seminggu dengan jumlah anggota rumah tangga dan dibagi 7 (tujuh) hari.

Perhitungan kalori pada makanan dan minuman jadi (yang dikonsumsi di luar rumah) dilakukan dengan menggunakan informasi konsumsi kalori dan harga dari seluruh komoditas yang dikonsumsi di luar rumah. Prosedur perhitungan kalori dengan menggunakan harga per unit kalori adalah sebagai berikut:

1. Menghitung harga per kalori, yaitu menjumlahkan seluruh pengeluaran dan konsumsi kalori per rumah tangga. Selanjutnya, harga per kalori diperoleh dengan membagi total pengeluaran dengan total kalori.
2. Menghitung konsumsi kalori makanan dan minuman jadi. Setelah diperoleh kalori makanan dan minuman jadi setiap rumah tangga, nilai kalori per kapita sehari dihitung dengan membagi hasil tersebut dengan jumlah anggota rumah tangga dibagi 7 (tujuh) hari.
3. Melakukan koreksi nilai pencilan dengan menggunakan model regresi.

Menghitung Angka PoU

4. Membuat komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin.

Menghitung Minimum Dietary Energy Requirement (MDER) dan Coefficient of Variation (CV). Prosedur perhitungan MDER, yaitu: (1) menentukan komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin berdasarkan data Susenas; (2) menghitung kebutuhan energi minimum untuk setiap kelompok umur dan jenis kelamin yang bersesuaian; (3) Menambahkan kebutuhan kalori untuk ibu hamil, sebesar 210 Kkal dikalikan dengan angka kelahiran.

Menghitung angka PoU, yaitu dengan membandingkan antara konsumsi kalori per kapita dan MDER. Angka PoU merupakan proporsi penduduk yang konsumsi kalornya di bawah MDER terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Rumus perhitungan angka PoU adalah sebagai berikut:

$$PoU = \int f(x)d(x) x$$

$$CV(x) = \sqrt{CV^2(x/v) + CV^2(x/r)}$$

$$PoU = \int_{x < MDER} f(x)d(x) \text{ merupakan distribusi konsumsi kalori}$$

$$CV(x) = \sqrt{CV^2(x/v) + CV^2(x/r)}$$

Sumber: Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat (2018)

Keterangan:

$f(x)$  = fungsi densitas

$CV(x)$  = total simpangan baku

$CV(x/v)$  = simpangan baku konsumsi kalori per kapita  $C$

$V(x/r)$  = komponen tetap, bernilai 0,179

Tabel 3.52 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan  
(*Prevalence of Undernourishment*) Tahun 2024 dan 2025

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
6	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment</i> )	Persen				10,32	9,37	90,79

#### b. Analisis Penurunan/Peningkatan Kinerja

Angka *Prevalence of Undernourishment* (PoU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2025 sebesar 10,00 persen. Pada tingkat kabupaten/kota, Kota Pangkal Pinang menunjukkan angka PoU terendah (8,75 persen), diikuti oleh Kabupaten Belitung Timur (9,37 persen) dan Kabupaten Belitung (9,39 persen).

Perhitungan rata-rata perubahan angka PoU selama periode 2021 hingga 2025 kabupaten/kota mengalami kenaikan. Meskipun demikian, beberapa kabupaten/kota mencatatkan perubahan positif karena mengalami penurunan, dengan penurunan terbesar yaitu Kabupaten Bangka Selatan, diikuti oleh Kabupaten Bangka Barat. Penurunan ini mencerminkan kecukupan konsumsi pangan yang relatif membaik pada wilayah tersebut.

Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan paling sedikit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Kabupaten Belitung Timur. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah dengan angka PoU terendah tidak selalu menjadi daerah dengan jumlah penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan paling sedikit.

Angka PoU Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024, yaitu dari 10,32% menjadi 9,37%. Penurunan ini sejalan dengan

penurunan PoU secara nasional. Hal ini tidak terlepas dari stabilnya harga pangan strategis yang berpengaruh besar terhadap masyarakat berpendapatan menengah kebawah, seperti beras, telur dan minyak goreng. Selain itu, tingkat inflasi di Kabupaten Belitung Timur sampai bulan Desember 2025 sebesar 2,69% serta adanya bantuan pangan pemerintah berupa beras kepada masyarakat kurang mampu turut memperkuat akses pangan dan mendorong kenaikan konsumsi energi penduduk.

c. Solusi

Upaya yang bisa dilakukan untuk menurunkan angka ketidakcukupan konsumsi pangan adalah menjaga tingkat inflasi serta mengupayakan harga pangan strategis terutama beras, telur ayam ras dan minyak goreng stabil.

Sasaran 3 : 2.2.1 Meningkatkan Produktivitas Pertanian

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 2.2.1 Meningkatkan produktivitas pertanian dengan 5 (lima) Indikator Sasaran, dengan 4 (empat) indikator kategori memuaskan dan 1 (satu) indikator sasaran agak kurang. Lebih rinci mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran 3 (tiga) meningkatkan ketahanan pangan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.53. Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran  
2.2.1 Meningkatkan Produktivitas Pertanian dan Nilai Tambah Poduk Pertanian

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Produksi Sektor Pertanian (Padi Sawah, Padi Bukan Sawah, Jagung, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar)	Ton	11.309,96	2.126,84	18,81	2227	3926,18	176,29
2	Produksi Sektor Perkebunan (Lada, Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi, Aren, Kemiri, Jambu Mete)	Ton	11.539,00	10.403,39	90,16	10.403,39	10.424,82	100,20
3	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per hektar	Ton Per Hektar	4,159	4,4	105,79	5,7	5,74	100,70
4	Cakupan Bina Kelompok Tani	Kelompok Tani	241	252	104,56	252	267	105,95
5	Produktivitas Hewan Ternak dan Sejenisnya	Ekor	2.181	2.181	100	2257	2343	103,81

Adapun penjelasan mengenai indikator yang mewakili capaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

1) Produksi Sektor Pertanian (padi sawah, padi bukan sawah, jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar)

a. Penjelasan

Indikator Produksi Sektor Pertanian (padi sawah, padi bukan sawah, jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar) bukan merupakan indikator baru, karena telah tercantum dan digunakan pada Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 sebagai salah satu ukuran kinerja dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Pada periode Renstra tahun 2025-2029, indikator ini tetap dipertahankan guna menjaga kesinambungan pengukuran kinerja serta konsistensi arah kebijakan pembangunan sektor pangan.

Adapun perubahan yang dilakukan pada periode 2025-2029 hanya berupa target capaian. Penyesuaian tersebut mempertimbangkan hasil evaluasi capaian periode sebelumnya, dinamika kondisi aktual ketersediaan pangan, proyeksi kebutuhan penduduk, serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, substansi dan metode pengukuran indikator tetap sama, sementara targetnya disesuaikan agar lebih realistis, terukur, dan selaras dengan tujuan strategis perangkat daerah.

Komoditas-komoditas sektor pertanian dalam pencapaian indikator ini pada komoditas pertanian pangan yang terdiri dari padi sawah, padi bukan sawah, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar.

Adapun formulasi perhitungan indikator tersebut:

Produksi Sektor Pertanian = Jumlah produksi komoditas pertanian/ton
---

Produksi Sektor Pertanian (padi sawah, padi bukan sawah, jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar) sebagai indikator kinerja bidang urusan pertanian tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rancana pembangunan jangka Panjang daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka Panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Tabel 3.54 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Produksi Sektor Pertanian (Padi Sawah, Padi Bukan Sawah, Jagung, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar) Tahun 2024 dan 2025

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Produksi Sektor Pertanian (Padi Sawah, Padi Bukan Sawah, Jagung, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar)	Ton	11.309,96	2.126,84	18,81	2227	3926,18	176,29

#### b. Analisa Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan sektor pertanian, kinerja produksi Bidang Tanaman pangan dan Hortikultura pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik. Pada Tahun 2024, total luas panen tercatat sebesar 396,44 hektare dengan total produksi 2.126,84 ton. Pada Tahun 2025, luas panen meningkat menjadi 804,15 hektare dan total produksi mencapai 3.926,18 ton. Dengan demikian, realisasi produksi Tahun 2025 tidak hanya meningkat secara dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi juga melampaui target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 2.227 ton. Selisih antara realisasi dan target mencapai 1.698,18 ton atau sekitar 76,22 persen dari target, yang menunjukkan bahwa indikator kinerja utama pada aspek produksi tanaman pangan dan palawija telah tercapai dengan sangat baik. Komoditas padi sawah memberikan kontribusi terbesar terhadap capaian kinerja tersebut. Pada Tahun 2024, luas panen padi sawah sebesar 288,45 hektare dengan produksi 1.357,73 ton dan produktivitas sekitar 4,7 ton per hektare. Pada Tahun 2025, luas panen meningkat menjadi 666,30 hektare dengan produksi 3.117,55 ton dan produktivitas relatif stabil di kisaran 4,68 ton per hektare. Peningkatan luas panen dan produksi padi sawah ini menunjukkan bahwa program peningkatan indeks pertanaman, optimalisasi pemanfaatan lahan sawah, serta dukungan sarana dan prasarana produksi telah berjalan efektif dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan output sektor pertanian.

Kinerja komoditas jagung juga menunjukkan hasil yang positif. Pada Tahun 2024, luas panen jagung tercatat sebesar 31,75 hektare dengan produksi 158,75 ton dan produktivitas sekitar 5 ton per hektare. Pada Tahun 2025, luas panen meningkat menjadi 56,20 hektare dengan produksi 281 ton dan produktivitas tetap berada di kisaran 5 ton per hektare. Peningkatan produksi jagung ini menunjukkan adanya perluasan areal tanam yang diikuti

dengan penerapan teknologi budidaya yang cukup baik, sehingga produktivitas dapat dipertahankan dan berkontribusi terhadap capaian kinerja sektor pertanian secara keseluruhan.

Untuk komoditas ubi kayu, pada Tahun 2024 luas panen tercatat sebesar 36,81 hektare dengan produksi 478,53 ton dan produktivitas sekitar 13 ton per hektare. Pada Tahun 2025, luas panen menurun menjadi 27,60 hektare dengan produksi 358,80 ton, namun produktivitas tetap stabil di kisaran 13 ton per hektare. Penurunan produksi ubi kayu lebih disebabkan oleh berkurangnya luas tanam, bukan oleh penurunan kinerja budidaya. Dengan produktivitas yang tetap tinggi, komoditas ini masih memiliki potensi untuk dikembangkan kembali dalam rangka memperkuat struktur produksi palawija.

Komoditas ubi jalar dan kacang tanah memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap total produksi, namun tetap berperan dalam diversifikasi pangan. Ubi jalar pada Tahun 2024 menghasilkan 69,6 ton dari luas panen 8,70 hektare dengan produktivitas sekitar 8 ton per hektare, sedangkan pada Tahun 2025 menghasilkan 57,12 ton dari luas panen 7,14 hektare dengan produktivitas yang sama. Kacang tanah pada Tahun 2024 menghasilkan 13,23 ton dari luas panen 13,23 hektare dan pada Tahun 2025 menghasilkan 10,91 ton dari luas panen 10,91 hektare, dengan produktivitas sekitar 1 ton per hektare. Rendahnya produktivitas kacang tanah menunjukkan perlunya intervensi teknologi dan varietas unggul untuk meningkatkan daya saing komoditas tersebut.

Padi ladang juga menunjukkan peningkatan kinerja. Pada Tahun 2024, luas panen padi ladang sebesar 17,5 hektare dengan produksi 49 ton dan produktivitas sekitar 2,8 ton per hektare. Pada Tahun 2025, luas panen meningkat menjadi 36 hektare dengan produksi 100,8 ton dan produktivitas tetap di kisaran 2,8 ton per hektare. Peningkatan ini menunjukkan adanya pemanfaatan lahan kering yang lebih optimal sebagai bagian dari strategi diversifikasi produksi pangan.

Secara umum agregat produktivitas tanaman pangan tahun 2025 untuk keseluruhan mencapai 5,74 ton per hektare, yang melampaui target 5,70 ton per hektare. Capaian ini menunjukkan bahwa dari sisi efisiensi produksi dan teknologi budidaya, kinerja petani pada tahun 2025 sebenarnya cukup baik.

Adapun rekapitulasi produksi pertanian Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 dari 7 (tujuh) Kecamatan, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.55. Produksi Sektor Pertanian Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

No	Jenis Komoditas	Produksi (Ton/Ha)	Keterangan
1	Padi Sawah	3117,55	Gabah Kering Panen (GKP)
2	Padi Bukan Sawah	100,80	Gabah Kering Panen (GKP)
3	Jagung	281	Jagung Manis
4	Kacang Tanah	10,91	
5	Ubi Kayu	358,8	
6	Ubi Jalar	57,12	
	Total	3.926,18	

## c. Solusi

## 1. Peningkatan Indeks Pertanaman (IP)

Mengoptimalkan pemanfaatan lahan melalui peningkatan IP dengan cara memperbaiki dan memelihara jaringan irigasi, mengatur pola tanam yang seragam dalam satu hamparan, serta mendorong tanam lebih dari satu kali dalam setahun.

## 2. Penggunaan Benih Unggul dan Teknologi Tepat Guna

Meningkatkan produktivitas melalui distribusi benih bermutu, penerapan pemupukan berimbang, pengendalian OPT terpadu, serta penggunaan yang lebih efektif alsintan untuk menekan kehilangan hasil panen.

## 3. Penguatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani

Mengintensifkan kegiatan sekolah lapang, demplot, dan bimbingan teknis agar petani mampu mengadopsi inovasi teknologi secara langsung dan berkelanjutan.

## 4. Diversifikasi dan Intensifikasi Komoditas Palawija

Mengembangkan jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan kacang-kacangan pada lahan kering dan suboptimal untuk memperluas basis produksi pangan dan mengurangi ketergantungan pada satu komoditas.

## 5. Penguatan Kelembagaan Petani

Meningkatkan fungsi kelompok tani dan gapoktan sebagai pusat produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian agar posisi tawar petani semakin kuat.

## 6. Perluasan Akses Pembiayaan dan Perlindungan Usaha Tani

Mendorong pemanfaatan KUR pertanian, asuransi usaha tani, serta kemitraan dengan sektor swasta untuk menjamin keberlanjutan usaha petani.

#### 7. Optimalisasi Mekanisasi Pertanian

Memperluas penggunaan alsintan (traktor, transplanter, combine harvester) untuk meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses tanam–panen, dan menekan biaya produksi.

#### 8. Pengelolaan Lahan dan Lingkungan Berkelanjutan

Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian, memperbaiki kesuburan tanah, serta mendorong pertanian ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim.

#### 9. Penguatan Sistem Data dan Perencanaan Produksi

Meningkatkan akurasi data luas tanam, luas panen, dan produksi sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan pertanian.

#### 10. Sinergi Program Pusat dan Daerah

Menyelaraskan program daerah dengan kebijakan nasional dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan melalui koordinasi lintas sektor yang kuat.

### 2) Produksi Sektor Perkebunan (lada, karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, aren, kemiri, jambu mete)

#### a. Penjelasan

Produksi Sektor Perkebunan (lada, karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, aren, kemiri, jambu mete) bukan merupakan indikator baru, karena telah tercantum dan digunakan pada Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitang Timur Tahun 2021-2026 sebagai salah satu ukuran kinerja dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Pada periode Renstra tahun 2025-2029, indikator ini tetap dipertahankan guna menjaga kesinambungan pengukuran kinerja serta konsistensi arah kebijakan pembangunan sektor pangan.

Adapun perubahan yang dilakukan pada periode 2025-2029 hanya berupa target capaian. Penyesuaian tersebut mempertimbangkan hasil evaluasi capaian periode sebelumnya, dinamika kondisi aktual ketersediaan pangan, proyeksi kebutuhan penduduk, serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, substansi dan metode pengukuran indikator tetap sama, sementara targetnya disesuaikan agar lebih realistis, terukur, dan selaras dengan tujuan strategis perangkat daerah.

Komoditas-komoditas sektor perkebunan dalam pencapaian indikator ini terdiri dari lada, karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, aren, kemiri, dan jambu mete.

Adapun formulasi perhitungan indikator tersebut:

Produksi Sektor Perkebunan = Jumlah produksi komoditas perkebunan/ton

Produksi Sektor Perkebunan (lada, karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, aren, kemiri, jambu mete) sebagai indikator kinerja bidang urusan pertanian tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rancana pembangunan jangka Panjang daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka Panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Tabel 3.56. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Produksi Sektor Perkebunan (Lada, Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi, Aren, Kemiri, Jambu Mete) Tahun 2024 dan 2025

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
2	Produksi Sektor Perkebunan (Lada, Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi, Aren, Kemiri, Jambu Mete)	Ton	11.539,00	10.403,39	90,16	10.403,39	10.424,82	100,20

#### b. Analisa Penurunan Kinerja

Pengukuran capaian kinerja produksi sektor perkebunan yaitu produksi untuk komoditi lada, karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, aren, kemiri dan jambu mete. Pada tahun 2025 produksi sektor perkebunan sebesar 10.424,82 ton per ha/tahun dari target yang ditentukan sebesar 12,093 ton per ha/tahun. Produksi komoditi Perkebunan belum mencapai target apabila masih menggunakan target yang lama sebelum dilakukan revisi Renstra. Namun Ketika menggunakan target Renstra terbaru realisasi sudah mencapai target yaitu 10.424,82 ton per/ha tahun dari target yang ditentukan yaitu sebesar 10.403,39 ton per ha/tahun. Peningkatan produksi terjadi pada komoditi kelapa sawit yang telah dikonversikan dalam wujud produksi CPO (Coconut Palm Oil) sebesar 2,169,28 kg/ha. Ada beberapa komoditi mengalami penurunan produksi dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.57. Rekapitulasi Data Produksi Perkebunan Rakyat Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

No	Jenis komoditi	Produksi tahun 2024 (kg)	Produksi Tahun 2025 (kg)	Wujud produksi
1.	Lada	1.186.656,56	1.007.731,33	Lada Putih
2.	Karet	910.982,73	804.409,83	Karet kering
3.	Kelapa Sawit	8.150.385,93	8.456.544,19	CPO
4.	Kelapa	151.830,20	152.863,07	Kopra
5.	Kopi	2.757,555	2.609,58	Berasan
6.	Aren	160,19	122,21	Gula merah
7.	Kemiri	456,66	448,32	Buah kering
8.	Jambu Mete	161,65	116,77	Gelondong kering

## c. Solusi

Untuk meningkatkan produksi sektor perkebunan maka dilakukan:

1. Peningkatan fungsi kelembagaan petani
2. Pengoptimalkan pemanfaatan lahan yang belum di Kelola secara intensif berupa tanaman tumpang sari seperti kopi dan lada
3. Penggunaan bibit unggul bersertifikat dari sumber benih yang dianjurkan oleh Kementerian Pertanian
4. Perluasan areal tanam komoditi perkebunan yang bernilai ekonomis seperti lada, kemiri, aren, kelapa, kopi dan aren
5. Sekolah lapang, bimbingan dan pendampingan dalam budidaya tanaman perkebunan
6. Penerapan teknologi pertanian tepat guna
7. Penanganan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman terpadu serta melaksanakan pemulihan tanaman dengan pemupukan dan penggunaan pestisida pertanian sesuai anjuran
8. Mengikut sertakan pihak swasta untuk bekerjasama dalam pemasaran sehingga petani antusias untuk mengembangkan komoditi perkebunan
9. Membantu mempromosikan produk komoditi perkebunan

## 3) Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

## a. Penjelasan

Produktivitas padi atau bahan utama lokal lainnya per hektar bukan merupakan indikator baru, karena telah tercantum dan digunakan pada Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 sebagai salah satu ukuran kinerja dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Pada periode Renstra tahun 2025-2029, indikator ini tetap dipertahankan guna menjaga kesinambungan pengukuran kinerja serta konsistensi arah kebijakan pembangunan sektor pangan.

Adapun perubahan yang dilakukan pada periode 2025-2029 hanya berupa target capaian. Penyesuaian tersebut mempertimbangkan hasil evaluasi capaian periode sebelumnya, dinamika kondisi aktual ketersediaan pangan, proyeksi kebutuhan penduduk, serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, substansi dan metode pengukuran indikator tetap sama, sementara targetnya disesuaikan agar lebih realistis, terukur, dan selaras dengan tujuan strategis perangkat daerah.

Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan, maka diperlukan langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan produktivitas padi sebagai bahan pangan utama lokal di Kabupaten Belitung Timur. Adapun perhitungan indikator tersebut:

$$\text{Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar} = \frac{\text{Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton)}}{\text{Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha)}} \times 100\%$$

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar sebagai indikator kinerja bidang urusan pertanian tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rancana pembangunan jangka Panjang daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka Panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Tabel 3.58 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per hektar Tahun 2024 dan 2025

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
3	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per hektar	Ton Per Hektar	4,159	4,4	105,79	5,7	5,74	100,70

#### b. Analisa Peningkatan Kinerja

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan sektor pertanian, kinerja produksi Bidang Tanaman pangan dan Hortikultura pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik. Pada Tahun 2024, total luas panen tercatat sebesar 396,44 hektare dengan total produksi 2.126,84 ton. Pada Tahun 2025, luas panen meningkat menjadi 804,15 hektare dan total produksi mencapai 3.926,18 ton. Dengan demikian, realisasi produksi Tahun 2025 tidak hanya meningkat secara dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi juga melampaui target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 2.228 ton. Selisih antara realisasi dan target mencapai 1.698,18 ton atau sekitar 76,22 persen dari target, yang menunjukkan bahwa indikator kinerja utama pada aspek produksi tanaman pangan dan palawija telah tercapai dengan sangat baik. Komoditas padi sawah memberikan kontribusi terbesar terhadap capaian kinerja tersebut. Pada Tahun 2024, luas panen padi sawah sebesar 288,45 hektare dengan produksi 1.357,73 ton dan produktivitas sekitar 4,7 ton per hektare. Pada Tahun 2025, luas panen meningkat menjadi 666,30 hektare dengan produksi 3.117,55 ton dan produktivitas relatif stabil di kisaran 4,68 ton per hektare. Peningkatan luas panen dan produksi padi sawah ini menunjukkan bahwa program peningkatan indeks pertanaman, optimalisasi pemanfaatan lahan sawah, serta dukungan sarana dan prasarana produksi telah berjalan efektif dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan output sektor pertanian.

Kinerja komoditas jagung juga menunjukkan hasil yang positif. Pada Tahun 2024, luas panen jagung tercatat sebesar 31,75 hektare dengan produksi 158,75 ton dan produktivitas sekitar 5 ton per hektare. Pada Tahun 2025, luas panen meningkat menjadi 56,20 hektare dengan produksi 281 ton dan produktivitas tetap berada di kisaran 5 ton per hektare. Peningkatan produksi jagung ini menunjukkan adanya perluasan areal tanam yang diikuti

dengan penerapan teknologi budidaya yang cukup baik, sehingga produktivitas dapat dipertahankan dan berkontribusi terhadap capaian kinerja sektor pertanian secara keseluruhan.

Untuk komoditas ubi kayu, pada Tahun 2024 luas panen tercatat sebesar 36,81 hektare dengan produksi 478,53 ton dan produktivitas sekitar 13 ton per hektare. Pada Tahun 2025, luas panen menurun menjadi 27,60 hektare dengan produksi 358,80 ton, namun produktivitas tetap stabil di kisaran 13 ton per hektare. Penurunan produksi ubi kayu lebih disebabkan oleh berkurangnya luas tanam, bukan oleh penurunan kinerja budidaya. Dengan produktivitas yang tetap tinggi, komoditas ini masih memiliki potensi untuk dikembangkan kembali dalam rangka memperkuat struktur produksi palawija.

Komoditas ubi jalar dan kacang tanah memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap total produksi, namun tetap berperan dalam diversifikasi pangan. Ubi jalar pada Tahun 2024 menghasilkan 69,6 ton dari luas panen 8,70 hektare dengan produktivitas sekitar 8 ton per hektare, sedangkan pada Tahun 2025 menghasilkan 57,12 ton dari luas panen 7,14 hektare dengan produktivitas yang sama. Kacang tanah pada Tahun 2024 menghasilkan 13,23 ton dari luas panen 13,23 hektare dan pada Tahun 2025 menghasilkan 10,91 ton dari luas panen 10,91 hektare, dengan produktivitas sekitar 1 ton per hektare. Rendahnya produktivitas kacang tanah menunjukkan perlunya intervensi teknologi dan varietas unggul untuk meningkatkan daya saing komoditas tersebut.

Padi ladang juga menunjukkan peningkatan kinerja. Pada Tahun 2024, luas panen padi ladang sebesar 17,5 hektare dengan produksi 49 ton dan produktivitas sekitar 2,8 ton per hektare. Pada Tahun 2025, luas panen meningkat menjadi 36 hektare dengan produksi 100,8 ton dan produktivitas tetap di kisaran 2,8 ton per hektare. Peningkatan ini menunjukkan adanya pemanfaatan lahan kering yang lebih optimal sebagai bagian dari strategi diversifikasi produksi pangan.

Secara umum agregat produktivitas tanaman pangan tahun 2025 untuk keseluruhan mencapai 5,74 ton per hektare, yang melampaui target 5,70 ton per hektare. Capaian ini menunjukkan bahwa dari sisi efisiensi produksi dan teknologi budidaya, kinerja petani pada tahun 2025 sebenarnya cukup baik.

Adapun rekapitulasi produksi pertanian Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 dari 7 (tujuh) Kecamatan, adalah sebagai berikut:

Adapun produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.59 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

No	Jenis Komoditas	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton/Ha)	Produktivitas (Ton per Hektar)	Keterangan
1	Padi Sawah	666,3	3117,55	4,6	Gabah Kering Panen (GKP)
2	Padi Bukan Sawah	36	100,80	2,8	Gabah Kering Panen (GKP)
3	Jagung	56,2	281	5	Jagung Manis
4	Kacang Tanah	10,91	10,91	1	
5	Ubi Kayu	27,6	358,8	13	
6	Ubi Jalar	7,14	57,12	8	
	Total	804,15	3.926,18	5,74	

c. Solusi

Berdasarkan kondisi yang terjadi, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyediaan/stok sarana produksi berupa benih, pupuk, dan obat-obatan untuk digunakan untuk sektor tanaman pangan
  2. Pemanfaatan sarana dan prasarana alat mesin pertanian lebih efektif dan efisien serta
  3. Menjamin keberlangsungan produksi dan pemasaran hasil produk pertanian yang diperlukan oleh pasar
  4. Melakukan pelatihan penggunaan alat dan mesin pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian pangan
- 4) Cakupan Bina Kelompok Tani (Kelompok Tani)
- a. Penjelasan

Cakupan bina kelompok tani bukan merupakan indikator baru, karena telah tercantum dan digunakan pada Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 sebagai salah satu ukuran kinerja dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Pada periode Renstra tahun 2025-2029, indikator ini tetap dipertahankan guna menjaga kesinambungan pengukuran kinerja serta konsistensi arah kebijakan pembangunan sektor pangan.

Adapun perubahan yang dilakukan pada periode 2025-2029 hanya berupa target capaian. Penyesuaian tersebut mempertimbangkan hasil evaluasi capaian periode sebelumnya, dinamika kondisi aktual ketersediaan pangan, proyeksi kebutuhan penduduk, serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, substansi dan metode pengukuran indikator tetap sama, sementara targetnya disesuaikan agar lebih realistis, terukur, dan selaras dengan tujuan strategis perangkat daerah.

Penguatan Kelembagaan petani sesuai Permentan nomor 67 Tahun 2016 tentang pembinaan kelembagaan petani dilakukan dengan cara Penumbuhan dan Pengembangan Poktan dan Gapoktan melalui kelas kemampuan kelompok tani, serta dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta sikap Petani/kelompok tani dalam mengadopsi Teknologi Pertanian dan memotivasi para anggota kelompok tani/ perorangan yang berusaha tani secara simultan dan terus menerus. Adapun indikator dalam menghitung cakupan bina kelompok tani dapat dijelaskan bahwa cakupan petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani (gapoktan) yang telah mendapatkan pelayanan penyuluhan/ konsultasi pertanian dan pemberian bantuan sarana produksi pertanian.

Adapun formulasi perhitungan indikator tersebut:

$$\text{Cakupan Bina Kelompok Tani} = \frac{\sum \text{Kelompok Tani yang Mendapatkan Bantuan PEMDA tahun } n}{\sum \text{Kelompok Tani}} \times 100\%$$

Tabel 3.60. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Cakupan Bina Kelompok Tani Tahun 2024 dan 2025

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
4	Cakupan bina kelompok tani	Kelompok Tani	241	252	104,56	252	267	105,95

#### b. Analisa Peningkatan Kinerja

Jumlah Kelompok Tani di Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Data Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) sampai dengan saat ini berjumlah 443 Kelompok Tani dengan jumlah anggota sebanyak 7.788 petani, dimana dari 443 Kelompok Tani tersebut terdapat 104 Kelompok Tani yang tidak aktif atau kurang lebih 23,48 %.

Keberadaan Kelompok Tani di Kabupaten Belitung Timur tersebut tersebar di 39 Desa dalam 7 Kecamatan dengan perincian Sebagai Berikut:

Tabel 3.61. Keberadaan Kelompok Tani di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelompok Tani	Jumlah Petani
1	Kecamatan Damar	5	40	690
2	Kecamatan Dendang	4	54	1350
3	Kecamatan Gantung	7	109	1597
4	Kecamatan Kelapa kampit	6	55	1020
5	Kecamatan Manggar	9	86	1342
6	Kecamatan Simpang Pesak	4	50	1243
7	Kecamatan Simpang Renggiang	4	49	546
	Jumlah	39	443	7788

Berdasarkan perhitungan cakupan bina kelompok tani setelah dilakukan pengukuran kinerja cakupan bina kelompok tani pada tahun 2025 adalah sebanyak 267 kelompok tani, atau 105,95 % dari target yang ditentukan yaitu 252 kelompok tani.

Untuk selanjutnya berdasarkan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2025 bahwa salah satu indikator yang akan dicapai dalam Pembangunan Pertanian adalah Cakupan Bina Kelompok Tani, dengan target Binaan sebanyak 252 Kelompok. Pengertian Cakupan Bina Kelompok tani adalah banyaknya kelompok Tani yang mendapatkan manfaat atau bantuan dari Pemerintah. Apabila demikian maka bantuan atau manfaat yang di berikan oleh Pemerintah kepada Kelompok Tani dapat berupa Pendampingan dan Pembinaan oleh Penyuluh Pertanian serta bantuan program dan kegiatan yang langsung menyentuh dan bermanfaat bagi Kelompok Tani.

### c. Solusi

Cakupan Bina Kelompok Tani yang telah dilaksanakan Bidang Penyuluhan Pertanian pada tahun 2025 yaitu dengan melakukan Pendampingan dan Pembinaan kepada Kelompok tani oleh Penyuluh Pertanian kepada kelompok tani penerima bantuan maupun kelompok tani yang belum memperoleh bantuan pemerintah juga tetap dilakukan pembinaan dan pelatihan. Pada Tahun 2025 Bidang Penyuluhan telah melaksanakan pendampingan terhadap

pelaksanaan program swasembada pangan pada tanaman padi melalui kegiatan Optimasi Lahan (OPLAH) persawahan dan Brigade Pangan, Penanaman jagung Komposit (pipil) dan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B).

Gambar.1 Pelatihan Alsintan Pertanian di BP Mufakat Danau Nujau



Gambar 2 (Kegiatan Pembinaan Petani Tanaman Jagung Komposit/Pipil)



## 5) Produktivitas hewan ternak dan sejenisnya (Ekor)

### a. Penjelasan

Produktivitas hewan ternak dan sejenisnya bukan merupakan indikator baru, karena telah tercantum dan digunakan pada Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 sebagai salah satu ukuran kinerja dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Pada periode Renstra tahun 2025-2029, indikator ini tetap dipertahankan guna menjaga kesinambungan pengukuran kinerja serta konsistensi arah kebijakan pembangunan sektor pangan.

Adapun perubahan yang dilakukan pada periode 2025-2029 hanya berupa target capaian. Penyesuaian tersebut mempertimbangkan hasil evaluasi capaian periode sebelumnya, dinamika kondisi aktual ketersediaan pangan, proyeksi kebutuhan penduduk, serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, substansi dan

metode pengukuran indikator tetap sama, sementara targetnya disesuaikan agar lebih realistis, terukur, dan selaras dengan tujuan strategis perangkat daerah.

Pencapaian produktivitas hewan ternak yang dalam hal ini ternak sapi, sangat dipengaruhi oleh peningkatan populasi sapi. Produktivitas hewan ternak dan sejenisnya pada indikator sasaran Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur dimaksudkan untuk menggambarkan angka populasi ternak sapi di Kabupaten Belitung Timur yang harus dicapai pada tahun 2025.

Adapun formulasi perhitungan indikator tersebut:

$$\text{Produktivitas Ternak} = \text{Jumlah Populasi Awal} + \text{Jumlah Kelahiran Ternak} - \text{Kematian Ternak} - \text{Culling (Pengeluaran Ternak)}$$

Produktivitas sebagai ukuran kemampuan ternak menghasilkan keturunan atau produk ternak sesuai standar performa genetiknya. Produktivitas hewan ternak dan sejenisnya adalah rata-rata hasil produksi yang dihasilkan oleh satu ekor ternak atau satuan populasi ternak dalam satu periode tertentu (biasanya per tahun), yang dinyatakan dalam satuan hasil spesifik sesuai jenis ternaknya (liter, kg, butir, atau ekor).

Tabel 3.62 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Produktivitas Hewan Ternak dan Sejenisnya Tahun 2024 dan 2025

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
5	Produktivitas hewan ternak dan sejenisnya	Ekor	2.181	2.181	100	2257	2343	103,81

#### b. Analisa Peningkatan Kinerja

Produktivitas hewan ternak dan sejenisnya pada indikator sasaran Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur dimaksudkan untuk menggambarkan angka populasi ternak sapi di kabupaten belitung timur yang harus dicapai pada tahun 2025. Realisasi pencapaian produktivitas (angka populasi) ternak sapi pada tahun 2024 adalah sebanyak 2.181 ekor sedangkan di tahun 2025 mencapai 2.343 atau terjadi peningkatan sebanyak 162 ekor atau sebesar 7,42%.

Produktivitas hewan ternak dan sejenisnya pada indikator sasaran Laporan Kinerja Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Belitung Timur menggambarkan target peningkatan populasi ternak sapi (dalam ekor) yang harus dicapai pada tahun 2025.

Penetapan target ini didasarkan pada realisasi pencapaian populasi ternak sapi tahun 2024 sebanyak 2.181 ekor dan prediksi peningkatan populasi dengan melihat angka kelahiran rata-rata per tahun di atas 250 ekor, angka kematian sebesar 1-3% serta adanya pemotongan sapi lokal sebanyak 6-8% dari total populasi ternak sapi ditetapkan tahun 2025 sebesar 2.341 ekor. Realisasi pencapaian produktivitas ternak sapi pada tahun 2025 adalah sebanyak 2.343 ekor, dengan rincian per Kecamatan sebagai berikut.

Tabel 3.63. Populasi Ternak Sapi Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jantan	Betina	Total
1.	Kecamatan Damar	5	145	242	387
2.	Kecamatan Dendang	4	130	345	475
3.	Kecamatan Gantung	7	167	396	563
4.	Kecamatan Kelapa Kampit	6	110	165	275
5.	Kecamatan Manggar	9	132	273	405
6.	Kecamatan Simpang Pesak	4	32	84	116
7.	Kecamatan Simpang Renggiang	4	28	94	122
<b>Jumlah</b>		<b>39</b>	<b>744</b>	<b>1.599</b>	<b>2.343</b>

Populasi pada peningkatan produktivitas ini karena adanya beberapa faktor, termasuk perbaikan manajemen pemeliharaan ternak, ketersediaan pakan yang berkualitas, selain itu juga ditunjang peningkatan kesehatan ternak, serta upaya pemerintah dalam program inseminasi buatan dan pengendalian penyakit.

Peningkatan persentase produktivitas peternakan dari komoditas unggulan ternak sapi merupakan target kinerja dinas pertanian dan pangan kabupaten belitung timur, beberapa upaya yang dilakukan antara lain dengan melakukan penguatan kelembagaan dan pemberdayaan para peternak, peningkatan penerapan teknologi tepat guna bagi pengembangan peternakan terutama penggunaan alat-alat pengolahan pakan (chopper) dan peningkatan penyediaan hijauan pakan ternak yang berkualitas, selain itu juga ditunjang dengan perbaikan pengelolaan kesehatan ternak melalui pengendalian dan penanggulangan

penyakit hewan menular dan gangguan reproduksi dengan melaksanakan pelayanan kesehatan hewan, pengobatan dan vaksinasi ternak.

Dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyakit ternak khususnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Tahun 2025, Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Belitung Timur mampu menekan hingga 0% atau tidak ada lagi kasus Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK) hingga pada tahun 2025. Selain tindakan pengobatan terhadap ternak yang terserang PMK, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur juga melaksanakan program Vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) diseluruh Kecamatan, dengan jumlah realisasi pelaksanaan vaksinasi PMK di Kabupaten Belitung Timur dari Januari sampai dengan Desember tahun 2025 mencapai 900 (sembilan ratus) ekor (sapi dan kerbau). dengan rincian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.64. Pelaksanaan Vaksinasi PMK Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

No.	Jenis ternak			Jumlah Vaksin PMK
	Sapi	Kerbau	Kambing	
1.	868 dosis	32 dosis	0 dosis	900 dosis

Manajemen pemeliharaan ternak yang baik dan pencegahan penyakit hewan menular, menjadi perhatian dinas pertanian dan pangan guna menekan terjadinya angka kejadian penyakit. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan kerja petugas di lapangan terutama dalam pemberian vaksin dan obat-obatan serta vitamin yang diperlukan guna meningkatkan kinerja penurunan angka mordibitas terhadap agen penyakit.





Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Tahun 2025 di Kabupaten Belitung Timur

Selain tindakan vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK), dilaksanakan juga kegiatan pelayanan kesehatan hewan di pusat kesehatan hewan (puskesmas) Desa Padang Kecamatan Manggar, dengan jumlah pelayanan kesehatan hewan dari Januari s.d Desember tahun 2025 adalah sebanyak 436 ekor, jumlah kegiatan pelayanan kesehatan hewan dan pengobatan dilapangan dari Januari s.d Desember tahun 2025 sebanyak 1.497 ekor, dan pelayanan perkawinan ternak melalui kawin suntik inseminasi buatan (IB) serta pemeriksaan kebuntingan (PKB) dari Januari s.d Desember Tahun 2025 sebanyak 137 ekor serta juga dilaksanakan kegiatan pengambilan serum darah ternak dengan tujuan untuk mengidentifikasi terhadap suatu penyakit yang dapat membahayakan ternak maupun masyarakat sekitar.



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan di Ruang Pengobatan Dinas Pertanian Dan Pangan Kab.Belitung Timur



Gambar 3. Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan di Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) Desa Padang Kecamatan Manggar





Gambar 4. Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan di Kegiatan Bulan Bakti Peternakan Tahun 2025 di Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Belitung Timur

Pada tahun 2025 Dinas Pertanian dan Pangan juga melakukan berbagai upaya dalam program inseminasi buatan (IB) sapi melalui penyediaan sarana prasarana nitrogen cair ( $N_2$ Cair), mensosialisasikan manfaat kawin suntik inseminasi buatan (IB), teknik perawatan ternak, dan memberikan pendampingan berkelanjutan kepada peternak.



Gambar 5. Kegiatan penyediaan Sarana Prasarana Nitrogen Cair ( $N_2$ Cair) program Inseminasi Buatan di Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Belitung Timur

Inseminasi buatan pada sapi (IB) atau kawin suntik adalah teknik reproduksi yang melibatkan pemasukan semen (sperma) dari sapi jantan unggul ke dalam saluran

reproduksi sapi betina menggunakan alat khusus, seperti *insemination gun*, tanpa melalui perkawinan alami. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas genetik sapi, efisiensi produksi, dan mencegah penyakit menular kelamin.



Gambar 6. Pelaksanaan Kegiatan Inseminasi Buatan (IB) pada Kelompok Ternak Sapi Di Kabupaten Belitang Timur

Selain kegiatan inseminasi buatan (IB), dilaksanakan juga kegiatan pemeriksaan reproduksi, pemeriksaan kebuntingan, serta pemberian vitamin untuk menjaga kesehatan ternak.





Gambar 7. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kebuntingan (PKB) pada kelompok ternak sapi di Kabupaten Belitung Timur

Untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan daging konsumsi masyarakat di Kabupaten Belitung Timur, Dinas Pertanian dan Pangan juga terus memaksimalkan strategi peningkatan produksi hewan ternak. diantaranya dengan memberikan bantuan ternak Sapi sebanyak 12 ekor (1 ekor Jantan dan 11 ekor Betina) kepada Gabungan Kelompok Ternak Mangjaya Desa Mempaya Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur yang diketuai oleh Sopian Hadi dengan jumlah anggotanya sekitar 10 orang.

Bantuan ternak sapi ini merupakan bentuk sinergitas Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur dalam pembangunan dan pengembangan peternakan di Kabupaten Belitung Timur.



Gambar 8. Pelaksanaan kegiatan Penyerahan Bantuan Ternak Sapi APBD II Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 kepada Gapoktan Mangjaya Desa Mempaya Kabupaten Belitung Timur

Pada Tahun 2025 juga dilaksanakan kegiatan sosialisasi Nomor Kontrol Veteriner kepada unit usaha produk hewan di Kabupaten Belitung Timur antara lain Unit Usaha Rumah Potong Unggas (RPU) atas nama Gusti Ebitias di Desa Baru Kecamatan Manggar dan perubahan tingkat nomor kontrol veteriner unit usaha pengolahan madu CV. Raja Trigona Belitung di Desa Baru Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur.



Gambar 9. Pelaksanaan kegiatan Audit Nomor Kontrol Veteriner oleh Tim Auditor Prov. Kep. Bangka Belitung Kepada Unit Usaha Rumah Potong Unggas (RPU) atas nama Gusti Ebitias di Desa Baru Kec. Manggar di Kabupaten Belitung Timur.



Gambar 10. Pelaksanaan kegiatan Audit Nomor Kontrol Veteriner oleh Tim Auditor Prov. Kep. Bangka Belitung Kepada Di Unit Usaha Pengolahan Madu CV. Raja Trigona Belitung di Desa Baru Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur. Nomor Kontrol Veteriner (NKV) adalah sertifikat resmi pemerintah yang membuktikan bahwa unit usaha produk hewan (seperti daging, susu, telur, dan olahannya) telah memenuhi standar higiene, sanitasi, dan keamanan pangan sehingga produknya aman dikonsumsi, utuh, dan layak diperjualbelikan, serta meningkatkan daya saing produk. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur terus mendorong pelaku usaha pangan asal

hewan untuk melengkapi usaha dengan sertifikat NKV untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk. Sertifikat NKV yang diterbitkan oleh pemerintah merupakan bukti bahwa unit usaha (seperti RPH, RPA, atau ritel) telah memenuhi standar kebersihan, higienis, dan sanitasi. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 jumlah unit usaha ber-NKV (Nomor Kontrol Veteriner) di Kabupaten Belitang Timur terus bertambah, dengan data unit ber-NKV telah mencapai 12 unit usaha antara lain sebagai berikut Madu Trigona Family Honey, AA Cold Storage, CV. Raja Trigona Belitang, Manggara Egg Farm, Madu Bakau, Madu Misella, Friskila Natural Beauty, Kios Daging Rohman, Madu Beetua, Indo Egg Farm, RPH Manggar, dan RPU AA Fresh & Frozen.

Pertambahan jumlah ini menandakan pelaku usaha di Belitang Timur semakin sadar akan pentingnya memberikan jaminan keamanan bagi konsumen. Produk yang memiliki NKV lebih terjamin kualitasnya, higienis, dan lebih mudah dalam pemasaran, baik di dalam maupun luar wilayah.

Dinas Pertanian dan Pangan juga melakukan peningkatan penerapan teknologi tepat guna bagi pengembangan peternakan terutama penggunaan alat-alat pengolahan pakan (chopper) dan peningkatan penyediaan hijauan pakan ternak yang berkualitas.



Gambar 11. Kegiatan Pembinaan Penggunaan Alat-Alat Pengolahan Pakan (Chopper) Kelompok Ternak di Kabupaten Belitung Timur



Gambar 12. Kegiatan peningkatan penyediaan hijauan pakan ternak yang berkualitas oleh kelompok ternak di Kabupaten Belitung Timur

Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan peternak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan peternak dengan cara memperkuat organisasi kelompok peternak melalui berbagai pelatihan, pendampingan, dan pengembangan kemitraan. Tujuannya adalah untuk memperjuangkan kepentingan bersama peternak secara kolektif, mulai dari aspek teknis budidaya hingga pemasaran yang adil dan berkelanjutan, sehingga mereka dapat memiliki daya tawar yang lebih kuat dan minim risiko usaha.

Penguatan dan pelatihan peternak merupakan komponen penting dalam upaya peningkatan populasi sapi. Peningkatan populasi ternak sapi dapat dicapai melalui penguatan dan pelatihan peternak, yang mencakup peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai aspek peternakan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kesehatan, dan reproduksi sapi, serta kesejahteraan peternak.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan dengan memberikan pelatihan manajemen pemeliharaan ternak kepada kelompok ternak. Peternak yang terlatih akan mampu mengelola ternak dengan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan produktivitas sapi (pertambahan berat badan).



Gambar 13. Kegiatan Workshop dan Bimbingan Teknis Kelompok Ternak Penerima Bantuan Ternak Sapi Tahun 2025

Selain kegiatan Workshop dan Bimbingan Teknis, Dinas Pertanian dan Pangan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Belitung Timur menyelenggarakan pelatihan pengolahan pakan ternak dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok tani dalam pengolahan pakan. Pembuatan pakan silase dan mineral blok diharapkan dapat meningkatkan produktivitas ternak serta efisiensi penggunaan sumber daya pakan.

Pakan silase dan mineral blok memiliki kegunaan penting dalam peternakan, terutama untuk ternak ruminansia seperti sapi dan kambing. Diantaranya untuk pakan musiman, pakan fermentasi, mendukung pertumbuhan dan reproduksi, pencegahan penyakit, dan sebagai suplemen



Gambar 14. Kegiatan Workshop dan Bimbingan Teknis Kelompok Ternak Penerima Bantuan Ternak Sapi Tahun 2025

Dinas pertanian dan pangan juga menyelenggarakan pelatihan budidaya puyuh bagi peternak untuk meningkatkan kompetensi, mencakup pemeliharaan, manajemen pakan, pencegahan penyakit, hingga aspek ekonomi usaha. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali peternak dengan keterampilan teknis dan manajerial agar dapat mengembangkan usaha puyuh secara optimal.



Gambar 15. Kegiatan Pelatihan Manajemen Budidaya Ternak Puyuh Di Desa Limbungan Kecamatan Gantung Kab. Belitung Timur

Tidak kalah penting dilaksanakan juga kegiatan pembinaan dan pelatihan kepada para Juru Sembelih Hewan (Juleha) di Kabupaten Belitung Timur. Kegiatan ini terus dioptimalkan agar pelaksanaan pemotongan ternak sesuai dengan aturan dan tatacara penyembelihan hewan yang halal dan sesuai dengan syariat Islam.



Gambar 16. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha) di Kabupaten Belitung Timur



Gambar 17. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Budidaya Ternak Bebek Pada Kelompok Ternak Di Kabupaten Belitung Timur

Berdasarkan Sumber Badan Pusat Statistik, Hasil Sensus Pertanian, Kabupaten Belitung Timur merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang populasinya meningkat, hal ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap

peningkatan populasi ternak sapi di Indonesia yaitu sebesar 11.749.780 ekor dan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 sebesar 19.741 ekor. Keberhasilan capaian kinerja peningkatan populasi secara nasional untuk Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2025, menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan pemerintah optimis mampu mewujudkan swasembada protein hewani.

c. Solusi

Namun demikian dalam rangka peningkatan populasi yang besar, maka perlu dilakukan langkah-langkah pemecahan masalah sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan pelayanan kesehatan hewan yang lebih baik melalui penambahan tenaga medis kesehatan hewan (medik dan paramedik), penyediaan obat-obatan hewan yang memadai, dan sarana kesehatan hewan lainnya;
2. Perlunya dukungan dana yang memadai dalam rangka penambahan calon indukan ternak sapi guna mempercepat upaya peningkatan populasi ternak sapi di Kabupaten Belitung Timur. Menggunakan PBS kelapa sawit untuk mengalokasikan dana CSR bagi pengembangan integrasi sawit-sapi merupakan Langkah potensial untuk meningkatkan populasi ternak sapi/kerbau.
3. Pelayanan inseminasi buatan (IB)/kawin suntik terhadap indukan sapi dalam rangka meningkatkan populasi ternak dan peningkatan kualitas produksi daging di Kabupaten Belitung Timur.
4. Perlunya pembinaan secara intensif terhadap peternak-peternak lokal dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis beternak dan tatalaksana usaha ternak yang lebih baik;
5. Perlu adanya peningkatan pengawasan oleh seluruh pihak dalam rangka menghindari pengurasan ternak sapi lokal yang ada di peternak atau kelompok-kelompok ternak oleh pelaku usaha pemotongan ternak sapi lokal, terutama terhadap pemotongan sapi betina produktif.

Apabila dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam Renstra Dinas Pertanian dan Pangan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.65. Analisis Capaian Indikator Sasaran Urusan Pangan dan Pertanian Realisasi Akumulasi Tahun 2025 dibandingkan Target Tahun 2026

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2025	Rencana Sesuai dengan Renstra PD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
	Renstra 2021-2026				
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran				
a	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	Nilai	A 89,47	A 88,31-100	100
b	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Predikat		A>80-90	
2	Meningkatkan Ketahanan Pangan				
a	Ketersediaan Energi Perkapita	kcal/kapita/hari	2.481	2.650	93,62
b	Ketersediaan Protein Perkapita	gram/kapita/hari	155,57	80,41	193,47
c	Penguatan Cadangan Pangan	Ton	40	70	57,14
d	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	86,50	87,50	98,85
e	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persen	90,04	92	97,87
f	Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rentan Rawan Pangan	Persen	1,92	0,50	384
3	Meningkatkan Produktivitas Pertanian				
a	Produksi Sektor Pertanian (Padi Sawah, Padi Bukan Sawah, Jagung, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar)	Ton	3.926,18	12.209,96	32,15
b	Produksi Sektor Perkebunan (Lada, Karet, Kelapa Sawit,	Ton	10.424,82	12.539	83,13

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2025	Rencana Sesuai dengan Renstra PD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
	Kelapa, Kopi, Aren, Kemiri, Jambu Mete)				
c	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per hektar	Ton Per Hektar	5,74	4,519	127,01
d	Cakupan Bina Kelompok Tani	Kelompok Tani	267	281	95,02
e	Produktivitas Hewan Ternak dan Sejenisnya	Ekor	2.343	2.517	93,08

Tabel 3.66. Analisis Capaian Indikator Sasaran Urusan Pangan dan Pertanian Realisasi Akumulasi Tahun 2025 dibandingkan Target Tahun 2029

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2025	Rencana Sesuai dengan Renstra PD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
	Renstra 2025-2029				
1	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah				
a	Indeks Profesionalisme ASN	Nilai	81,75	77	106,17
b	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		79,5	
2	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah				
a	Ketersediaan Energi Perkapita	kkal/kapita/hari	2481	2400	103,37
b	Ketersediaan Protein Perkapita	gram/kapita/hari	155,57	63	246,93
c	Penguatan Cadangan Pangan	Ton	35,452	35,452	100
d	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	85,50	87,4	97,82
e	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persen	90,04	93,5	96,29

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2025	Rencana Sesuai dengan Renstra PD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
f	Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment</i> )	Persen	10,32	9,52	108,40
3	Meningkatkan Produktivitas Pertanian				
a	Produksi Sektor Pertanian (Padi Sawah, Padi Bukan Sawah, Jagung, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar)	Ton	3.926,18	2571	152,71
b	Produksi Sektor Perkebunan (Lada, Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi, Aren, Kemiri, Jambu Mete)	Ton	10.424,82	12.645,39	82,44
c	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per hektar	Ton Per Hektar	5,74	5,9	97,28
d	Cakupan Bina Kelompok Tani	Kelompok Tani	267	272	98,16
e	Produktivitas Hewan Ternak dan Sejenisnya	Ekor	2.343	2594	90,32

Berdasarkan tabel di atas, bisa disimpulkan bahwa:

1. Realisasi akumulasi indikator sasaran kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur yang tersisa s/d tahun 2025 dari 13 (tiga belas) indikator sasaran kinerja, 5 (lima) indikator sasaran kinerja telah mencapai bahkan melebihi dari target yang telah ditargetkan dan ada 8 (delapan) indikator sasaran kinerja yang belum tercapai sehingga diketahui bahwa realisasi akumulasi capaian sasaran dibandingkan dengan rencana akhir pada tahun 2026 telah mencapai peningkatan yang cukup baik.
2. Realisasi akumulasi indikator sasaran yang sudah tercapai atau bahkan melebihi dari target yaitu indikator sasaran ineks kepuasan layanan penunjang, Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah, Ketersediaan protein perkapita, Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rentan Rawan Pangan, dan Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per hektar. Indikator sasaran kinerja yang belum tercapai yaitu indikator sasaran

Ketersediaan energi perkapita, penguatan cadangan pangan, pencapaian skor pola pangan harapan (PPH), pengawasan dan pembinaan keamanan pangan, Produksi Sektor Pertanian (Padi Sawah, Padi Bukan Sawah, Jagung, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar), produksi sektor perkebunan (lada, karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, aren, kemiri, jambu mete), cakupan bina kelompok tani, dan produktivitas hewan ternak dan sejenisnya.

Program dan Kegiatan yang menunjang capaian Sasaran 1.2.1 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/ Material
- 7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.

Program dan Kegiatan yang menunjang capaian Sasaran 2.2.1 Meningkatkan Ketahanan Pangan adalah:

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dengan kegiatan:
  - a. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dengan sub kegiatan:
    - 1) Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
    - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota
    - 3) Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
  - b. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
    - a) Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
  - c. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi, dengan sub kegiatan:
    - a) Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per kapita Per tahun
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan, dengan kegiatan:
  - a. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
    - a) Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
  - b. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
    - a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/ Kota
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan, dengan kegiatan:

- 
- a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
- Program dan Kegiatan yang menunjang capaian Sasaran 2.2.1 Meningkatkan Produktivitas Pertanian adalah:
- 1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dengan kegiatan:
- a. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, dengan Sub Kegiatan:
- 1) Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
- b. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain, dengan sub kegiatan:
- 1) Sub kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
- 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan kegiatan:
- a. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian
- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
- 3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dengan kegiatan:
- a. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
- 1) Sub Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 4) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dengan kegiatan:
- a. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/kota, dengan sub kegiatan:
- 1) Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- 5) Program Penyuluhan Pertanian, dengan kegiatan:
- a. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, dengan sub kegiatan:
- a) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
- b) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
- c) Sub Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian

Tahun 2025 rencana kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung Timur sebesar Rp.16.154.080.856,- akan tetapi pada saat Anggaran perubahan menjadi Rp. 13.165.952.782,-, hal ini disebabkan karena adanya kegiatan yang yang tidak dapat direalisasikan.

Dari anggaran perubahan yang telah ditetapkan terealisasi sebesar Rp 12.184.356.414,08,- atau 92,54%, terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar 7,46%.

Rincian alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Belitung Timur sebagai berikut:

Tabel 3.67. Rincian Alokasi Anggaran  
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Belanja Daerah	13.165.952.782	12.184.356.414,08	92,54
1	Belanja Operasi	13.133.155.282	12.156.921.414,08	92,57
	a. Belanja Pegawai	9.819.444.982	9.210.641.618	93,80
	b. Belanja Barang dan Jasa	3.313.710.300	2.946.279.796,08	88,91
2	Belanja Modal	32.797.500	27.435.000	83,65
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.797.500	27.435.000	83,65

Adapun alokasi anggaran untuk mendanai capaian sasaran ialah sebagai berikut:

Tabel 3.68. Alokasi Anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal untuk Mencapai Sasaran  
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasi	Rp. 13.133.155.282,-	Rp. 12.156.921.414,08 ,-	92,57%
2	Belanja Modal	Rp. 32.797.500,-	Rp.27.435.000,-	83,65%.

Alokasi anggaran untuk pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis sebesar Rp.13.165.952.782,- dari total pagu anggaran belanja operasi Tahun 2025 sebesar Rp.13.133.155.282,- dan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.156.921.414,08,- dengan persentase penyerapan sebesar 92,57% dan pagu anggaran belanja modal sebesar Rp. 32.797.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 27.435.000,- dengan persentase penyerapan sebesar 83,65%. Alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing kegiatan dan program untuk pencapaian sasaran strategis seperti tabel 3.34 berikut:

Tabel 3.69. Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Mencapai Sasaran  
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Jml Program	Jml Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1	7	10.938.407.982,-	10.269.233.203,-	94
2	Meningkatkan ketahanan pangan	3	6	190.052.400,-	154.331.785,08,-	81,20
3	Meningkatkan Produktivitas Pertanian	5	6	2.037.492.400,-	1.760.791.426,-	86,42
	Jumlah	9	19	13.165.952.782,-	12.184.356.414,08,-	92,54

Lebih rinci mengenai akuntabilitas pelaksanaan program kegiatan sebagaimana terlampir.

## BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip - prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Kinerja (LK) bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jawaban dari visi, misi dan tujuan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LK) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 ini, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang BAIK dan signifikan atas sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sasaran strategis Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: HK.00.03-722 TAHUN 2025 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 berjumlah 3 (tiga) sasaran dengan 13 (tiga sebelas) indikator sasaran.

Pt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan  
Kabupaten Belitung Timur,



Heru Indumarta, S.Pt  
Peminda Tk.I/ IV.b

NIP. 197403142001121003

# LAMPIRAN

Tabel 3.70. Akuntabilitas Keuangan  
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

Sasaran				Program dan Kegiatan				Input (Rp)				
Sasaran Renstra			Sasaran RPJMD				Target	Realisasi	%			
1	2	1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	2	1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.938.407.982	10.269.233.203	94
								1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.977.400	13.103.226	94
								1	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.977.400	13.103.226	94
								2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.819.444.982	9.210.641.618	94
								2	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.819.444.982	9.210.641.618	94
								3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.560.000	6.560.000	100
								3	1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.560.000	6.560.000	100
								4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	332.029.300	312.943.916	94,25
								4	1 Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerapan Bangunan Kantor	12.033.000	11.532.900	95,84
								4	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.705.200	59.466.132	85,31
								4	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.252.700	36.912.740	91,70
								4	4 Penyediaan Bahan logistik Kantor	26.644.900	26.194.669	98,31
								4	5 Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	30.104.300	26.494.946	88,01
								4	6 Penyediaan Bahan/ Material	3.289.200	2.580.000	78,44
								4	7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000	149.762.529	99,84
								5	Pengadaan Barang Milik Daerah	7.105.400	6.900.000	97,11



Sasaran				Program dan Kegiatan				Input (Rp)		
								Target	Realisasi	%
Sasaran Renstra		Sasaran RPJMD								
							Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan			
				1	1		Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	20.519.000	19.654.270	95,79
				1	2		Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	7.198.000	6.404.300	88,97
				1	3		Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	44.521.600	41.177.296	92,49
				2			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	30.172.200	10.969.439,08	36,36
				2	1		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	30.172.200	10.969.439,08	36,36
				3			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	4.948.000	4.160.300	84,08
				3	1		Penyusunan dan Penetapan Target konsumsi Pangan per kapita per Tahun	4.948.000	4.160.300	84,08
				<b>3</b>			<b>Program Penanganan Kerawanan Pangan</b>	<b>14.136.800</b>	<b>13.328.530</b>	<b>94</b>
				1			Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	7.632.600	7.521.410	99
				1	1		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	7.632.600	7.521.410	99
				2			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	6.504.200	5.807.120	89
				2	1		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan	6.504.200	5.807.120	89

Sasaran							Program dan Kegiatan		Input (Rp)			
Sasaran Renstra				Sasaran RPJMD					Target	Realisasi	%	
									Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota			
							4		<b>Program Pengawasan Keamanan Pangan</b>	<b>68.556.800</b>	<b>58.637.650</b>	<b>86,00</b>
							1		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	68.556.800	58.637.650	86,00
							1	1	Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	68.556.800	58.637.650	86,00
2	2	1	<b>Meningkatkan Produktivitas Pertanian</b>	2	2	1	<b>Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan</b>	1	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>	<b>1.152.120.400</b>	<b>930.917.370</b>	<b>81</b>
							1		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	846.150.400	656.617.370	78
							1	1	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	846.150.400	656.617.370	78
							2		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota lain	305.970.000	274.300.000	90
							2	1	Pengadaan Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota lain	305.970.000	274.300.000	90
							2		<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>400.924.000</b>	<b>391.408.226</b>	<b>97,63</b>
							1		Pengembangan Prasarana Pertanian	400.924.000	391.408.226	97,63
							1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	400.924.000	391.408.226	97,63
							3		<b>Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>262.226.200</b>	<b>225.645.880</b>	<b>86</b>
							1		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular	262.226.200	225.645.880	86

Sasaran				Program dan Kegiatan				Input (Rp)		
								Target	Realisasi	%
Sasaran Renstra		Sasaran RPJMD								
							dalam Daerah Kabupaten/ Kota			
				1	1		Pemberantasan, Penyakit Hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	262.226.200	225.645.880	86
				4			<b>Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>49.511.800</b>	<b>44.189.950</b>	<b>89</b>
				1			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	49.511.800	44.189.950	89
				1	1		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	49.511.800	44.189.950	89
				5			<b>Program Penyuluhan Pertanian</b>	<b>172.710.000</b>	<b>168.630.000</b>	<b>98</b>
				1			Pelaksanaan Penyuluh Pertanian	172.710.000	168.630.000	98
				1	1		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	6.300.000	6.020.000	96
				1	2		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	2.250.000	2.250.000	100
				1	3		Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	164.160.000	160.360.000	98



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR**  
**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

Alamat: Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitong Timur  
 Jalan Raya Gantung Dusun Manggarawan Desa Padang Manggar-Belitong Timur Kode Pos 33472

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BELITONG TIMUR**  
 Nomor : 520/S2.1/SK/DPP-BT/VII/2020

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA  
 DI LINGKUP DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BELITONG TIMUR**

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BELITONG TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja Instansi Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Tahun 2020, maka diperlukan Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitong Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-undang nomor 5 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Belitong Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman Standar Pelayanan;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur;
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA DI LINGKUP DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR
- Kesatu : Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja di Lingkup Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur sebagaimana disebut dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dalam Diktum Kesatu meliputi:
1. Identitas SOP yang disahkan terdiri dari: Judul SOP, Dasar Hukum, Kualifikasi Pelaksana, Keterkaitan, Perlengkapan / Peralatan, Peringatan, Pencatatan dan Pendataan;
  2. Format diagram alir bercabang yang menggunakan symbol flowcharts.
- Ketiga : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas/aparatur pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MANGGAR  
Pada Tanggal : 22 Juli 2020


KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

**Drs. HAMALI**

Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19601102 199403 1 004



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP AP)  
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BELITONG TIMUR**

NOMOR SOP : 520/89/SOP/DPP/2019	
TANGGAL PEMBUATAN : 22 Juli 2019	
TGL. REVISI :	
TGL. EFEKTIF : 22 Juli 2019	
DISAHKAN OLEH	<p align="center">   <b>KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BELITONG TIMUR</b>  <b>Drs. HAMALI</b>  NIP. 19601102.199403.1.004 </p>
NAMA SOP	: PENGUMPULAN DATA KINERJA
<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksanaan:</b> 1. Memahami Sistem Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 2. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan
<b>Dasar Hukum :</b>	1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014. 2. PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 3. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 4. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perijinan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 6. Peraturan Bupati Belitong Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitong Timur.
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan / Perlengkapan :</b> 1. Data dan Informasi yang terkait dengan pelaksanaan program 2. Alat Tulis Kantor 3. Komputer/Laptop/Printer/Scanner/Kertas
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b> Diokumentasikan di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Kinerja dan keerkait

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERYANTO, S.Si  
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. BURHANUDIN, S.H  
Jabatan : Bupati Belitung Timur  
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manggar, 15 Januari 2025

**PIHAK KEDUA**  
  
**Drs. BURHANUDIN, S.H**

**PIHAK PERTAMA**  
  
**HERYANTO, S.Si**  
Pembina Tk. I/ IV.b  
NIP. 19721031 200112 1 002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	A 88,31-100 (Nilai)
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	BB >70-80 (Predikat)
2	Meningkatkan Ketahanan Pangan	Ketersediaan energi perkapita	2.623(kkal/ kapita/ hari)
		Ketersediaan protein perkapita	78,58 (gram/ kapita/ hari)
		Penguatan cadangan pangan	60 (ton)
		Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	86,50 (angka)
		Pengawasan dan Pembinaan keamanan pangan	91 (persen)
		Persentase penurunan jumlah penduduk Rentan Rawan Pangan	0,5 (persen)
3	Meningkatkan Produktivitas Pertanian	Produksi sektor perikanan (padi sawah, padi bukan sawah, jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar)	11.759,96 (ton)
		Produksi sektor perkebunan (lada, karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, aren, kemiri, jambu mete)	12.039 (ton)
		Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	4.339 (ton per hektar)
		Cakupan Bina Kelompok Tani	261 (kelompok tani)
		Produktivitas hewan ternak dan sejenisnya	2341 (ekor)

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 12.087.925.906	APBD
2 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 434.746.000	APBD
3 Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 19.821.000	APBD
4 Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 133.312.000	APBD
5 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 1.522.788.000	APBD
6 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 250.911.000	APBD
7 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 402.179.750	APBD
8 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp 49.511.800	APBD
9 Program Perzinan Usaha Pertanian	Rp 400.924.000	APBD + DBH SAWIT
10 Program Penyuluhan Pertanian	Rp 851.961.400	APBD + DBH SAWIT



## PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR



### PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERYANTO, S.Si

Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : KAMARUDIN MUTEN

Jabatan : Bupati Belitung Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manggar, 24 November 2025

**PIHAK KEDUA**



**KAMARUDIN MUTEN**

**PIHAK PERTAMA**



**HERYANTO, S.Si**  
Pembina Tk. I/ IV.b  
NIP. 19721031 200112 1 002

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Indeks profesionalisme ASN	76,25 (Nilai)
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,35 (Nilai)
2	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Ketersediaan energi perkapita	2400 (kkal/ kapita/ hari)
		Ketersediaan protein perkapita	63 (gram/ kapita/ hari)
		Penguatan cadangan pangan	35,452 (ton)
		Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85,40 (Nilai)
		Pengawasan dan Pembinaan keamanan pangan	91,86 (persen)
		Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment)	10,32 (persen)
3	Meningkatnya produktivitas pertanian dan nilai tambah produk pertanian	Produksi sektor pertanian (padi sawah, padi bukan sawah, jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar)	2.227 (ton)
		Produksi sektor perkebunan (lada, karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, aren, kemiri, jambu mete)	10.403,39 (ton)
		Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	5,7 (ton per hektar)
		Cakupan Bina Kelompok Tani	252 (kelompok tani)
		Produktivitas hewan ternak dan sejenisnya	2.257 (ekor)

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 10.938.407.982	P- APBD
2 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 107.358.800	P- APBD
3 Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 14.136.800	P- APBD
4 Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 68.558.800	P- APBD
5 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 1.152.120.400	P- APBD
6 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 400.924.000	DBH SAWIT
7 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 262.226.200	P- APBD
8 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp 49.511.800	P- APBD
10 Program Penyuluhan Pertanian	Rp 172.710.000	P- APBD + DAK NONFISIK


  
**PIHAK KEDUA**  
  
**KAMARUDIN MUTEN**


  
Mangrove, 24 November 2025  
**PIHAK PERTAMA**  
  
**HERYANTO, S.Si**  
Pembina Tk.IV.b  
NIP. 19721031 200112 1 002

